

PERKEMBANGAN HUKUM KEPAJILTAN DAN PKPU DI INDONESIA



**Dr. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.
Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH.M.Si.**

**KAJIAN PERKEMBANGAN
HUKUM KEPAILITAN
DAN PKPU DI INDONESIA**

**Dr. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.
Prof. Dr.M.S. Tumanggor, SH.M.Si.**



KAJIAN PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

**Dr. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.
Prof. Dr.M.S. Tumanggor, SH.M.Si.**

Desain Sampul:
Emmanuella Regina

Desain Isi:
Resida Simarmata

Cetakan Pertama, Januari 2024
Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp : 0274-452 536; Hp : 0812 2710 912
E-mail : amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-356-525-2

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur pada yang Maha Kuasa yang telah memberikan banyak kenikmatanNya sehingga dapat aktifitas berpikir dalam penulisan karya buku ini berjudul KAJIAN PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA. Dengan harapan buku ini bermanfaat untuk dapat menjadi referensi kajian hukum dalam pemahaman Kepailitan dan PKPU yang sangat menarik terus dijadikan pembelajaran pada kalangan akademisi, profesi Kurator dan masyarakat pada umumnya.

Buku ini menelaah tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh Kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing, karena Kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditur untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit. Kepailitan disebut juga sebagai sitaan umum, karena dengan diberikannya status pailit terhadap debitur, maka secara otomatis debitur tersebut akan kehilangan kekuasaan untuk mengelolah dan menguasai seluruh hartanya, baik yang dimilikinya pada saat pernyataan pailit maupun yang diperolehnya selama kepailitan, dimana harta tersebut akan digunakan untuk pelunasan utangnya kepada kreditur.

Dengan demikian sangat menarik dan pentingnya untuk melakukan kajian dan mengetahui perkembangannya Kepailitan & PKPU sebagaimana ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004. Dalam penyusunan dan penulisan ini tentu ada kurang kesempurnaan,

dengan kerendahan hati saran kritik yang baik dari pembaca sangat diharapkan, dan diucapkan terimakasih.

Jakarta, Januari 2024

Penulis

Dr. Joko Sriwidodo,
Prof. Dr.M.S. Tumanggor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 3

DAFTAR ISI..... 5

BAB 1

PENGANTAR HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU..... 9

A. Pengertian Kepailitan9

B. Dasar Hukum Kepailitan 14

C. Sejarah Hukum Kepailitan 16

D. Perkembangan Regulasi Hukum Kepailitan
di Indonesia26

E. Obyek Kepailitan31

F. Syarat Kepailitan31

G. Asas Hukum Kepailitan33

BAB 2

PERMOHONAN PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA..... 51

A.Permohonan Pailit51

B. Akibat Hukum Kepailitan65

C.Para Pihak dalam Hukum Kepailitan74

D.Kreditor Separatis dalam Hukum Kepailitan79

BAB 3

PENGADILAN NIAGA..... 87

A.Pengertian Pengadilan Niaga89

B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga91

C.Susunan Organisasi Pengadilan Niaga95

D.Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan Terhadap
Pengadilan Niaga96

E. Prosedur Beracara di Pengadilan Niaga96

F. Yurisdiksi dan Hakim Pada Pengadilan Niaga100

BAB 4

PERANAN KURATOR DALAM HUKUM KEPAILITAN..... 103

A. Pengertian Kurator103

B. Tugas dan Wewenang Kurator104

C.Syarat dan Ketentuan Menjadi Kurator110

D.Tanggungjawab Hukum Kurator114

BAB 5

HAKIM PENGAWAS DALAM HUKUM KEPAILITAN..... 121

A.Pengertian Hakim Pengawas121

B. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas121

C.Keberadaan Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan
dan PKPU126

BAB 6

**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
DALAM HUKUM KEPAILITAN 135**

A.Pengertian dan Tujuan PKPU136

B. Jenis PKPU142

C.Para Pihak Dalam PKPU146

D.Prosedur Pengajuan PKPU149

E. Akibat Hukum PKPU153

F. Berakhirnya PKPU155

BAB 7**PERDAMAIAAN, REHABILITASI, *ACTIO PAULIANA*
DAN UPAYA HUKUM DALAM HUKUM KEPAILITAN**

DAN PKPU	157
A. Perdamaian	157
1. Pengertian Perdamaian	157
2. Perdamaian Dalam Hukum Kepailitan	158
3. Perdamaian Dalam PKPU	159
B. Rehabilitasi	167
1. Pengertian Rehabilitasi Dalam Hukum Kepailitan	167
2. Maksud dan Tujuan Rehabilitasi	168
3. Prosedur Rehabilitasi	169
C. <i>Actio Pauliana</i>	170
1. Pengertian <i>Actio Pauliana</i>	170
2. Aturan-Aturan <i>Actio Pauliana</i>	172
D. Upaya Hukum	180
1. Kasasi	180
2. Peninjauan Kembali	183

BAB 8 BERAKHIRNYA KEPAILITAN 187

A. Adanya Putusan Mahkamah Agung	187
B. Adanya Pencabutan Kepailitan	188
C. Adanya Perdamaian	189
D. Adanya Pembayaran	191
E. Adanya Insolvensi	191
F. Konflik Norma UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan Pada Sebab Berakhirnya Kepailitan	193

BAB 9

**PERKEMBANGAN TERKINI HUKUM KEPAILITAN DI
INDONESIA 199**

- A. Hubungan Hukum Kepailitan dan UU Cipta Kerja199
- B. Kepailitan Menurut Putusan Mahkamah Konsitusi208
- C. Didahulukan dalam Kepailitan225
- D. OJK Sebagai Lembaga Yang Dapat Mengajukan Pailit ..252

DAFTAR PUSTAKA..... 273

- A. Buku-Buku273
- B. Artikel, Makalah, Jurnal, Tesis, Disertasi, dll279
- C. Peraturan Perundang-Undangan285

BAB 1

PENGANTAR

HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU

A. Pengertian Kepailitan

Secara historis, kepailitan sudah ada sejak zaman romawi. Kata pailit yang dalam bahasa Inggris *bankrupt* berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Pailit terjadi pada abad pertengahan di Eropa karena para bankir atau pedagang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para krediturnya. Menurut Poerwadarminta, “pailit” artinya “bangkrut”, dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh. Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan.

Dalam bahasa Perancis, istilah “*faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*” dan dalam bahasa latin dipergunakan istilah “*fallire*”. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”. Sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*. Secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.¹ Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kepailitan*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.11.

kepailitan. Menurut Henry Campbell *Black's Law Dictionary* yang dikutip dari Munir Fuady, arti yang orisinil dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.²

Menurut Imran Nating, Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak dapat membayar utangnya.³ Menurut M. Hadi Shubhan, pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang pihak kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitur (*financial distress*) dan usaha debitur yang mengalami kemunduran.⁴ Selanjutnya, kepailitan menurut M. Hadi Subhan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan debitur pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut untuk membayar semua utang-utang debitur secara proporsional dan sesuai struktur kreditor.⁵

Dalam *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pailit yaitu dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁶

2 Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.8.

3 Imran Nating, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 6.

4 M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.1.

5 M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip.....Ibid.*

6 Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, St.Paul Minn,West Publishing co., 1990, hlm.147.

Pernyataan pailit menyatakan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukkan kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan. Pada mulanya, masalah kepailitan diatur di dalam peraturan kepailitan dan penundaan pembayaran utang (*verordening op het failissement en de surseance van betaling*) yang dicantumkan dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *Juncto* *Staatsblad* 1906 Nomor 348 yang diundangkan pada tahun 1906 yang kewenangan mengadilinya ada pada pengadilan negeri.

Undang-undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Penyempurnaan tentang prosedur permohonan pernyataan pailit dan hukum acaranya berubah, perubahan mendasar adalah perkara kepailitan tidak lagi diperiksa dan diadili di pengadilan negeri tetapi Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum dengan hakim-hakim yang khusus dan upaya hukum yang dapat diajukan adalah langsung berupa kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dengan kata lain tidak melalui pemeriksaan banding kepada pengadilan tinggi terlebih dahulu, namun demi keadilan terhadap putusan kasasi tersebut masih dapat diajukan peninjauan kembali.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh Kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing, karena Kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit.⁷

Kepailitan disebut juga sebagai sitaan umum, karena dengan diberikannya status pailit terhadap debitur, maka secara otomatis debitur tersebut akan kehilangan kekuasaan untuk mengelola dan menguasai seluruh hartanya, baik yang dimilikinya pada saat

⁷ Imran Nating, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator.....Op cit.* hlm.9

pernyataan pailit maupun yang diperolehnya selama kepailitan, dimana harta tersebut akan digunakan untuk pelunasan utangnya kepada kreditur. Kepailitan merupakan perwujudan dari ketentuan dimaksud dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1131 KUHPPerdata menentukan, bahwa segala kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk setiap perikatan yang dilakukan oleh debitur.

Dengan kata lain perkataan, seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan untuk pembayaran atas utang-utangnya. Selanjutnya Pasal 1132 KUHPPerdata menetapkan bahwa kekayaan debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi kreditur dan hasil penjualan atas kekayaan debitur tersebut dibagi kepada para kreditur menurut perbandingan tagihan mereka, kecuali di antara para kreditur terdapat alasan-alasan pendahuluan (hak mendahului) yang sah. Dengan demikian, dalam kepailitan para kreditur harus bertindak secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri (*concurcus creditorum*). Ketentuan tentang sita umum dapat diletakan atas harta debitur yang pailit, mengacu pada Pasal 1131 KUHPPerdata, “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”⁸ Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPPerdata, “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”⁹

Pasal 1131 KUHPPerdata menentukan bahwa seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan untuk pembayaran atas utang-utangnya. Selanjutnya pada pasal 1132 KUHPPerdata menentukan bahwa kekayaan debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi kreditur dan hasil penjualan atas kekayaan debitur tersebut dibagi kepada para

8 Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar grafika, 1995. Pasal 1131.

9 Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-UndangIbid.* Pasal 1132.

kreditur menurut perbandingan tagihan mereka, kecuali diantara para kreditur terdapat alasan-alasan pendahuluan (hak mendahului) yang sah. Dengan demikian kreditur harus bertindak secara bersama-sama, tidak dapat sendiri-sendiri. Kepailitan perusahaan merupakan suatu fenomena hukum perseroan yang sering sangat penting dan strategis, karena dengan kepailitan perusahaan, berarti perusahaan tersebut telah gagal dalam berbisnis atau setidaknya telah gagal dalam membayar hutang.

Putusan pernyataan pailit akan membawa dampak besar terhadap perusahaan dalam hal sebagai debitur, karena secara hukum perusahaan pailit tidak lagi memiliki hak atas harta kekayaannya. Pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan. dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya.

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, yang berhak membagi harta debitur pailit dan melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur tersebut adalah Kurator. Undang-undang Kepailitan dan PKPU ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para kreditur yang memiliki piutang pada pihak yang pailit, mengingat pada umumnya aset yang ditinggalkan oleh pihak yang pailit jumlahnya lebih kecil daripada jumlah hutangnya. Sehingga kondisi tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan kekacauan apabila jumlah kreditur lebih dari satu, karena mereka masing-masing akan saling berebut untuk menguasai aset yang ditinggalkan sebagai kompensasi pelunasan piutangnya, dan pada akhirnya diantara para kreditur akan berlaku: "siapa cepat/kuat dia dapat, dan siapa lambat/lemah dia gigit jari".

Dengan diaturnya ketentuan pailit dalam undang-undang ini, maka para kreditur kongruen tidak akan lagi saling berebut karena masing-masing akan mendapatkan kompensasi pelunasan hutangnya secara proporsional sesuai prinsip "*pari pasu pro rata parte*". Kepailitan terjadi dikarenakan debitur dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya pada kreditur pada saat jatuh tempo, dan

bila kepailitan tersebut terjadi terhadap debitor yang terkait adanya perjanjian kredit sindikasi dengan kreditor. Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Dalam hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang, maka esensi dari kepailitan menjadi tidak ada, karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.¹⁰

B. Dasar Hukum Kepailitan

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, bahwa dasar hukum kepailitan adalah pada Pasal 1131 KUHPerduta dan Pasal 1132 KUHPerduta. Pada pokoknya pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.¹¹ Pasal 1131 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUHPerduta, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang mengurangi jumlah harta kekayaan (debit).¹² Pasal 1132 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

10 M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 34.

11 Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991, hlm.23.

12 Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah–Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm.164.

Pasal 1132 KUHP menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) tersebut secara:¹³ a). *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan. b). *Pro rata* atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit.

Sedangkan asas-asas yang terkandung dalam kedua pasal di atas adalah bahwa: a) Apabila debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua kreditor secara adil dan seimbang. b) Semua kreditor mempunyai hak yang sama. c) Tidak ada nomor urut dari kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.¹⁴

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan yang proporsional.¹⁵ Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya secara adil dan seimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan.¹⁶

13 Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas.....Ibid.* hlm.164.

14 Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1974, hlm.7.

15 Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008, hlm.16.

16 Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.4.

C. Sejarah Hukum Kepailitan

Peraturan Kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari pemerintahan penjajahan Belanda sampai dengan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam tulisan ini akan dibahas perbandingan antara ketentuan mengenai peraturan kepailitan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang.¹⁷

1. Sebelum berlakunya *Faillissements Verordening*

Dari sejarahnya diketahui bahwa pada mulanya dalam hukum Belanda tidak dikenal adanya perbedaan antara *kooplieden* (pedagang) dengan *nietkooplieden* (bukan pedagang) pada hukum kepailitan. Namun pada awal abad ke-19 dimana negeri Belanda dijajah oleh Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte berlakulah *Code de Commerce* sejak 1 Januari s.d 30 September 1838.¹⁸ Pada masa *Code de Commerce* itu dikenal juga adanya perbedaan antara *kooplieden* dan *niet kooplieden*, dan *Code de Commerce* hanya berlaku bagi *kooplieden*.

Setelah Belanda merdeka, pada tanggal 1 Oktober 1838 pembuat undang-undang di Negeri Belanda menyusun *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang terdiri atas tiga buku yaitu: a). Buku I tentang *Van Den Koophandel in Het Algemeen* yang terdiri dari 10 bab; b). Buku II tentang *Van Den Regten En Verpligtingen uit Scheepvaart Voortspruitende* yang terdiri dari 13 bab, yang kemudian bab ke-7 dihapuskan; c). Buku III tentang *Van de Voorzieningen in geval van onvormogen van Koopliden*, yang diatur dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 Wvk. Peraturan kepailitan dalam *Wet Book Van Koophandel* atau WvK buku ketiga yang berjudul "*Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden*" atau peraturan tentang keadaan tidak mampu pedagang. Aturan ini merupakan aturan hukum kepailitan bagi pedagang.¹⁹

17 Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan.....Ibid.* hlm.9

18 Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan, Universitas Sumatera Utara Press, 2009, hlm.6

19 Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cet.Kedua, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1993, hlm.5.

Di samping itu terdapat pula *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). S. 1847-52 bsd 1849-63, Buku ketiga babketujuh dengan judul "*Van den staat Kennelijk Onvermogen*" atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Dengan demikian, di Negeri Belanda pada waktu itu telah terjadi dualisme dalam pengaturan kepailitan yaitu: a) Peraturan kepailitan bagi pedagang yang diatur dalam Buku III WvK yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van koo plieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Aslinya peraturan ini termuat dalam Pasal 749-Pasal 910 WvK, tetapi kemudian telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Invoering van de Faillissements Verordening* (S. 1906-348). Peraturan ini adalah peraturan kepailitan yang berlaku hanya bagi pedagang; b) Peraturan kepailitan bukan pedagang yang diatur dalam *Reglement op de Rechtsvoordering* atau disingkat RV (S.1847-52 JO. 1849-63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh yang berjudul *Van den Staat van Kennelijk On vermogen* (tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu), dalam pasal 899-pasal915, yang kemudian dicabut oleh S.1906-346.²⁰

Pada penerapannya, kedua aturan mengenai hukum kepailitan yang berlaku masa pemerintahan Belanda tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain: 1) Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya; 2) Biaya tinggi; 3) Pengaruh kreditor terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan; 4) Perlu waktu yang cukup lama.²¹ Oleh karena itu maka dibuatlah aturan baru yang sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan maksud tersebut, pada tahun 1905 telah diundangkan *Faillissements Verordening* (S. 1905- 217). Peraturan ini lengkapnya bernama *Verordening op het Faillissements en de*

20 Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.3.

21 Kartini Muljadi, *Perubahan pada Faillissements Verordening dan Perpu No.1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UUU tentang Kepailitan menjadi UUU*, Makalah dalam Seminar Perkembangan Bisnis di Indonesia, Jakarta 25 Juni 2003.

Surseance van betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-Orang Eropa). Berdasarkan *Verordening ter invoering van de Faillissements verordening* (S. 1906-348), *Faillissementsverordening* (S.1907-217). Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906.

Dengan berlakunya *FaillissementsVerordening* tersebut, maka dicabutlah: 1) Seluruh buku III dari WvK; 2) *Reglement op de Rechtsvordering*, Buku III, Bab Ketujuh, Pasal 899 sampai dengan Pasal 915.

2. Masa Berlakunya *FaillissementsVerordening* (S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No.348)

Pada dasarnya sejarah peraturan perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu, sejak tahun 1906 dengan berlakunya "*Verordening op het faillissements en Surseance betaling voor European In Indonesie*" sebagaimana dimuat dalam S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No.348 *Faillissements Verordening*.²² Darisegisubstansiterdapat beberapa kelemahan. Salah satunya adalah tidak jelasnya *timeframe* yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan hukum kepailitan.²³

Pada penerapannya, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum kepailitan yang sedang terjadi.²⁴ Peraturan kepailitan yang diatur dalam *FaillissementsVerordening* hanya berlaku bagi golongan Eropa. Hal ini sesuai dengan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu terhadap penduduk Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Dalam aturan hukum

22 Erman Rajagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, dalam Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001, hlm.181.

23 Erman Rajagukguk, *Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia*, Bahan Kuliah E Learning, 2002, hlm. 2-3.

24 Benny S. Tabalujan, *Indonesian Insolvency Law*, Bussines Law Asia, Singapura, 1998, hlm.22-28.

ini dijelaskan bahwa, penduduk Hindia Belanda terdiri dari golongan sebagai berikut:²⁵ 1). Golongan Eropa; 2). Golongan Bumiputra; 3). Golongan Timur Asing yang dibagi lagi ke dalam: § Golongan Timur Asing Cina dan, § Golongan Timur Asing bukan Cina (India, Pakistan, Arab, dan lain-lain).

Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *FaillissementsVerordening* dengan cara melakukan penundukan diri.²⁶ Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku *FaillissementsVerordening* S. 1905 No. 217 yang berlaku bagi semua orang. Baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum. Tahapan selanjutnya sehubungan dengan perkembangan hukum kepailitan khususnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1945 pada penerapannya aturan hukum kepailitan *FaillissementsVerordening* tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: segala badan negara dan peraturan yang ada masih beraku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Dengan landasan Pasal II Aturan Peralihan ini, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika setelah diuji bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan aturan peralihan tersebut, maka setelah proklamasi kemerdekaan, untuk kepailitan *FaillissementsVerordening* tetap berlaku di Indonesia yang dalam bahasa Indonesia “Peraturan Kepailitan”.

Selanjutnya dalam perkembangannya *FaillissementsVerordening* dianggap sebagai Hukum Kepailitan Indonesia. Pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*NoodregelingFaillisementen* 1947). Tujuannya ialah untuk memberikan dasar hukum bagi

25 Tutiek Retnowati, *Hukum Perdata*, Bahan Ajar Kuliah, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2000, hlm.2.

26 Anju Ciptani Putri Manik, *Peranan dan Tanggung Jawab Penjamin (Personal Guarantee) Di Dalam Permohonan Perkara Pailit*, Tesis, Medan, USU Repository, 2009, hlm. 17.

penghapusan putusan kepailitan. Proses ini pada dasarnya telah selesai, oleh karena itu Peraturan Darurat Kepailitan Tahun 1947 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Nasional

Dalam praktik, *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 217 jo. S.1906 No. 348 relatif sangat sedikit digunakan. Faktor penyebabnya antara lain keberadaan peraturan itu di tengah-tengah masyarakat kurang dikenal dan dipahami.²⁷ Awalnya peraturan ini hanya berlaku untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk kepada hukum perdata dan dagang barat saja. Akibatnya, peraturan ini tidak dirasakan sebagai sesuatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi. Kondisi demikian mengakibatkan Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan, yakni sudah terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum nasional.

Dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Masa Berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998

Pada tahun 1998 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang juga berpengaruh terhadap peraturan kepailitan, kemudian pemerintah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang

²⁷ Nina Kasih Puspita, *Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit: Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. jo. Nomor 53/PDT/2003/PT.DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005*, Tesis, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009, hlm.41.

Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang selanjutnya dikenal dengan Perpu Kepailitan.

Perpu tersebut mengubah dan menambah *FaillissementsVerordening* dan tidak mencabut *FaillissementsVerordening*. Oleh karena itu dengan adanya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 terdapat dua peraturan kepailitan yaitu:

1. *FaillissementsVerordening* (yang sebagian besar masih berlaku selama tidak diubah dan ditambah oleh Perpu Kepailitan).
2. Perpu Kepailitan yang mengubah dan menambah *FaillissementsVerordening* dalam bahasa Indonesia. Perpu ini mulai berlaku setelah 120 hari sejak tanggal diundangkan, yaitu 120 hari sejak tanggal 22 April 1998. Sesuai dengan kehadirannya Perpu yang ditetapkan oleh presiden dilakukan dalam hal kepentingan yang memaksa.²⁸

Dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan antara lain mengenai *noodferordeningrecht* presiden. Aturan semacam ini memang perlu diadakan agar keselamatan negara dalam keadaan genting dapat dijamin oleh pemerintah dengan memaksa pemerintah untuk bertindak secara cepat dan tepat. Adapun pengertian *noodferordeningrecht* adalah hak atau wewenang yang diberikan kepada presiden untuk membuat aturan dengan tata cara yang menyimpang dari tata cara keadaan darurat atau suatu kepentingan yang memaksa.

Kegentingan memaksa yang dimaksud pengertiannya tidak hanya karena ancaman atau kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan. Tetapi juga termasuk unsur-unsur keadaan mendesak, seperti keterdesakan waktu, kebutuhan, atau sesuatu yang timbul karena krisis ekonomi, bencana alam, dan/atau keadaan tidak normal lainnya. Kewenangan presiden untuk menetapkan Perpu selain dibatasi oleh adanya kepentingan yang memaksa juga pada batas berlakunya. Perpu yang dibuat

²⁸ Bagir Manan, *Mengenai Perpu Kepailitan*, dalam Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang....Op cit*, hlm. 67.

oleh presiden harus diajukan kepada DPR untuk memperoleh pengesahan.²⁹

Dalam hal disahkan, maka Perpu tersebut berubah bentuk menjadi undang-undang. Adapun dalam hal DPR menolak, maka Perpu tersebut harus dicabut. Demikian juga yang terjadi dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan. Dimana setelah disahkan oleh DPR berubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

5. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut, selanjutnya dikuatkan dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Perubahan Atas Peraturantentang Kepailitan (*FaillissementsVerordering*).³⁰ Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 9 September 1998.

Kepailitan harus dikaitkan dengan dasar pemikiran lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.³¹ Dimana bertujuan mewujudkan pembayaran yang adil dan seimbang bagi setiap kreditor dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur terhadap adanya kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Pada penerapannya setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mulai berlaku banyak timbul beberapa permasalahan, baik yang bersumber dari kelemahan Undang-Undang Kepailitan itu sendiri maupun dalam praktik pengadilan hal ini mengakibatkan kecenderungan menurunnya jumlah perkara kepailitan yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.³² Apabila diperhatikan lebih jauh, sesungguhnya

29 Zainal Abidin, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia:Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya*, Makalah, Training HAM Lanjutan Untuk Dosen HUKUM HAM, Plaza Hotel, Yogyakarta, 8-10 Juni 2011, hlm.1.

30 Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.1.

31 Sutan Remy Sjahdeini, *Pengertian Utang dalam Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.7, Januari 2002, hlm. 54.

32 Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nubayani, *Analisis Teori dan Praktek Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm.5.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini tidak menggantikan Peraturan Kepailitan yang lama, yaitu *FaillissementsVerordening* (S.1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348), melainkan hanya mengubah, menambahkan memperjelas Peraturan Kepailitan yang lama.

Hal ini berarti bahwa secara yuridis formal, Peraturan Kepailitan yang lama diganti dan ditambah sedemikian banyaknya, maka meskipun secara formal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya mengubah peraturan yang lama, namun secara material, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut telah mengganti peraturan yang lama yaitu: 1. Mencabut enam buah pasal (Pasal 14a, 19, 218, 219, 221 & 272) dan ayat 3 dari Pasal 149. dan mengubah 93 buah pasal; 2). Menambah 10 pasal baru.³³

Secara lengkap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 memuat tiga bab yaitu: a). Bab I tentang Kepailitan (Pasal 1 s.d Pasal 211); b). Bab II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 212 s.d Pasal 279); c). Bab III tentang Pengadilan Niaga (Pasal 280 s.d Pasal 289). Adapun perubahan-perubahan secara umum yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 terhadap S.1905 No.217 jo. S.1906 No. 348 adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Perubahan Undang-Undang Kepailitan pada dasarnya meliputi 2 (dua) bidang pokok yaitu:
 - 1) Perubahan dalam bentuk penyempurnaan, penghapusan dan penambahan ketentuan- ketentuan dalam Bab Kepailitan dan Bab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - 2) Penambahan satu bab baru yang berisi ketentuan mengenai Pengadilan Niaga.

33 Mariam Darus Badruzaman, *Ruang Lingkup Undang-Undang Kepailitan*, Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Kepailitan, yang diselenggarakan oleh AEKI-SUMUT bekerjasama dengan STIH Graha Kirana pada tanggal 19 Oktober di Medan.

34 Rahayu Hartini, *Aspek Normatif UU Kepailitan*, Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Sabtu 18 Juli 2009, hlm.1.

- b. Adapun pokok-pokok penyempurnaan yang tertuang dalam UUK adalah sebagai berikut:
- 1) Penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan.
 - 2) Penyempurnaan pengaturan yang bersifat pengambilan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, sebelumnya adanya putusan pernyataan pailit.
 - 3) Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsi pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.
 - 4) Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
 - 5) Dalam rangka proses kepailitan dan pengamanan di berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan baik di antara kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya.
 - 6) Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diatur dalam bab kedua Undang-Undang Kepailitan.
 - 7) Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.

6. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada pelaksanaannya belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga

perlu dibentuk undang-undang yang baru, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.³⁵

Walaupun draft rancangan Undang-Undang Kepailitan ini telah diserahkan pemerintah sejak tahun 2001, akan tetapi rancangan undang-undang ini baru mendapatkan perhatian pada bulan-bulan terakhir sebelum DPR RI menyelesaikan tugasnya. Uniknya, pembahasan rancangan undang-undang tersebut dilakukan oleh Komisi IX yang membidangi ekonomi, bukan Komisi II yang membidangi hukum.³⁶

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mempunyai cakupan lebih luas. Diperlukan cakupan lebih luas tersebut dikarenakan adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat antara lain menyangkut keseimbangan antara kreditor dan debitur dalam menghadapi kepailitan, kepastian proses baik waktu, tata cara, maupun tanggung jawab boedel pailit.³⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU lahir karena adanya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan yaitu menambah beberapa ketentuan baru. Seharusnya perubahan Undang-Undang Kepailitan harus meliputi penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Bab Kedua Undang-Undang Kepailitan. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum, lembaga ini disebut Pengadilan Niaga.³⁸

35 Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm.322.

36 Ricardo Simanjuntak, *Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 23, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2004, hlm.96.

37 Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000, hlm.1-5.

38 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Jakarta, Rajawali Press, 1999, hlm. 5-9.

D. Perkembangan Regulasi Hukum Kepailitan di Indonesia

1. Hukum Kepailitan Pada Tahun 1998-2004

Sebagai reaksi dari banyaknya kredit macet yang terjadi didunia perbankan, berbagai cara ditempuh khususnya oleh Debitor untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, salah satunya adalah dengan restrukturisasi utang, akan tetapi rencana ini tidak berjalan dengan baik. Mengingat upaya restrukturisasi utang masih belum dapat diharapkan akan berhasil baik, sedangkan upaya melalui kepailitan dengan menggunakan *Faillissementsverordening* yang berlaku dapat sangat lambat prosesnya dan tidak dapat dipastikan hasilnya, masyarakat Kreditor, terutama masyarakat Kreditor luar negeri, menghendaki agar Peraturan Kepailitan Indonesia, yaitu *Faillissementsverordening*, secepatnya dapat diganti atau diubah. *International Monetary Fund* (IMF) sebagai pemberi utang kepada pemerintah Republik Indonesia berpendapat pula bahwa upaya mengatasi krisis moneter Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Oleh karena itu, IMF mendesak pemerintah Republik Indonesia agar segera mengganti atau mengubah Peraturan Kepailitan yang berlaku, yaitu *Faillissementsverordening*, sebagai sarana penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada para Kreditornya.³⁹

Menurut Widjanarto, pokok-pokok penyempurnaan *Faillissementsverordening* dalam UU Kepailitan 1998 tersebut antara lain:⁴⁰

- a. Tentang permohonan kepailitan, permohonan kepailitan dapat diajukan oleh Debitor sendiri, Kreditor atau Jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia apabila

39 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 30.

40 Widjanarto, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan 1998 Terhadap Sektor Perbankan*, dalam Rudhy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang-PiutangOp cit*, hlm. 388-490.

debitornya merupakan bank, dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) apabila debitor merupakan perusahaan efek.

- b. Proses pemeriksaan permohonan pailit. UU kepailitan mengatur secara ketat time frame bagi penyelesaian proses kepailitan. Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan kepailitan harus memutuskan paling lambat 30 hari terhitung permohonan didaftarkan (pasal 6 ayat (4) UU Kepailitan).
- c. Upaya hukum dalam kepailitan. Tidak terdapat banding atas putusan penetapan kepailitan, dan ditetapkan bahwa upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama adalah ke Mahkamah Agung, dan putusan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal didaftarkan (pasal 10 ayat (3) UU Kepailitan).
- d. Kurator, UU Kepailitan memungkinkan adanya curator swasta selain Balai Harta Peninggalan (BHP), yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departement Kehakiman (Pasal 67 A UU Kepailitan). Adanya Kurator swasta selain BHP merupakan hal yang positif, karena selain membuka peluang profesi/usaha baru, sekaligus menciptakan suasana kompetitif yang akan menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan harta pailit.
- e. Pembatalan perbuatan Debitor yang merugikan, hal ini telah ada dalam Peraturan Kepailitan yang lama (*Faillissementsverordening*), hanya saja perumusannya yang disederhanakan. Yang dirubah adalah jangka waktunya, yaitu segala perbuatan hukum 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor yang meliputi perbuatan-perbuatan tertentu (pasal 41 dan 42 UU Kepailitan), maka perbuatan tersebut dapat dimintakan untuk dibatalkan. Dalam Pasal 42 Peraturan Kepailitan lama,

jangka waktu tersebut hanya 40 hari sebelum pernyataan pailit.

- f. Hak eksekusi kreditor preferen dan hak ketiga atas harta yang ada pada debitor pailit, secara umum tetap diakui bahwa kreditor preferen dapat mengeksekusi barang tanggungan untuk pelunasan utang. Ketentuan baru memungkinkan penundaan hak tersebut, termasuk hak pihak ketiga atas hartanya yang ada pada debitor untuk jangka waktu 90 hari sejak penetapan pailit. (Pasal 56A ayat (1) UU Kepailitan). Ketentuan ini bertujuan agar penundaan tersebut akan lebih menguntungkan kreditor.
- g. Pembentukan pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga, adalah pengadilan dalam lingkungan badan peradilan umum, bukan badan peradilan yang berdiri sendiri. Pengadilan niaga memeriksa dan memutuskan permohonan kepailitan dan penundaan pembayaran.

Salahsatu agenda penyempurnaan *Faillissementsverordering* adalah pembentukan pengadilan khusus dalam lingkungan badan peradilan umum yang disebut dengan Pengadilan Niaga. Sejak Pengadilan Niaga dioperasikan pada Agustus 1998, telah dirasakan adanya hal-hal yang perlu disempurnakan dari peraturan Kepailitan 1998, baik dari segi hukum acara, substansial maupun yang berkaitan dengan administrasi peradilannya.⁴¹

2. Hukum Kepailitan Sejak Tahun 2004-Sekarang

Sehubungan dengan berbagai kendala dan permasalahan yang dijumpai dalam praktik pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, maka diundangkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai kendala dan masalah yang terjadi sebelumnya. Pada penjelasan umum UU No. 37 Tahun 2004 disebutkan alasan-

⁴¹ Edwin Mangatas Malau, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Hakim Niaga*, Makalah disampaikan pada lokakarya mengenai Rancangan perubahan Undang-Undang Kepailitan, Jakarta: 12 November 2001, hlm.2

alasan yang terkait dengan perlunya pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:⁴²

1. Menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual harta milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbutan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap pada Kreditor.

Undang-Undang Kepailitan 2004 memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi normal, ruang lingkup materi, dan proses penyelesaian utang piutang. Dalam penjelasan undang-undang kepailitan, disampaikan lebih lanjut beberapa pokok materi baru. Pemberian syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya penetapan kerangka waktu (*time frame*) secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga putusan pernyataan pailit dapat dijatuhkan dan disampaikan tepat waktu.

Menurut Fennieka Kristianto, penyempurnaan tersebut dapat dilihat antara lain dalam memberikan definisi atau batasan secara tegas pada ketentuan umum Pasal 1 seperti pengertian-pengertian berikut:⁴³

42 Lihat Penjelasan Umum Undang-undang No. 37 Tahun 2004

43 Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta, Minerva Athena Pressindo, 2009, hlm. 88

- a. Utang. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang local maupun asing, baik secara langsung maupun akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bilan tidak dipenuhi member hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
- b. Kreditor dan debitor. Pada undang-undang tersebut diperjelas pengertian kreditor, yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Selain itu, juga diperjelas pengertian debitor, yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- c. Tenggang Waktu. Berkaitan dengan tenggang waktu diatur tentang jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukan hari mulai berlakunya renggang waktu tersebut.

Perubahan undang-undang kepailitan juga dilakukan pada segi hukum acara, antara lain perlindungan bagi Kreditor konkuren dan harta pailit dari eksekusi harta pailit oleh Kreditor separatis. Hal ini dilakukan dengan memberi kesempatan kepada Kreditor separatis untuk ikut serta pula dalam mengambil keputusan terhadap usulan perdamaian yang disampaikan dengan syarat bahwa Kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai actual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.⁴⁴

44 Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam.....Ibid*, hlm. 88

E. Obyek Kepailitan

Obyek dari adanya suatu kepailitan adalah bermula adanya perjanjian utang piutang antara pihak debitor dengan pihak kreditor, dimana pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan dan dapat ditagih pihak si berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pengertian utang dalam undang-undang kepailitan tidak memberikan definisi atau pengertian yang dimaksud dengan "utang". Dengan demikian seharusnya definisi utang itu dilihat dalam KUH Perdata, Undang-undang Kepailitan seharusnya dilihat sebagai satu paket dengan KUH Perdata.⁴⁵

Menurut Kartini Mulyadi: "Bahwa permohonan kepailitan berdasarkan utang dalam bentuk kewajiban pembayaran utang sebagai ganti biaya, rugi dan biaya, sebagai perikatan pengganti, hanya dapat dimajukan jika perikatan tersebut adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, dan bahwa besarnya utang dalam bentuk kewajiban pembayaran utang sebagai ganti biaya, rugi dan biaya tersebut harus telah ternyata pasti dalam perjanjian yang melahirkan perikatan tersebut."⁴⁶

F. Syarat Kepailitan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga, yaitu:⁴⁷

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

⁴⁵ Ellyana, dalam "Workshop Evaluasi Pengadilan Negeri", Jakarta 11 Oktober 2000.

⁴⁶ Kartini Mulyadi, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003, hlm. 15

⁴⁷ Pasal 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004

3. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
5. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dari ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya utang.
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Adanya debitor dan kreditor.
4. Kreditor lebih dari satu.
5. Pihak pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga.
6. Permohonan pernyataan pailit dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:
 - a. Debitor.
 - b. Satu atau lebih kreditor.
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum.
 - d. Bank Indonesia jika debitornya bank.
 - e. Bapepam jika debitornya perusahaan efek.

Selain pihak pemohon pailit dan debitor yang dinyatakan pailit, pihak-pihak yang terkait erat dalam proses kepailitan meliputi Hakim Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Panitia Kreditor dan Pengurus.

G. Asas Hukum Kepailitan

Asas-asas hukum dalam kepailitan tercermin dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu sebagai berikut:

1. Keseimbangan Antara Kreditor Dan Debitor

Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan, diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan oleh undang-undang bagi kepentingan kreditor tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor.

2. Pengakuan Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan

Pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan menyatakan bahwa setiap kreditor yang memegang Hak Tanggungan, Hak Gadai atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan tersebut merupakan pengejawantahan asas pengakuan hak separatis kreditor pemegang hak jaminan. Lebih lanjut Pasal 56 ayat (1) mengatur bahwa hak kreditor separatis yang hendak mengeksekusi hak jaminan, ditangguhkan 90 (sembilan puluh) hari semenjak debitor dinyatakan pailit, keadaan ini yang disebut dengan keadaan diam (*stay*).

3. Penjatuhan Pailit Sebagai Ultimatum Remidium

Undang-undang kepailitan tidaklah semata-mata bermuara kepada atau dengan mudah memungkinkan dipailitkannya perusahaan debitor yang tidak membayar utang. Undang-undang kepailitan memberikan alternatif lain, yaitu berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau restrukturisasi utang kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik dan pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditor agar perusahaan debitor sehat kembali.

4. Keterbukaan

Suatu putusan pailit bukan menyangkut kepentingan kreditor saja, melainkan juga menyangkut para *stakeholder* yang lain dari debitor yang bersangkutan, yaitu negara sebagai penerima pajak debitor, para karyawan dan buruh dari debitor, para pedagang dan atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa debitor. Termasuk pula para pemegang saham debitor, apalagi bagi debitor yang merupakan perseroan terbuka. Oleh karena begitu banyak pihak yang berkepentingan dengan debitor yang bersangkutan, maka sejak permohonan pailit diajukan kepada pengadilan, selama proses pemeriksaan berlangsung di pengadilan pertama maupun tingkat kasasi, selama tindakan verifikasi dilakukan oleh kurator, harus dapat diketahui oleh umum. Asas keterbukaan ini nampak dalam pertimbangan maupun penjelasan Undang-undang kepailitan.

5. Pemeriksaan Cepat

Asas pemeriksaan cepat terlihat dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Kepailitan, dimana dinyatakan bahwa "putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan". Adapun tujuan dari pemeriksaan cepat ini adalah untuk menjamin proses kepailitan tidak berlarut-larut.

6. Pembuktian Sederhana

Asas pembuktian secara sederhana (*sumir*) berkaitan dengan asas pemeriksaan cepat, dimana pembuktian sederhana diperlukan agar proses kepailitan tidak berlarut-larut. Asas ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) undang-undang kepailitan, yang berbunyi permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

7. Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang erupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.

8. Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

9. Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung makna, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

10. Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata internasional.

Undang-Undang Kepailitan seyogianya memuat asas-asas, baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat, sebagai berikut:

1. Asas Mendorong Investasi dan Bisnis

Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong gairah investasi asing dan pasar modal, serta memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.⁴⁸

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm.11.

Indonesia telah menandatangani perjanjian Marrakesh/WTO mengenai liberalisasi perdagangan jasa dan barang.

Perjanjian itu telah diratifikasi oleh DPR-RI dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam hubungan itu, Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia harus dapat mendorong investasi asing dan menumbuhkan kehidupan pasar modal. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan harus kondusif untuk memudahkan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia memperoleh kredit dari luar negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Kepailitan seyogianya memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara global (*globally accepted principles*).

Asas-asas tersebut harus sejalan dengan asas-asas hukum kepailitan dari negara-negara para pemodal (investor) dan kreditor asing yang diinginkan oleh pemerintah dan dunia usaha Indonesia untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dan memberikan kredit bagi kepentingan dunia usaha Indonesia.⁴⁹ Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan bukan saja harus sejalan dengan falsafah Pancasila, namun hendaknya juga memuat *globally accepted principles* dari suatu Undang-Undang Kepailitan modern seperti yang berlaku di negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat, Uni Eropa (seperti Inggris, Jerman, Prancis, Negeri Belanda), Jepang, dan lain-lain.

2. Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Kreditor dan Debitur

Undang-Undang Kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitur. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus

⁴⁹ Syamsudin M.Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000, hlm.34

memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitur. Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitur tidak membayar utang-utangnya. Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan.⁵⁰

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogianya tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan bagi kreditor tetapi juga bagi debitur dan para stakeholdernya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian telah dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana akhirnya undang-undang tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menyebutkan sebagai asas “adil”. Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI, yaitu Pancasila.

Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi, tetapi harus memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, lebih-lebih lagi terhadap orang banyak.

3. Asas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitur yang Masih Solven

Apabila debitur tidak membayar kepada kreditor tertentu saja sedangkan kepada para kreditor lain yang

50 Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam.....Op cit*, hlm. 3.

memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit baik oleh kreditor maupun oleh debitur sendiri. Pengadilan seyogianya menolak permohonan tersebut. Seyogianya syarat kepailitan ditentukan bukan hanya debitur tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya, tetapi juga tidak membayar sebagian besar, atau lebih dari 50%, utangnya.

Apabila debitur tidak membayar hanya kepada satu kreditor yang tidak menguasai sebagian besar utang debitur sedangkan kepada para kreditor yang lain masih tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, kejadian itu bukan kasus yang harus diperiksa oleh Pengadilan Niaga, tetapi kasus pengadilan perdata biasa. Bahkan mustahil sekalipun debitur tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor tetapi debitur masih dalam keadaan solven, yaitu masih mampu membayar utang-utangnya kepada parakreditornya yang lain.

Debitur tidak membayar utang salah satu atau bahkan beberapa kreditor bukan karena tidak mampu lagi membayar utangnya, tetapi karena mungkin ada alasan tertentu yang menyangkut kreditor tersebut sehingga debitur tidak mau (tidak bersedia) membayar utangnya.⁵¹ Debitur yang tidak membayar utangnya hanya kepada satu kreditor tetapi masih membayar utang-utangnya kepada para kreditor lainnya yang menguasai sebagian besar utang debitur, seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, melainkan sebagai perkara gugatan perdata kepada pengadilan perdata biasa.⁵²

51 Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Total Media, 2008, hlm.503.

52 Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*, Bandung, PT. Alumni, 2007, hlm.50.

4. Asas Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas

Demi kepentingan para kreditor lain, tidak seyogianya Undang-Undang Kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit itu tanpa disepakati kreditor-kreditor lain. Undang-Undang Kepailitan seyogianya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor harus berdasarkan persetujuan para kreditor lain melalui lembaga rapat para kreditor (*creditors meeting*). Dengan demikian, asas yang dianut dalam suatu Undang-Undang Kepailitan seyogianya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara debitur dan para mayoritas kreditornya.

Pengadilan atau badan lain yang berwenang untuk memutuskan pernyataan pailit hanya akan mengeluarkan putusan yang bersifat penegasan (*afirmatif*). Akan tetapi, apabila memang kesepakatan antara debitur dan para kreditor tidak dapat tercapai (terdapat perbedaan pendapat di antara mereka), maka baru putusan pengadilan itu tidak sekadar merupakan penegasan tetapi merupakan keputusan yang menentukan (*decisive*) untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara debitur dan para kreditor. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undangmaupun undang-undang yang menggantikannya, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tidak menganut asas yang demikian.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, "Seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur sepanjang debitur mempunyai dua atau lebih kreditor (mempunyai kreditor lain selain dari pemohon) dan cukup apabila piutangnya

saja yang tidak dibayar oleh debitur sekalipun piutang-piutang debitur lain tetap dibayar.” Pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor pemohon tidak diwajibkan untuk mendengarkan pendapat para kreditor lain, apalagi diwajibkan memperoleh persetujuannya.⁵³

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga membolehkan debitur mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya tanpa adanya keharusan bagi pengadilan untuk meminta persetujuan para kreditor.

5. Asas Keadaan Diam (*Standstill* atau *Stay*)

Suatu Undang-Undang Kepailitan seharusnya menganut ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam (*standstill* atau *stay*) yang berlaku secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, memberlakukan *automaticstandstill* atau *automaticstay*, sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan. Selama debitur maupun utang debitur. Ketentuan ini demi melindungi para kreditor dari upaya debitur untuk menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditor. Selama berlangsungnya keadaan diam, debitur tidak pula diperbolehkan melakukan negosiasi dengan kreditor tertentu dan tidak boleh melunasi sebagian atau seluruh utangnya terhadap kreditor tertentu.

Selama masa itu, debitur tidak pula diperkenankan memperoleh pinjaman baru. Dalam keadaan *standstill* ini, tidak dimungkinkan pula terhadap harta baik sebagian maupun seluruh kekayaan debitur dibebani sita. Selain itu, tidak dimungkinkan para pemegang hak jaminan untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya.⁵⁴ Bagi

53 Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm.5.

54 Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.3.

kepentingan para kreditor, berlakunya keadaan diam otomatis atau keadaan diam demi hukum (*automaticstay*) sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan, adalah juga untuk melindungi debitor dari upaya para kreditor secara sendiri-sendiri menagih tagihannya.

Pendirian bahwa diberlakukan keadaan diam otomatis (atau keadaan diam demi hukum) atau *automaticstay* sejak terdaftarnya permohonan pernyataan pailit di pengadilan terhadap debitor dianut oleh *Bankruptcy Code* Amerika Serikat.

6. Asas Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan

Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan. Di dalam ilmu hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak separatis. Hak separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ialah hak agunan) tidak termasuk harta pailit.

Kreditor pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak pemegang hak jaminan yang didahulukan dari para kreditor lainnya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ternyata tidak menjunjung tinggi hak separatis dari para kreditor pemegang hak jaminan, sebagaimana dapat dilihat dari diberlakukannya ketentuan Pasal 56A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang

Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan (hak agunan) ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

7. Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan

Suatu Undang-Undang Kepailitan harus menjamin proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut. Untuk mencapai tujuan itu, Undang-Undang Kepailitan harus membatasi berapa lama proses kepailitan tuntas sejak proses kepailitan itu dimulai.⁵⁵

Dalam hubungan ini, di dalam Undang-Undang Kepailitan harus ditentukan batas waktu bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit itu. Batas waktu itu tidak boleh terlalu lama tetapi juga tidak boleh terlalu pendek karena hanya akan mengakibatkan dihasilkannya putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) telah menganut asas “cepat” tersebut. Namun demikian, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan, putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan adalah tidak realistis.

Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, bahkan menentukan jangka waktu

⁵⁵ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1974, hlm.5.

yang lebih singkat lagi, yaitu hanya 30 (tiga puluh) hari. Waktu tersebut terlalu pendek sehingga hanya akan menghasilkan kualitas putusan yang kurang baik karena diputuskan secara terburu-buru.

8. Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka untuk Umum

Mengingat putusan pernyataan pailit terhadap seorang debitur berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus diketahui oleh masyarakat luas. Putusan pailit terhadap seorang debitur bukan saja menyangkut kepentingan satu atau dua orang kreditor, tetapi juga menyangkut semua kreditor. Karena dengan putusan pailit oleh pengadilan itu maka terhadap harta debitur diletakkan sita umum.

Apabila debitur itu bank, yang juga sangat berpentingan dengan putusan pailit tersebut adalah para kreditor bank yaitu para nasabah penyimpan dana yang jumlahnya bahkan dapat mencapai jutaan.⁵⁶ Oleh karena begitu banyak pihak yang berkepentingan dengan debitur. Maka semua hal sejak permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan, selama proses pemeriksaan berlangsung di pengadilan baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding/kasasi, ketika putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan di tingkat pertama maupun banding/kasasi, sampai selama tindakan pembersihan dilakukan oleh likuidator/kurator, harus dapat diketahui oleh umum. Apabila berlangsung proses PKPU atau proses restrukturisasi, maka yang harus diketahui oleh umum adalah segala hal yang menyangkut PKPU atau restrukturisasi tersebut sejak proses itu dimulai, selama berlangsungnya negosiasi antara debitur dan para kreditor, dan sampai terjadi putusan terhadap upaya PKPU atau restrukturisasi utang. Baik berupa penerimaan maupun

⁵⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1999, hlm.24.

penolakan terhadap upaya PKPU atau restrukturisasi utang itu baik oleh debitur atau kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menganut asas ini. Dalam penjelasan umumnya dapat diketahui bahwa undang-undang tersebut memang menganut asas keterbukaan.

9. Asas Pengurus Perusahaan Debitur yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi

Di dalam suatu Undang-Undang Kepailitan seharusnya dimuat asas bahwa pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan perusahaan berada dalam keadaan keuangan yang sulit, harus bertanggung jawab secara pribadi. Asas yang demikian itu ternyata tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tetapi bukan berarti hukum Indonesia tidak mengatur mengenai asas yang demikian itu.

Sekalipun tidak dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tetapi asas tersebut secara eksplisit dimuat di dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan undang-undang Perseroan Terbatas sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

10. Asas Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitur yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif

Undang-Undang Kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pemailitan debitur yang tidak membayar utang. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada

perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, restrukturisasi utang-utangnya, dan menyehatkan perusahaannya.

Restrukturisasi utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring*, atau *corporate reorganization*, atau *corporate rehabilitation*) akan memungkinkan perusahaan debitur kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya. Muara inilah yang terlebih dahulu diusahakan oleh para kreditor dan debitur, sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, demi kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain, kepailitan seyogianya hanya merupakan *ultimum remidium*.⁵⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak berpendirian bahwa kepailitan merupakan jalan terakhir atau merupakan *ultimum remidium* setelah para kreditor dan debitur terlebih dahulu mengusahakan upaya restrukturisasi utang dan ternyata upaya tersebut mengalami kegagalan.

Kegagalan tersebut dapat terjadi baik karena dinyatakan tidak layak setelah dilakukan studi kelayakan atau karena tidaktercapainya kesepakatan antara debitur dan para kreditor mengenai syarat-syarat restrukturisasi.

11. Asas Perbuatan-Perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana

Undang-Undang Kepailitan sebaiknya memuat juga ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap debitur yang telah berada dalam keadaan keuangan yang *insolven* atau menuju ke arah keadaan keuangan yang *insolven* yang

⁵⁷ Kartini Muljadi. *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, dalam Rudhy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang-Piutang**Op cit*, hlm. 75-76.

melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kreditor tertentu atau kreditor pada umumnya.

Selain itu, harus memuat pula ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap kreditor tertentu yang bersekongkol atau berkonspirasi dengan debitur *insolven* atau menuju *insolven* untuk menguntungkan kreditor tertentu tetapi merugikan para kreditor lainnya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ternyata tidak memuat ketentuan-ketentuan pidana.

Ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tetapi dimuat dalam KUH Pidana. Namun demikian, masih banyak perbuatan-perbuatan, baik yang dilakukan oleh debitur maupun oleh kreditor, yang seharusnya dikriminalisasi ternyata belum diatur dalam KUH Pidana. Lembaga kepailitan mengatur tata cara pembayaran yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 KUHPerdata maupun yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan.⁵⁸

Pengaturan mengenai masalah kepailitan pada prinsipnya merupakan suatu perwujudan dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata,⁵⁹ dimana dalam kedua ketentuan pasal tersebut terkandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Apabila debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya

58 Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Makalah, 2000, hlm.1-2.

59 Purwahid Patrik dan Kastadi, *Hukum Jaminan Revisi Dengan UUHT*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998. hlm.5.

supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds-ponds gewijze*, artinya menurut pertimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan lain untuk didahulukan.

- b. Semua kreditor mempunyai hak yang sama, sebagaimana diketahui di dalam kepailitan terdapat tiga jenis kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis.⁶⁰
- c. Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Rumusan Pasal 1131 KUH Perdata sebagaimana dijelaskan oleh Kartini Muljadi menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibatterhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit) maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (debit), sedangkan dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) secara:

- a. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan.
- b. *Pro rata* atau proporsional, yaitu dihitung berdasarkan kepada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.⁶¹

60 Agus Sudradjat, *Kepailitan dan Kaitannya dengan Lembaga Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996, hlm.4.

61 Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, 26-28 Januari 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta,

Undang-Undang Kepailitan lahir karena adanya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Mengingat umumnya modal yang dimiliki oleh para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanam modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan telah menimbulkan banyak permasalahan dalam penyelesaian utang piutang. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah. Hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang berantai, antara lain hilangnya lapangan pekerjaan dan permasalahan sosial lainnya.

Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, sehingga untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu:

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur.
- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya.
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seorang kreditor atau debitur sendiri, misalnya debitur berusaha untuk memberikan

keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.⁶²

Perangkat hukum yang dipergunakan sebagai upaya untuk membantu menyelesaikan masalah utang piutang berupa peraturan perundang-undangan, satu diantaranya peraturan perundang-undangan hukum kepailitan. Setelah mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, maka menurut Adrian Sutedi menguraikan beberapa asas-asas hukum kepailitan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong gairah investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.
- b. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur dan kreditor, menjunjung tinggi keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.
- c. Putusan pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas.
- d. Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitur yang insolven, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada kreditor mayoritas.⁶³
- e. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit, seharusnya diberlakukan keadaan diam (*standstill*)

62 Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, Palembang: UNSRI, 2007, hlm.12.

63 Bagus Irawan, *Hukum Kepailitan: Perusahaan dan Asuransi*, Bandung, PT. Alumni, 2007, hlm.50.

secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, mulai memberlakukan *automaticstandstill* atau *automaticstay* sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan.

- f. Undang-Undang Kepailitan seharusnya mengakui hak kreditor separtais dari kreditor pemegang hak jaminan. Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan.
- g. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut.
- h. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum.
- i. Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi.
- j. Undang-Undang Kepailitan mengatur kemungkinan utang debitur untuk dilakukan restrukturisasi terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit.
- k. Undang-Undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitur.⁶⁴

64 Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm.30-31.

BAB 2

PERMOHONAN PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Permohonan Pailit

1. Syarat-syarat Permohonan Pailit

Apabila seseorang atau badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga, maka harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat dari kepailitan itu sendiri. Syarat dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat dilihat dari pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang mengatur bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁵

- a. Keadaan berhenti membayar, yakni apabila seorang debitor sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan).

⁶⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang Press, 2008, hlm.27

- b. Harus ada lebih dari seorang kreditor, dimana salah seorang dari mereka itu piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Tentang syarat untuk pailit dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 1 dan dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 2 ayat 1, pada prinsipnya keduanya mengatur hal yang sama, hanya berbeda penempatan pasal saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:⁶⁶ 1). Adanya utang; 2). Minimal suatu dari utang sudah jatuh tempo; 3). Minimal satu dari utang dapat ditagih; 4). Adanya debitur; 5). Adanya kreditor; 6). Kreditor lebih dari satu; 7). Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Debitur sendiri (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004);
- 2) Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004);
- 3) Kejaksaan (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998⁶⁷ jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);

⁶⁶ Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta, Minerva Athena Pressindo, 2009, hlm.82.

⁶⁷ H.M.N.Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm.34.

- 4) Bank Indonesia (Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004);
- 5) Badan Pengawas Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004);
- 6) Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Pernyataan pailit menurut Subekti pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas harta kekayaan si berutang, yaitu segala harta benda si berutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya.⁶⁸ Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, antara lain: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorum*).
Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata, dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil di mana setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur dan jika debitur hanya mempunyai kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan

⁶⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermedia, 1985, hlm.230.

atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *Pro Rata* dan *Pari Passu*.⁶⁹ Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

b. Syarat harus adanya utang.

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang seharusnya tidak hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan suatu kewajiban debitur, berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun, maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁷⁰ Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur.⁷¹

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pengertian utang adalah: kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari. Yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur. Bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Dari definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, jelas bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas.

69 Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.5

70 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementvoerordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm.66-67.

71 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, Rajawali Press, 2003, hlm.11.

Tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

- c. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit, misalnya utang yang lahir dari perjudian, meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak para kreditor untuk menagih utang tersebut, karena meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjanjian.

- d. Syarat permohonan pailit.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan Kepailitan di Pengadilan Negeri ada tiga, yaitu: 1). Debitur sendiri; 2). Seorang kreditor atau lebih; 3). Jaksa Penuntut Umum (ketentuan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening*).⁷² Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, pada ketentuan Pasal 1 telah mengalami perubahan atau penambahan menjadi enam pihak yaitu: 1). Debitur sendiri; 2). Seorang atau lebih kreditornya; 3). Kejaksaan untuk kepentingan umum; 4). Bank Indonesia (BI); 5). Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); 6). Menteri Keuangan.

72 Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan.....op cit.*, hlm.37.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Debitur sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Undang-undang memungkinkan seseorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- 2) Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 jo Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa seorang kreditor dapat mengajukan agar debitur dinyatakan pailit. Akan tetapi, di dalam praktiknya di peradilan, baik di Negeri Belanda maupun di Peradilan Indonesia (sebelum dibentuknya Pengadilan Niaga) menyatakan bahwa bila hanya seorang kreditor saja, maka ia tidak dapat mengajukan kepailitan. Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.⁷³
- 3) Kejaksaan untuk Kepentingan Umum (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Menurut Peter kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditor atau pemegang saham. Kepentingan umum itu dapat saja masyarakat umum dalam pengguna jasa.⁷⁴ Berdasarkan Keputusan Hof

73 Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Bandung. PT Alumni, hlm.164-165.

74 Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan.....op cit.*, hlm.40.

Amsterdam 9 November 1922, N.J.1923,171, menyatakan bahwa alasan kepentingan umum itu ada bilamana tidak dapat lagi dikatakan kepentingan-kepentingan perseorangan melainkan alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius memerlukan penanganan oleh suatu lembaga atau kelengkapan negara.⁷⁵ Apabila di dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian Kepentingan Umum, maka dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: a). Debitur melarikan diri; b). Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan; c). Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat; d). Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; e). Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; f). Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk di atas nama kepentingan umum. Kemudian Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 memuat ketentuan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila: a). Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; b). Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

⁷⁵ Chidir Ali, *Himpunan Yurisprudensi, Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hlm.11.

- 4) Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Dalam hal menyangkut debitur, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.⁷⁶ Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, sebagai berikut; a). Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b). Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; c). Mengatur dan mengawasi bank. Kewenangan Bank Indonesia dalam kaitannya di bidang perizinan menurut Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia, sebagai berikut: a). Memberikan dan mencabut izin usaha bank; b). Memberi izin pembukaan, penutup, dan pemindahan kantor bank; c). Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepentingan bank; d). Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

76 Jono, *Hukum Kepailitan.....op.cit.*, hlm.13.

- 5) Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan dan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Ada beberapa istilah yang diberikan definisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), antara lain: a). Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka (Pasal 1 butir 9 UUPM); b). Lembaga Kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa (Pasal 1 butir 9 UUPM); c). Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak Lain (Pasal 1 butir 10 UUPM); d). Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjaminan Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi (Pasal 1 butir 21 UUPM). Permohonan pailit terhadap suatu perusahaan yang berada di bawah pengawasan Bapepam, hanya dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga apabila untuk permohonan itu telah diperoleh persetujuan dari Bapepam, dengan kata lain Pengadilan Niaga tidak boleh memutuskan pailit suatu perusahaan efek apabila Bapepam tidak menyetujuinya.⁷⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan tetap terpelihara semangat dan azas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁷⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, PT.Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm.120.

bahwa tugas Bapepam adalah memberikan perlindungan bagi investor publik, bukan merampas dan mengambil alih hak-hak dari kreditor investor publik yang harus dilindungi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal menentukan bahwa Bapepam berwenang untuk: a) Memberi: 1) Izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek; 2) Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi Persetujuan bagi Bank Kustodian. b) Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat: 1) Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; 2) Mengumumkan hasil pemeriksaan; 3) Menghentikan kegiatan Perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.

- 6) Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Mulik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Ada beberapa istilah yang penting dikemukakan antara lain:⁷⁸ a). Perusahaan Asuransi Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan perusahaan asuransi ialah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian,

78 Jono, *Hukum Kepailitan.....op.cit.*, hlm.21

dan perusahaan konsultan aktuarial; b). Perusahaan Reasuransi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Asuransi memberikan definisi perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggung jawaban ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa; c). Dana Pensiun Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyatakan bahwa dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pension; d). BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa cukup Menteri Keuangan saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, mengingat perusahaan asuransi sampai saat ini yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang akan ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan, maka perusahaan-perusahaan asuransi berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. Dimana pemikiran bahwa hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi menjadi lebih diperkuat setelah terjadinya kasus putusan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi menjadi lebih diperkuat setelah terjadinya kasus putusan pernyataan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT.AJMI).⁷⁹

79 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan.....op.cit.*, hlm.123

2. Prosedur Permohonan Pailit

Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit semenjak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sebelum debitor dijatuhkan pailit oleh Pengadilan Niaga, didahului dengan adanya proses permohonan dan putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahapan Pendaftaran dan Permohonan Pernyataan Pailit

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mewajibkan panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 jika dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Tetapi setelah dilakukan Judicial Review terhadap ketentuan Pasal 6 ayat 3 di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa ketentuan pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Panitera Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menolak setiap perkara yang masuk. Setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan.

b. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain: 1). Wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan; 2). Dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur (*Voluntary Petition*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

c. Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Dalam jangka waktu paling lambat tiga hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, atas permohonan debitur dan didasarkan dengan alasan cukup pengadilan dapat menunda menyelenggarakan sidang paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

d. Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit. Putusan permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula:⁸⁰ 1). Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan, 2).

Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim

80 Jono, *Hukum Kepailitan.....op.cit.*, hlm.87-91

anggota atau ketua majelis. Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan. Setelah adanya putusan pernyataan pailit kepada debitur oleh Pengadilan Niaga maka dilakukan pencocokan piutang. Menurut ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi (tidak mampu membayar utang-utang debitur). Tindakan selanjutnya terhadap harta debitur pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi ini adalah melakukan likuidasi yaitu menjual harta tersebut yang dilakukan oleh kurator. Atas hasil likuidasi itu kurator mendistribusikan kepada masing-masing kreditor dalam rangka melunasi utang debitur kepada masing-masing kreditor yang piutangnya diakui dalam proses pencocokan atau verifikasi utang piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai dengan urutan masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tindakan kurator inilah yang dinamakan dengan tindakan pemberesan. Di dalam praktik juga dikenal dengan istilah likuidasi. Pertanggungjawaban kurator setelah pemberesan harus dilaporkan kepada hakim pengawas. Dalam kaitan tanggung jawab itu dijelaskan dalam Pasal 202 ayat 3 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kurator wajib mempertanggung jawabkan mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Kemudian, apabila telah diadakan pembagian penutup ternyata pembagian yang semula dicadangkan

berdasarkan Pasal 198 jatuh kembali ke dalam harta pailit, atau bila ternyata masih terdapat kekayaan harta pailit yang pada waktu dilakukan pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah pengadilan niaga, kurator akan membereskan dan melakukan pembagian atas dasar pembagian yang sebelumnya, hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penetapan yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah penetapan administratif, misalnya penetapan mengenai honor kurator, pengangkatan dan pemberhentian kurator. Yang dimaksud dengan pengadilan dalam tingkat terakhir adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum. Dengan penjelasan tersebut berarti penetapan Pengadilan Niaga yang menyangkut pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit tidak dapat dimintakan kasasi atau peninjauan kembali. Selanjutnya dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit yang juga ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali undang-undang menentukan lain.

B. Akibat Hukum Kepailitan

Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan.⁸¹ Sejak pengadilan mengucapkan putusan pailit dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya.

⁸¹ Jerry Hoff, *Indonesia Bankruptcy Law*, Jakarta, Tatanusa, 1999, hlm.34.

Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan itu membawa atau memberikan manfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut.

1. Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit

Dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 jo Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu. Yang dimaksud semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan misalnya warisan. Menurut pasal 40 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitur pailit, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Sebelum putusan pailit ditunjukkan oleh Pengadilan Niaga, debitur mempunyai hak-hak untuk mengurus melakukan tindakan hukum atas harta kekayaan dengan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan keputusan pailit terhadap debitur, maka semua hak dan kewajiban debitur atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua hak dan kewajiban debitur atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua harta kekayaan debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

- a. Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit, menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa harta pailit meliputi harta keseluruhan debitur pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan.

- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit, misalnya seseorang tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
- c. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- d. Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitur dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- g. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapat pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkan untuk dicocokkan (Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, kreditor yang menjamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek atau hak anggunan atas kebendaan lainnya, dapat mengesekusi atau melaksanakan hak anggunan seolah-olah tidak ada kepailitan, pihak kreditor yang hendak menahan barang kepunyaan debitur hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa Hak Retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.⁸² Munir Fuady berpendapat bahwa dengan pailitnya si debitur, banyak akibat yuridis diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) metode pemberlakuan, yaitu sebagai berikut:⁸³

- a. Berlaku Demi Hukum. Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhir kepailitan, dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti disebut dalam Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, sungguh pun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin tempat tinggalnya.
- b. Berlaku secara *Rule of Reason*. Untuk akibat-akibat hukum tertentu kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya ialah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi berlaku jika di berlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk di berlakukannya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, dan lain-lain.

Seperti telah disebutkan bahwa banyak akibat yuridis dari suatu kepailitan, Munir Fuady juga memaparkan beberapa akibat hukum yang terjadi jika debitur dipailitkan yaitu sebagai berikut:⁸⁴ 1) Boleh dilakukan kompensasi; 2) Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan; 3) Berlaku penangguhan eksekusi; 4)

82 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty, 2000, hlm.35.

83 Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.61.

84 Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam TeoriIbid*, hlm.63.

Berlaku *actio paulina*; 5) Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur, termasuk terhadap suami/istri; 6) Debitur kehilangan hak mengurus; 7) Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar; 8) Gugatan hukum harus oleh/terhadap kurator; 9) Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator; 10) Jika kurator dengan kreditor berperkara, kurator dan kreditor dapat meminta perbuatan hukum debitur dihentikan; 11) Pelaksanaan putusan hakim dihentikan; 12) Semua penyitaan dibatalkan; 13) Debitur dikeluarkan dari penjara; 14) Uang paksa tidak diperlukan; 15) Pelelangan yang sudah berjalan dilanjutkan; 16) Balik nama atau pendaftaran jaminan utang atas barang tidak bergerak dihentikan; 17) Daluwarsa dicegah; 18) Transaksi *forward* dihentikan; 19) Sewa menyewa dapat dihentikan; 20) Karyawan dapat di PHK; 21) Warisan dapat diterima oleh kurator atau ditolak; 22) Pembayaran utang sebelum pailit atau debitur dapat dibatalkan; 23) Uang hasil penjualan surat berharga dikembalikan; 24) Pembayaran oleh debitur sudah pernyataan pailit dapat dibatalkan.

2. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit

Menurut ketentuan pasal dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan ke dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu (Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Sehubungan dengan hilangnya hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan debitur maka kuratornya yang berperan terhadap kekayaan debitur seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang isinya menerangkan bahwa kuratornya yang berwenang melakukan pengurusan dan pembesaran harta pailit. Dengan demikian, debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan. Pendapat lain dari Imran Nating, kendati telah ditegaskan bahwa dengan

dijatuhkannya putusan pailit, harta kekayaan debitur pailit akan terus dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan kepada kurator.⁸⁵ Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu:⁸⁶ a) Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari; b) Alat perlengkapan dinas; c) Alat perlengkapan kerja; d) Persediaan makan untuk kira-kira satu bulan; e) Gaji, upah, pensiun, uang jasa dan honorium; f) Hak cipta; g) Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkahkan (debitur); h) Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Pengecualian di atas mirip dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang isinya menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 tidak berlaku terhadap: a) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu; b) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dan pekerjaannya sendiri sebagai pengganjian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; c) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Berdasarkan penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi. Misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah dan untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan

85 Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm.145.

86 Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, Palembang: UNSRI, hlm.60.

pailit ditetapkan, yang merugikan dapat diminta pembatalannya, dan pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitur dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor.⁸⁷

3. Akibat Kepailitan Terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitur Pailit

Semua perikatan debitur yang telah terbit sesudah pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dengan harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan cara mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ada tiga hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan penerapan Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut yaitu: 1) Ketentuan tersebut tidak hanya meliputi perikatan yang timbul dan perjanjian saja, tetapi juga yang timbul dan putusan hakim. Baik hakim perdata untuk membayar ganti rugi maupun putusan hakim pidana untuk membayar pidana denda (kepada negara); 2) Perikatan tersebut hanya meliputi perikatan yang terbit (timbul) sesudah pernyataan pailit diucapkan; 3) Mengingat frasa yang digunakan adalah tidak lagi dibayar dan harta pailit. Maka Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut hanya meliputi perikatan yang menimbulkan kewajiban debitur untuk membayar utang seperti utang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Artinya, hanya berupa kewajiban yang

⁸⁷ Erman Rajagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001, hlm.192.

dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau perundangan-undangan dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dan harta kekayaan debitur.

Dengan demikian, Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut tidak meliputi hak debitur pailit untuk memperoleh sesuatu atau memperoleh pembayaran dan pihak lain, karena hal itu bukan merupakan utang debitur tetapi merupakan piutang (tagihan) debitur.⁸⁸ Sebagai konsekuensi hukum dari Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, apabila setelah putusan pernyataan pailit debitur masih tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Maka perbuatan hukum itu tidak mengikat kecuali apabila perikatan-perikatan yang dibuatnya itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit tersebut.

4. Akibat Kepailitan terhadap Gugatan atau Tuntutan Hukum

a. Dalam hal debitur pailit sebagai penggugat.

Selama proses kepailitan berlangsung, debitur pailit yang mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada tergugat, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim.

b. Dalam hal debitur pailit sebagai tergugat.

Suatu gugatan atau tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitur pailit (sebagai tergugat) yang bertujuan untuk pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan

88 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan.....op.cit.*, hlm.195.

diucapkannya putusan pernyataan pailit (Pasal 29 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

5. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri) Debitur Pailit

Dalam ketentuan Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa sejak perkawinan, terjadilah apa yang dinamakan harta persatuan atau percampuran harta kekayaan antara suami dan istri demi undang-undang. Akan tetapi, apabila dikehendaki sebaliknya, suami istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan dengan akta notaris (sebelum) berlangsungnya perkawinan, untuk mengadakan perpisahan harta perkawinan.⁸⁹ Menurut Jono, debitur pailit yang saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitan juga dapat diberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suami berhak mengambil kembali semua benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami telah dijual dari suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.⁹⁰

6. Akibat Hukum Kepailitan terhadap Eksekusi Atas harta Kekayaan Debitur Pailit

Dalam ketentuan Pasal 32 jo Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit berakibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu juga tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur (*gijzeling*). Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah

89 R. Soetojo Prawiohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga Titel VI*, Bandung, Alumni, 1982, hlm.76.

90 Jono, *Hukum Kepailitan.....op.cit.*, hlm.108.

memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya. Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Menurut Undang-Undang Kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur.

Pada penjelasan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang diatur secara khusus di dalam Bab III Lampiran Undang-Undang Kepailitan yakni mulai Pasal 250-283. Bila debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (RI), maka pengadilan yang berwenang menetapkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.

Sedangkan, dalam hal debitur berupa persero atau firma, yang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut. Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI). Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kurator debitur menjalankan profesi atau usahanya dan berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 menyatakan bahwa bila debitur badan hukum maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud pada anggaran dasarnya.

C. Para Pihak dalam Hukum Kepailitan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan antara lain adalah:

1. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
2. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
3. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.
4. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum.
5. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Munir Fuady berpendapat bahwa para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah:⁹¹

1. Pihak Pemohon Pailit Salah satu pihak yang terlibat perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit atau debitur, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.
2. Pihak Debitur Pailit Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang, yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
3. Hakim Niaga Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis, baik tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.

91 Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori**Ibid*, hlm.35.

4. Hakim Pengawas Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya.
5. Kurator Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, karena peranan dan tugas kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit.
6. Panitia Kreditor Panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.
7. Pengurus Pengurus hanya dikenal dalam proses penundaan pembayaran, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan.

Dalam proses kepailitan, didalamnya terdapat pihak-pihak yang berperan dalam rangka pengurusan kepailitan. Yang terutama adalah Kreditor dan Debitor. Akan tetapi, disamping itu terdapat juga pihak-pihak lain yang memiliki peran yang penting dalam proses kepailitan, seperti Kurator dan Hakim Pengawas. Melalui peran/fungsi masing-masing, diharapkan kepailitan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi kepentingan semua pihak yang terlibat didalamnya.

1. Kreditor

Menurut Undang-Undang Kepailitan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.⁹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memakai istilah “Kreditor” melainkan si berpiutang (*schuldeischer*). Menurut Pasal 1235 KUHPerdata dihubungkan dengan Pasal 1234 KUHPerdata, dan Pasal 1239 KUHPerdata, si berutang (*schuldenaar*) adalah pihak yang wajib memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

92 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2

berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.⁹³

2. Debitor

Menurut Undang-Undang Kepailitan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.⁹⁴

3. Kurator

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan Kurator untuk segera setelah menerima pemberitahuan tersebut dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dengan segala upaya yang perlu dan patut mengusahakan keselamatan harta pailit, antara lain dengan secara langsung mengambil dan menyimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan. Semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga harus disimpan sendiri oleh kurator, kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditetapkan cara penyimpanan lain.⁹⁵ Menurut Undang-Undang Kepailitan dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.⁹⁶

93 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, hlm.115-116

94 Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009, hlm.82.

95 Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009, hlm. 108

96 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (1).

Selanjutnya Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa dalam hal hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator. Kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Selain itu Kurator juga dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

4. Hakim Pengawas

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa sejak diucapkannya putusan pailit Debitor tidak dapat lagi menguasai dan mengurus kekayaannya sehingga perlu ditunjuk dan diangkat orang lain, yang disebut kurator, untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan Debitor itu. Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut Hakim Pengawas.⁹⁷ Kedudukan hakim pengawas sangat penting. Menurut Undang-Undang Kepailitan, tugas Hakim Pengawas antara lain:

- a. Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- b. Memberikan nasihat kepada Pengadilan Niaga sebelum pengadilan niaga memutuskan sesuatu yang terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- c. Mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan para ahli untuk melakukan penyelidikan dalam rangka memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.

97 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami.....Op cit.* hlm. 232

- d. Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh Hakim Pengawas.
- e. Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga apabila dalam melakukan pinjaman tersebut ternyata Kurator perlu membebani harta pailit dengan hak jaminan.
- f. Menerima laporan dari kurator yang harus dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
- g. Memberikan perpanjangan jangka waktu bagi Kurator untuk menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas sebagaimana ditetapkan.
- h. Hakim Pengawas mengetuai Rapat Para Kreditor.
- i. Menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditor Pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- j. Memeriksa dan memutuskan permintaan Kreditor preferen yang hak eksekusinya ditangguhkan.

D. Kreditor Separatis dalam Hukum Kepailitan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang tidak memberikan definisi terhadap kreditor. Kreditor berasal dari kata latin "*credence*" atau "*credere*" yang artinya dapat dipercaya. Kemudian kata "*credence*" menjadi kata kredit dalam bahasa Inggris yang memiliki arti yang sama dengan *faith, trust (favorable) repute, power based on confidence, acknowledgement of merit, confidence in a buyers ability to pay* atau *reputation of solvency*. Kata benda dari "*credence*" adalah *creditum* atau kredit (Inggris) yang artinya sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang (*thing entrusted to one*). Secara umum, ada tiga macam kreditor yang dikenal dalam KUHPerdara yaitu sebagai berikut: 1). Kreditor pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai Kreditor Separatis (dasar hukumnya adalah Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata). Hingga hari ini jaminan kebendaan yang dikenal/diatur

di Indonesia adalah: a). Gadai; b). Fidusia; c). Hak Tanggungan; d). Hipotik Kapal; 2). Kreditor preferen khusus, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1139 KUHPerdara, dan kreditor *preferen* umum, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1149 KUHPerdara; 3). Kreditor konkuren. Kreditor golongan ini adalah semua kreditor yang tidak masuk Kreditor separatis dan tidak termasuk kreditor preferen khusus maupun umum (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPerdara).

Pada dasarnya pembedaan kreditor dalam KUHPerdara hanya dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi di dalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privillage*, pemegang hak retensi, dll.

Sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dalam kreditor separatis. Dalam hubungannya dengan aset-aset yang digunakan, kedudukan kreditor preferen sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi, "Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya."

Sehingga berdasarkan semua penjelasan di atas maka kreditor preferen memiliki kedudukan yang diistimewakan dimana kreditor preferen memiliki hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, telah terdapat kepastian hukum mengenai pengertian kreditor.

Bagian Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan definisi

kreditor sebagai berikut, “Yang dimaksud kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan”. Dari Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini menyatakan bahwa memperbolehkan seorang kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitur tanpa harus melepaskan hak agunan atas kebendaan.

Hal ini tampak jelas dalam ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat menjadi diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”.⁹⁸Ini berarti Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya tetapi dengan catatan kreditor preferen dan separatis dapat menunjukkan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang debitur pailit.⁹⁹

Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu prorata parte*). Filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika

⁹⁸ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm.9.

⁹⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*.....*Ibid.* hlm.10

debitur memiliki harta benda, sementara utang debitur terhadap kreditornya tidak terbayarkan.

Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata).¹⁰⁰ Kedudukan hukum kedua kreditor tersebut apabila diperbandingkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata menyatakan bahwa kedudukan kreditor separatis lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor preferen.

Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa kedudukan diutamakan kreditor separatis. Adanya kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan pembayaran piutang bagi kreditor separatis diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam proses PKPU berlangsung atas perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan oleh debitur pailit.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor separatis berkaitan erat dengan lembaga hak jaminan yang harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan. Di dalam ilmu hukum perdata, seseorang pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak separatis. Kreditor pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan hak dari pemegang hak jaminan yang didahulukan dari para kreditor lainnya. Adanya jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari sistem perkreditan suatu negara.¹⁰¹ Pada penerapannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak taat asas dan tidak konsisten karena memungkirkan hak kreditor separatis sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa

100 Artikel, *Kedudukan Kreditor Preferen dalam Hukum Kepailitan*, <http://repository.usu.id/bitstream/123456789/25238/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2011.

101 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta, Pustaka Grafiti, 2002., hlm.45.

hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit.

Sehubungan dengan hal ini *flesisig* menyatakan bahwa sangat tepat pada waktu kepailitan untuk mengintervensi hak kreditor separatis untuk melindungikelompok atau kepentingan umum.¹⁰² Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa hak kreditor separatis telah dilanggar sehubungan dengan kedudukannya sebagai kreditor yang diistimewakan. Hal ini menunjukkan bahwa baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ternyata tidak menjunjung tinggi hak separatis daripada kreditor pemegang hak jaminan. Berdasarkan uraian di atas maka, dapat disimpulkan bahwa kreditor separatis (*secured creditor*) adalah kreditor pemegang gadai, hipotik, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya.

Kreditor ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditor ini dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. namun pelaksanaannya dapat ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan tanpa kehilangan haknya untuk didahulukan.¹⁰³ Pernyataan pailit bagi seorang debitur tidak terlalu penting bagi kreditor separatis dan kreditor preferen karena mereka dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal demikian berbeda dengan kreditor konkuren yang tidak memiliki benda jaminan sehingga kemungkinan di antara mereka terjadi perebutan harta debitur.¹⁰⁴

102 Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia "A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debtor Interest"*, Edisi 2, Jakarta, PT. Sofmedia, 2010, hlm.194.

103 M. Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa, 2012, hlm.17.

104 Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT. Alumni, 2010, hlm.35

Hak kepada kreditor separatis untuk dapat tampil dalam memperoleh pelunasan piutang tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya tampak lebih jelas lagi dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan, “Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”. Yang disebut dengan istilah kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.

Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditor tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijamin kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasan secara mendahului dari kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijamin kepadanya tersebut.¹⁰⁵ Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur.¹⁰⁶

Kreditor separatis adalah pemegang hak jaminan kebendaan yang memberikan wewenang kepada kreditor untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijamin kepadanya untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditor-kreditor lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1131 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang

105 Kartini Muljadi dan Gunawan Widaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.199

106 Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.48.

diberikan kepada berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.”

Pada dasarnya, kreditor separatis terdiri dari: 1). Pemegang gadai sebagaimana diatur dalam Buku III Bab XX KUH Perdata; 2). Pemegang hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ atau lebih. Aspek ini terdaftar di Syahbandar, dengan pendaftaran kapal tersebut merupakan kapal Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 314 KUHD; 3). Hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996; 4). Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁰⁷

Sutan Remy Syahdeini menyebutkan bahwa kreditor pemegang hak jaminan sebagai kreditor preferen.¹⁰⁸ Mariam Darus Badruzaman menyebutkan bahwa sebagai kreditor pemegang hak jaminan yang memiliki hak preferen dan kedudukannya sebagai kreditor separatis.¹⁰⁹ Terdapat perbedaan antara hak dan kedudukan kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak atas kebendaan. Haknya disebut sebagai preferen karena ia digolongkan oleh undang-undang sebagai kreditor yang diistimewakan pembayarannya.

Sedangkan kedudukannya adalah sebagai kreditor separatis karena ia memiliki hak yang terpisah dari kreditor preferen lainnya yaitu piutangnya dijamin dengan kebendaan.¹¹⁰ Kreditor pemegang hak jaminan ini karena sifatnya pemilik suatu hak yang dilindungi secara ‘super’ preferen dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi terjadikepailitan, karena dianggap separatis (berdiri sendiri). Meskipun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kedudukan istimewa bagi kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak atas

107 Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiel, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata*, Bandung, Alumni, 2009, hlm.320-321.

108 Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume II, Tahun 2000, hlm.7.

109 Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm.17.

110 Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Jakarta, PT.Sofmedia, 2010, hlm.193.

kebendaan lainnya dan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Ketentuan ini adalah merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip *sturctured prorata*, dimana kreditor dari debitur pailit diklasifikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. *Ratio* logis dari ketentuan ini adalah maksud diadakannya jaminan adalah untuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran utang-utang debitur.¹¹¹ Pelaksanaan hak preferensi dari kreditor separatis harus dibatasi oleh ketentuan Pasal 56 menentukan hak eksekusi tersebut dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator ditangguhkan dalam jangka waktu 90 hari.

Ketentuan pasal ini menurut pendapat kalangan ahli hukum dan praktisi hukum dari negara *commonlaw* sistem dianggap bertentangan dengan tradisi kreditor separatis yang menginginkan fleksibilitas yang luas dalam memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan haknya sesuai dengan keadaan pasar. Kekhawatiran kreditor separatis semakin bertambah terhadap kedudukannya sebagai kreditor yang didahulukan dalam memperoleh pelunasan piutang dari debitur sehubungan dengan adanya aspek ketentuan perubahan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dimana satu diantaranya menyatakan keterlibatan kreditor separatis dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

111 M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm.173

BAB 3

PENGADILAN NIAGA

Dengan diundangkannya UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai perbaikan atas Perpu Nomor 1 tahun 1998 jo. UU Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan membawa beberapa perubahan penting, diantaranya adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai wadah untuk menyelesaikan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pembentukan pengadilan niaga merupakan terobosan fenomenal diantara berbagai upaya hukum lainnya. Pembentukan pengadilan niaga merupakan suatu langkah awal bagi reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian.¹¹² Pembentukan Pengadilan niaga merupakan langkah deferensial atas peradilan umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan UU Nomor 14 tahun 1970 jo UU Nomor 35 tahun 1999 dan diganti dengan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan niaga bukanlah merupakan Pengadilan baru, tapi merupakan Pengadilan tambahan seperti yang dijelaskan pada pasal 10 ayat UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara, dan pasal 15 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang dimaksud dalam pasal 10.

¹¹² Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 168.

Pada penjelasan pasal 15 ayat (1) dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan khusus yaitu, pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada dibawah peradilan umum dan pengadilan pajak yang berada dibawah lingkungan peradilan tata usaha negara. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 306 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 281 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Kepailitan sebagaimana yang ditetapkan menjadi UU Nomor 4 tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas pengadilan niaga.

Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti yang dimaksud diatas pada saat ini telah dibentuk dan telah banyak memeriksa dan memutuskan perkara-perkara Kepailitan dan PKPU. Menurut pasal 300 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, pembentukan pengadilan niaga selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1999, keluaranlah Kepres Nomor 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Pada pasal 2 Kepres tersebut menentukan wilayah hukum pengadilan niaga yang meliputi:¹¹³ 1). Daerah hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi utara, Maluku dan Irian Jaya; 2). Daerah hukum pengadilan niaga pada pengadilan negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh; 3). Daerah hukum pengadilan niaga pada pengadilan negeri surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timur Timor; 4). Daerah

¹¹³ Kepres Nomor 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, pasal 2.

hukum pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. Pengertian Pengadilan Niaga

Pengadilan merupakan institusi yang dibentuk oleh negara untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara sesuai dengan hukum acara atau hukum proses yang bersifat memaksa agar prosesnya berjalan tertib, lancar dan adil.¹¹⁴

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani kasus kepailitan. Pengertian Pengadilan Niaga berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan, khususnya dalam uraian mengenai pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan, pada sub ke tujuh disebutkan: "Penegasan dan pembentukan Peradilan Khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas secara khusus. Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah diferensiasi atas peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Peradilan Khusus yang disebut Pengadilan Niaga akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan pailit." Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan terobosan fenomenal di antara berbagai upaya lainnya.

Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan langkah awal bagi reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) dimungkinkan dibentuknya badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada dengan cara diatur

¹¹⁴ Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2009, hlm.181.

dalam undang-undang. Demikian juga dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) diberikan peluang dibentuknya pengadilan khusus.

Bunyi Pasal 15 Undang-Undang Kehakiman sebagai berikut: 1). Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang diatur dalam undang-undang; 2). Peradilan syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹¹⁵

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, secara tegas menyatakan bahwa di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, undang-undang memberikan ruang terbentuknya Pengadilan Khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum dengan syarat bahwa pembentukan Pengadilan Khusus tersebut ditetapkan melalui undang-undang. Hal ini berarti menjelaskan bahwa pembentukan Pengadilan Niaga merupakan suatu implementasi dari bentuk Pengadilan Khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum.

Secara konvensi teori perundang-undangan, pembentukan Pengadilan Khusus biasanya dilakukan melalui undang-undang tersendiri yang mengamanatkan pembentukannya tersebut. Pengadilan Niaga pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri

115 C.S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hlm.39-47.

Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga yang mana Pengadilan Niaga tersebut berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pembentukan Pengadilan Niaga dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yaitu pada tanggal 22 April 1998. Oleh karena itu sebelum Pengadilan Niaga terbentuk, semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diatur pada ketentuan Pasal 280. Sedangkan, pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada ketentuan Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut: 1). Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit; 2). Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 3). Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang

syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Pembentukan Pengadilan Niaga adalah dipisahkannya yuridiksi untuk memeriksa permohonan pailit dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga. Undang-Undang mengatur bahwa dengan dibentuknya Pengadilan Niaga, maka permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Ide dasar dan struktur pembentukan Pengadilan Niaga tidak dimaksudkan agar Pengadilan Niaga hanya berfungsi sebagai "Pengadilan untuk perkara kepailitan", sebagaimana ditentukan pada Pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya dua bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan Absolut

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang

yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut. Setidaknya ada empat bidang dominan yang ingin diperluas kewenangan absolut Pengadilan Niaga, yaitu sebagai berikut:¹¹⁶

a. Perbankan

Bank sangat terkait dengan kepentingan masyarakat. Masalah hukum perbankan tidak sesederhana sebagaimana persyaratan pailit dan membutuhkan pembuktian yang tidak sumir. Putusan di tingkat Pengadilan Niaga sampai Mahkamah Agung kenyataannya telah memutuskan pengertian utang pada beberapa definisi.¹¹⁷ Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan tidak tegas mendefinisikan utang sehingga dalam praktik berkembang dua macam pertimbangan hakim.

b. Asuransi

Lembaga penyelesaian sengketa niaga untuk bidang asuransi sangat dibutuhkan, mengingat para pencari keadilan menganggap Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian yang murah, cepat, dan mudah.

c. Pasar Modal

Saat ini ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang menyediakan sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang cepat, transparan, mandiri dan adil.

d. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Kewenangan absolut tersebut juga diperluas dengan menambahkan kewenangan pemeriksaan sengketa pada merek dan paten. Adapun bidang-bidang yang dapat

116 Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, Palembang: UNSRI, 2007, hlm.19.

117 H.P.Panggabean, *Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga dan Putusan-Putusanannya*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 2 No.4, 2003, hlm.43-60.

ditangani oleh Pengadilan Niaga antara lain Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu.

e. Sengketa niaga yang termasuk kompetensi absolut

Pengadilan Niaga juga dapat diartikan sebagai: 1). Sengketa yang tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Anak-anak, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); 2). Sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, mengenai nikah, talak, rujuk, perceraian, perwalian, warisan, wakaf; 3). Sengketa mengenai status perorangan termasuk warisan yang diatur dalam KUHPerduta; 4). Sengketa yang berhubungan dengan perjanjian dimana para pihak telah membuat perjanjian arbitrase tertulis yaitu para pihak telah membuat kesepakatan tentang cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak sinkron dengan Undang-Undang Kepailitan yang justru berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase.

2. Kewenangan Relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan

pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.

Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma. Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Debitur yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.¹¹⁸

C. Susunan Organisasi Pengadilan Niaga

Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya, selama masa sidang berlangsung Hakim Pengadilan Niaga, baik yang berbentuk Majelis maupun Hakim Tunggal, akan dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan Juru Sita. Hakim Pengadilan Niaga hanya dapat diangkat oleh dan berdasarkan syarat Keputusan Ketua Mahkamah Agung selama memenuhi syarat sebagai berikut:¹¹⁹

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.

¹¹⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press, 2008, hlm.72.

¹¹⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.137.

3. Berwibawa, jujur dan berkelakuan tidak tercela.
4. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Kepailitan memberikan terobosan baru dengan dimungkinkannya pengangkatan Hakim *ad hoc*, yang bukan merupakan hakim karier yang dibesarkan di kalangan Peradilan Umum.

D. Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan Terhadap Pengadilan Niaga

Seluruh pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya Pengadilan Niaga berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Dan sehubungan dengan hal tersebut, maka Ketua Mahkamah Agung wajib untuk dan karenanya diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin:¹²⁰

1. Penyelenggaraan persidangan Pengadilan Niaga secara berkesinambungan.
2. Prosedur persidangan yang cepat, efektif dan terekam dengan baik.
3. Tersedianya putusan tertulis pada saat ditetapkan dan memuat pertimbangan yang mendasari putusan.
4. Terselenggaranya pengarsipan putusan yang baik, dan agar putusan
5. Pengadilan Niaga diterbitkan secara berkala.

E. Prosedur Beracara di Pengadilan Niaga

Berdasarkan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Ini berarti bahwa pada dasarnya hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Niaga tidak lain

¹²⁰ Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban.....op.cit.*, hlm.22.

adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa pada dasarnya hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Niaga tidak lain adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dalam hal ini berarti yang berlaku adalah *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Reglement* Indonesia yang Diperbaharui (RIB) untuk Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) untuk daerah luar Jawa dan Madura serta KUH Perdata, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hukum acara di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan mempunyai ciri yang berbeda antara lain:¹²¹

1. Acara dengan surat

Acara perdata di muka Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*). Acara dengan surat berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan.

2. Kewajiban dengan bantuan ahli

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan bantuan seorang ahli hukum. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan ketentuan tersebut adalah bahwa di dalam suatu proses kepailitan dimana memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis, agar segala sesuatunya berjalan dengan layak dan wajar.

¹²¹ Kelik Pramudya, *Pengadilan Lembaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*, Artikel, <http://click-gtg.blogspot.com/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html>, diakses pada 24 Agustus 2010.

3. Model Liberal-Individualistis

Hukum acara dalam proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa hakim pada intinya pasif. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang dijalankan oleh kedua belah pihak. Acara demikian adalah model liberal-individualistis.

4. Pembuktian sederhana

Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan yaitu, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditor yang lebih dari satu serta adanya fakta bahwa debitur atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga.

5. Waktu pemeriksaan yang terbatas

Pembaharuan yang tak kalah penting dari Undang-Undang Kepailitan ialah tentang pemeriksaan yang dibatasi waktunya. Undang-Undang Kepailitan menentukan batas

waktu pemeriksaan serta tenggang waktu yang pasti tentang hari putusan pailit harus diucapkan. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

6. Putusan bersifat serta merta

Menurut Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan, putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum. Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan. Meskipun putusan pailit tersebut di kemudian hari dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hierarkhi lebih tinggi. Semua kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan terhitung sejak putusan kepailitan dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan, tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.

7. Klausula Arbitrase

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang telah memberikan pengakuan *extra judicial* atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Di sini Pengadilan Niaga tetap memiliki

kewenangan memeriksa dan memutus. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 300 Undang-Undang Kepailitan.

8. Tidak tersedia upaya banding

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 dengan tegas menyatakan bahwa Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, terhadap putusan pada Pengadilan Niaga tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

F. Yurisdiksi dan Hakim Pada Pengadilan Niaga

1. Yurisdiksi Pengadilan Niaga

Menurut pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan niaga. Hal ini berarti pengadilan niaga mempunyai kewenangan abosolut untuk memeriksa dan memutus setiap permohonan pailit dan permohonan PKPU. Selain mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus setiap permohonan pailit dan permohonan PKPU, pengadilan niaga juga pada saat ini mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Haki, hal ini sebagai perwujudan ketentuan pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang juga menentukan, pengadilan niaga selain memeriksa dan memutus setiap permohonan pailit dan permohonan PKPU, pengadilan niaga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, semua permohonan pernyataan pailit dan PKPU hanya dapat diajukan kepada pengadilan niaga, dan hal ini menjadi salah satu kompetensi absolut atau mutlak pengadilan niaga. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU juga mempertegas kewenangan pengadilan niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausul Arbitrase, yaitu pada

pasal 303 yang menentukan, pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang telah memenuhi syarat-syarat permohonan pernyataan pailit. Pasal tersebut diatas memberikan penegasan bahwa meskipun dalam suatu perjanjian yang mengandung suatu klausul arbitrase, sepanjang telah memenuhi persyaratan permohonan pailit yaitu adanya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

2. Hakim Pada Pengadilan Niaga

Dalam pasal 302 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa hakim pengadilan niaga diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, ketua Mahkamah Agung yang berwenang mengangkat hakim pengadilan niaga bukan pejabat atau lembaga lainnya. Menurut pasal 302 ayat (2), syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan niaga adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan niaga.
- c. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan
- d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan.

Dilihat dari syarat-syarat diatas yaitu, untuk menjadi hakim pengadilan niaga (khususnya pada poin 1), sudah dapat dipastikan hakim pengadilan niaga haruslah hakim karir. Namun demikian, pasal 302 ayat (3) menentukan bahwa untuk menjadi hakim pengadilan niaga dapat pula diangkat hakim *Ad hoc*, dengan syarat-syarat sebagai berikut:85

- a. Mempunyai keahlian
- b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan niaga.
- c. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan
- d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan.

Berbeda dengan hakim karir, pengangkatan hakim *ad hoc* tersebut berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi maupun peninjauan kembali. Dalam menjalankan tugasnya, hakim pengadilan niaga dibantu seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita.

BAB 4

PERANAN KURATOR DALAM HUKUM KEPAILITAN

A. Pengertian Kurator

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut S.Wojowasito sebagaimana dikutip dari Annalisa Yahanan, kurator diartikan sebagai:

1. Orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut;
2. Orang yang melaksanakan *curatele*;
3. Anggota komisi pengawas universitas.

Berdasarkan ketiga makna kurator sebagaimana ditegaskan oleh S. Wojowasito, makna yang lebih tepat digunakan dalam artian kurator adalah orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut.¹²² Kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal debitur atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Kurator yang diangkat oleh

¹²² Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, Palembang: UNSRI, 2007, hlm.76.

pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitur maupun dengan kreditor hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

B. Tugas dan Wewenang Kurator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang diartikan sebagai berikut:¹²³

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak;
2. Kekuasaan untuk membuat keputusan;
3. Melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;
4. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Menurut Salmon wewenang dapat diartikan sebagai hak. Hak mempunyai pengertian sebagai berikut:¹²⁴

1. Hak dalam arti sempit;
2. Kemerdekaan;
3. Kekuasaan;
4. Imunitas.

Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga.¹²⁵ Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah dengan putusan pailit debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan untuk harta kekayaan debitur telah berada dalam sita umum. Pengadilan juga menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Tugas kurator dapat dilihat pada *jobdescription* dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 jenis penugasan yang dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam hal proses kepailitan, yaitu:

123 Dani K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Putra Harsa, 2002. hlm.679.

124 Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.147.

125 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.305

1. Sebagai Kurator Sementara

Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Tugas utama kurator sementara adalah untuk mengawasi:

- a. Pengelolaan usaha debitur; dan
- b. Pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator.

2. Sebagai Pengurus

Pengurus ditunjuk dalam hal adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya.

Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Yang dapat menjadi pengurus, adalah:

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitur; dan
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur.

3. Sebagai Kurator

Kurator diangkat pada saat debitur dinyatakan pailit. Sebagai akibat dari keadaan pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Dari berbagai jenis tugas bagi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, maka dapat disarikan bahwa kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu:

1. Tugas Administratif

Dalam kapasitas administratif-nya, kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman (Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU); mengundang rapat-rapat kreditur (Pasal 82 UU Kepailitan dan PKPU); mengamankan harta kekayaan debitur pailit (Pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU); melakukan inventarisasi harta pailit (Pasal 100 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU); serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas (Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Dalam menjalankan kapasitas administratifnya, kurator memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan, bila perlu (Pasal 99 ayat (1) UU Kepailitan).

2. Tugas Mengurus/Mengelola Harta Pailit

Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitur untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator.

3. Tugas Melakukan Penjualan-Pemberesan

Tugas yang paling utama bagi kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauankembali. Maksudnya pemberesan di sini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas (kewajiban) yang dibebankan. Wewenang kurator relatif berat, dimana pada prinsipnya kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya ini kurator harus bersifat independen dengan pihak debitur dan kreditor. Walaupun demikian kurator tidak dapat melakukan wewenangnya sesuka hati. Untuk melakukan tindakannya kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹²⁶

1. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;
2. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan izin atau keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditor, debitur dan sebagainya;
4. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu;
5. Harus dilihat bagaimana cara layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu seperti jika menjual aset apakah melalui pengadilan, lelang, bawah tangan dan sebagainya.

¹²⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.43.

Adapun rincian wewenang kurator sebagai berikut:¹²⁷

1. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam berita negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas;
3. Menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat berharga serta uang, dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan hakim pengawas;
4. Menyusun inventaris harta pailit;
5. Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit;
6. Berdasarkan persetujuan panitia kreditor, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit;
7. Kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si pailit, kecuali surat atau kawat yang tidak mengenai harta pailit diserahkan kepada pailit. kurator menerima pengaduan dari si pailit;
8. Kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si pailit dan keluarganya atas izin hakim pengawas;
9. Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat memindahtangankan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan;
10. Menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali hakim pengawas menetapkan cara penyimpanan yang lain;
11. Membungakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan;
12. Kurator setelah memperoleh nasihat dari panitia kredit, komite tersebut ada, dan dengan persetujuan hakim pengawas berwenang untuk membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara baik;
13. Memanggil debitur untuk memberikan keterangan yang diberikan yang diperlukan oleh kurator;

127 Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm.62.

14. Memberikan salinan surat-surat, yang ditempatkan di kantornya yang dapat dilihat cuma-cuma oleh umum, kepada kreditor atas biaya kredit yang bersangkutan.

Kurator dalam melaksanakan wewenangnya tidak boleh ada conflict interest (benturan kepentingan), kurator haruslah independen. Hal ini dikarenakan besarnya kewenangan kurator terhadap harta pailit. Kurator harus berpihak kepada hukum. Di dalam praktiknya penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit kepada debitur. Namun demikian kendatipun diusulkan oleh kreditor tersebut, kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggung jawab apa yang dilakukannya.¹²⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kurator mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut serta menjadi kurator bagi harta debitur pailit, dengan ketentuan yang menjadi pihak tersebut mempunyai kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu:¹²⁹

1. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit.
2. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Menteri Hukum dan HAM).

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang menjadi kurator hanyalah Balai Harta

128 M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm.108.

129 Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta, Forum Sahabat, 2009, hlm.88

Peninggalan saja. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dapat bertindak sebagai kurator selain Balai Harta Peninggalan juga orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit.¹³⁰

C. Syarat dan Ketentuan Menjadi Kurator

Menurut Munir Fuady kurator harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³¹

1. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit dan
2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia) sebagai kurator.

Dengan demikian untuk menjadi kurator maka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut diatas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01 HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang memberlakukan persyaratan sebagai berikut :¹³²

1. Persyaratan untuk didaftar sebagai kurator dan pengurus
 - a. Berdomisili di Indonesia
 - b. Memiliki Surat Tanda Lulus dari pelatihan calon kurator yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus (dalam hal ini oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
2. Mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis sebagai kurator dan pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan melampirkan :

¹³⁰ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*, Bandung, PT. Alumni, 2007, hlm.67.

¹³¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori..... op cit.*, hlm 41.

¹³² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01 HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh notaris.
- b. Fotocopy ijazah sarjana hukum atau sarjana akuntansi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi/sekolah tinggi tersebut.
- c. Fotocopy nomor pokok wajib pajak yang dilegalisir oleh notaris; fotocopy surat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- d. Surat rekomendasi dari organisasi profesi.
- e. Fotocopy tanda keanggotaan organisasi profesi yang dilegalisir oleh notaris.
- f. Surat pernyataan bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan atas nama kurator dalam kedudukannya sebagai (*qualitate qua*/qq) debitur pailit.
- g. Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit.
- h. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dan
- i. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Untuk dapat menjadi kurator bukan hanya harus memenuhi persyaratan diatas, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat pada UU Kepailitan dan PKPU. Menurut pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara. Penjelasan pasal 15 ayat (3) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak bergantung pada

debitur atau kreditur dan tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur atau kreditur.

Keterangan dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tentang benturan kepentingan tersebut diatas belum cukup spesifik, maka Sutan Remy Sjahdeini menjelesakan bahwa yang dianggap telah terjadi benturan kepentingan adalah hal-hal sebagai berikut :¹³³

1. Kurator menjadi salah satu kreditur.
2. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitur.
3. Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditur atau pada perseroan debitur
4. Kurator adalah pegawai, anggota direksi, atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan debitur.

Sementara itu, Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus menyebutkan bahwa benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitur, kreditur dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³⁴ Sedangkan penjelasan tentang tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara tidak dijelaskan dalam penjelasan pasal 15 ayat (3). Namun, dapat di perkirakan bahwa maksud pembuat undang-undang adalah agar perkara kepailitan tersebut dapat ditangani oleh kurator dengan baik, apabila kurator menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari tiga perkara, maka dikhawatirkan pekerjaan kurator tidak akan maksimal dalam menangani perkara kepailitan tersebut. Kurator ditunjuk dan diangkat oleh Hakim pengawas Pengadilan berdasarkan usulan debitur atau kreditur atau pihak lain yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit.

¹³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm 209.

¹³⁴ Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bagian Pertama Prinsip Etika Profesi, Prinsip Pertama, Independensi dan Benturan Kepentingan.

Apabila pihak-pihak tersebut tidak mengajukan usul penunjukan ataupun pengangkatan kurator kepada pengadilan, maka Balai Harta Pengadilan yang bertindak sebagai kurator dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. Jika sebaliknya, kurator swasta yang ditunjuk tersebut yang memiliki kewenangan. Kurator yang ditunjuk dapat melaksanakan tugasnya segera setelah putusan pernyataan pailit itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum meskipun terhadap putusan tersebut akan diupayakan pengajuan permohonan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator yang ditunjuk tersebut adalah kurator yang independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan pihak debitur maupun dengan pihak kreditur.¹³⁵ Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Sebelum menerima penunjukan, kurator yang diusulkan wajib secara jujur mempertimbangkan dan memastikan bahwa ia:¹³⁶

1. Memiliki keahlian yang diperlukan
2. Memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisien, dan profesional.

Jika kurator merasa tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih faktor diatas, kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut. Selanjutnya jika kurator diusulkan oleh debitur atau kreditur, sebelum menerima usulan tersebut, kurator wajib memeriksa kemungkinan adanya benturan kepentingan, jika memiliki benturan kepentingan, kurator wajib menolak usulan tersebut. Namun, jika kurator tidak diusulkan sebelumnya, namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit, kurator tersebut wajib segera memeriksa apakah ada benturan kepentingan atau tidak, sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika kurator tersebut memiliki benturan kepentingan, ia wajib mengundurkan diri dari penunjukan tersebut.¹³⁷ Kurator

135 Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

136 Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Standar Profesi Kurator dan Pengurus.

137 Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 65.

membuat pernyataan penerimaan penugasan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan dan memasukannya dalam kertas kerja, atau menyerahkan kepada Majelis Hakim jika diminta.¹³⁸

D. Tanggungjawab Hukum Kurator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan: 1). Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan); 2). Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.¹³⁹ Sehubungan dengan teori tanggung jawab hukum, dikenal beberapa prinsip tanggung jawab yaitu:¹⁴⁰

1. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*Liability Based on Fault*). Prinsip tanggung jawab ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Prinsip praduga bertanggungjawab (*Pres umption of Liablity Principle*). Seseorang atau tergugat dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim disebut dengan pembuktian terbalik (*omkering van bewijsl ast*).
3. Prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*). Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.
4. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*Pres umption of Nonliability Principle*). Dengan prinsip ini bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini

¹³⁸ Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

¹³⁹ Jono, *Hukum Kepailitan.....op.cit.*,hlm.149.

¹⁴⁰ Jono, *Hukum Kepailitan.....Ibid.*,hlm.140-141.

kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan.

5. Prinsip tanggung jawab terbatas (*Limitation of Liability*). Dengan prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha usaha karena mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan yang ia lakukan. Selama melaksanakan tugasnya ini. Apabila kurator melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan merugikan kepentingan kreditor, baik secara sengaja maupun tidak sengaja maka kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya kesalahan atau kelalaian bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya yang berat, maka izin hakim pengawas mutlak adanya. Dikatakan demikian, karena apabila kurator dalam melaksanakan tugasnya tanpa seizin hakim pengawas, maka kerugian yang timbul akibat kelalaiannya itu akan ditanggung sendiri secara pribadi dan tidak dibebankan kepada harta pailit.¹⁴¹

Bentuk dan mekanisme tanggung jawab hukum kurator yang atas kesalahan dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi debitur dalam proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.

141 Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.77.

1. **Tanggung jawab hukum kurator dalam kapasitas sebagai kurator atas kesalahan dan kelalaiannya selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.**

Kurator bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan kepada harta pailit, dan bukan kepada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian.

Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan dan tagihannya seperti utang harta pailit, seperti: a) Kurator lupa memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi; b) Kurator menjual aset debitur yang tidak masuk kedalam harta kepailitan; c) Kurator menjual aset pihak ketiga; d) Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu.¹⁴² Mekanisme tanggung jawab hukum kurator dalam kapasitas sebagai kurator apabila terjadi suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.

Maka langkah yang dapat diambil oleh kreditor jika ada suatu rencana kebijakan atau perbuatan kurator yang tidak sesuai dengan kehendak kreditor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Selanjutnya hakim pengawas menurut Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat tiga hari setelah surat keberatan diterimanya.

142 Imran Nating, *Peranan dan Tanggung.....op.cit.,*hlm.116-117.

Adapun kurator harus memberikan tanggapan kepada hakim pengawas atas surat keberatan tersebut paling lambat tiga hari setelah surat keberatan tersebut diterimanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Setelah itu, berdasarkan Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hakim pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 hari setelah tanggapan dari kurator sudah diterima oleh hakim pengawas.

2. Tanggung jawab hukum kurator dalam kapasitas sebagai pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Ini berarti dalam melakukan pengurusan dan pemberesan kurator tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Mengenai tanggung jawab hukum kurator dalam Undang-Undang Kepailitan, Jerry Hoff berpendapat, *"In my opinion, this article doesn't create a stricter liability than would arise under the applicable rule for tort (article 1365 CC). A receiver maybe held liable if he has committed a tort. Any degree of fault is sufficient to create liability.*

The acts of receiver will presumably be compared with the acts of a reasonably competent receiver. It may be argued, however, that the liability of a receiver must be judged by a higher standard if he has more than average expertise or experience."

M. Hadi Subhan menyatakan kurang sependapat mengenai pendapat Hoff bahwa ketentuan tanggung jawab kurator dalam undang-undang kurang berarti karena sudah tersurat dalam Pasal 1365 KUHPerdara serta lebih mempercayai kemampuan kurator karena keahlian dan pengalamannya karena walaupun ketentuan mengenai tanggung jawab kurator telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bisa dianggap ketentuan *overbodig*.

Namun demikian ia berpendapat bahwa perlu ada penegasan spesifik dalam ketentuan kepailitan mengenai pertanggungjawaban kurator karena wewenang kurator yang sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta menghindari interpretasi yang meluas serta mengingat cakupan norma yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdara terlalu fleksibel.

Di samping itu juga dalam praktiknya tidak sedikit kurator yang menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kurator, seperti yang terjadi dalam kasus kepailitan PT Indomas Pratama Putra.¹⁴³ Tolak ukur untuk menentukan bahwa kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu:

- a. Kewajiban yang pertama adalah sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan kata lain, kurator mengemban *statutory duties*, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;

143 M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan.....op.cit.*, hlm.104.

- b. Kewajiban kedua berupa *fiduciaryduties* atau *fiduciaryobligations*, dimana kurator mengemban *fiduciaryduties* atau *fiduciaryobligations*. Kurator memiliki *fiduciary relationship*, *Fiduciaryduties* terhadap: a) Pengadilan. dalam UU Kepailitan Indonesia diwakili oleh hakim pengawas; b) Debitur pailit; c) Para kreditor; d) Para pemegang saham.

Dengan kata lain, kurator mengemban kepercayaan dan pengadilan, debitur, para kreditor, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut.¹⁴⁴ Dalam ketentuan Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan apabila untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator memerlukan kuasa atau izin dari hakim pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah.

Namun konsekuensinya, menurut Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi terhadap debitur pailit dan kreditor. Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78, kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti rugi karena kelalaiannya. Terlebih jika kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terutama para kreditor konkuren dirugikan. Yang mana kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurangnya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dan yang seharusnya diterima dan hasil penjualan harta pailit sebagai akibat perbuatan kurator. Wujud tanggung jawab hukum kurator atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian atas tindakan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari hakim pengawas.

¹⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta, PT.Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm.228.

Dalam hal ini kurator bertanggung jawab secara pribadi dan harus membayar kerugian yang ditimbulkannya. Oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit. Untuk menghadapi pengadilan, kurator harus mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut:¹⁴⁵ a) Sengketa pencocokkan piutang; b) Sengketa tentang kepastian kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004); c) Sengketa tentang penghentian hubungan sewa yang dilakukan oleh debitur pailit dengan pihak lain (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Bentuk pertanggungjawaban hukum kurator lainnya atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau penyelesaian yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai harta pailit sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya laporan yang disampaikan oleh kurator ini bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat setiap orang. Ketentuan ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mengenai bentuk tanggung jawab hukum kurator dijelaskan juga dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan kurator. Bahkan kurator harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu. Ketentuan ini mencakup dalam tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh Undang-Undang Kepailitan, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.

145 Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1999, hlm.11.

BAB 5

HAKIM PENGAWAS

DALAM HUKUM KEPAILITAN

A. Pengertian Hakim Pengawas

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Secara khusus ketentuan mengenai Hakim Pengawas dapat ditemukan pada Bab II Hukum Kepailitan, Bagian Ketiga Pengurusan Harta Pailit, yakni Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pada dasarnya Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Selain itu, Pengadilan Niaga wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Hakim Pengawas berwenang juga untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.

B. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas

Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitur pailit mengakibatkan konsekuensi hukum debitur kehilangan hak untuk mengurus seluruh harta kekayaannya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh

selama kepailitan. Untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit maka diangkatlah kurator serta hakim pengawas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. Hakim pengawas berasal dari Hakim Pengadilan Niaga atau bukan hakim yang mengadili perkara kepailitan yang bersangkutan. Adapun tugas dan wewenang Hakim Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi apabila antara kreditor dan kurator tidak tercapai kata sepakat mengenai hal tersebut (Pasal 36).
2. Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 65).
3. Memberikan nasihat kepada Pengadilan Niaga sebelum Pengadilan Niaga memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 66).
4. Memberikan persetujuan kepada kurator apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga perlu membebani harta kepailitan dengan hak-hak jaminan kebendaan (Pasal 67 ayat (3)).
5. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk memperoleh pinjaman dan pihak ketiga apabila dalam melakukan pinjaman tersebut, ternyata kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 69 ayat 3).
6. Berwenang menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan rapat Para kreditor, serta menyampaikannya kepada kurator (Pasal 77 ayat (1) dan (2)).
7. Menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap setelah pencocokkan piutang selesai dilakukan (Pasal 80).

8. Menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima (Pasal 86 ayat (2)).
9. Menerima pernyataan dari para kreditor dalam rapat pencocokan utang tentang keterangan yang diperlukan dari debitur pailit (Pasal 121).
10. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilakukan terhadapnya dilakukan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut (Pasal 127 ayat (1)).
11. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui Pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa diperlukan lagi surat panggilan dari pengadilan (Pasal 127 ayat (1)).
12. Berwenang untuk mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 217D ayat (1)).
13. Berwenang untuk menentukan jumlah tagihan-tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang harus dibayar, yang terkumpul sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan (Pasal 230 ayat 1 huruf b).
14. Berwenang menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditor yang tagihannya dibantah dapat ikut serta dalam pemungutan suara rencana perdamaian (Pasal 264).
15. Berkewajiban memberitahukan penolakan rencana perdamaian kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian beserta risalah rapatnya (Pasal 274).

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wewenang hakim pengawas adalah untuk mendengar saksi-saksi atau memerintahkan kepada para ahli untuk melakukan penyelidikan untuk memperoleh kejelasan mengenai kepailitan. Para saksi ini akan dipanggil oleh Hakim Pengawas, dan apabila saksi tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksiannya, maka bagi mereka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah debitur pailit mempunyai hak undur diri sebagai saksi hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Selanjutnya dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu lima hari setelah penetapan tersebut dibuat dapat diajukan banding ke pengadilan. Akan tetapi menurut Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap hal sebagai berikut:

1. Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan tentang segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan.

2. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai penjualan benda milik debitur sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
3. Pasal 84 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai penetapan pendapat panitia kreditor.
4. Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai penetapan tentang izin melanjutkan usaha bagi debitur pailit.
5. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan tentang biaya hidup debitur dan keluarganya.
6. Pasal 125 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan tentang pengucapan sumpah oleh kreditor atau wakilnya.
7. Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu mengenai penetapan untuk menyelesaikan perselisihan antara kurator dan kreditor di pengadilan.
8. Pasal 183 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu mengenai penetapan penghentian kegiatan perusahaan debitur.
9. Pasal 184 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang mengenai penetapan pemberian beberapa peralatan kepada debitur pailit.
10. Pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan hakim pengawas tentang penjualan semua benda di muka umum.
11. Pasal 185 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan hakim pengawas tentang penjualan di bawah tangan.
12. Pasal 185 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan hakim pengawas tentang semua benda yang tidak segera, atau sama sekali tidak dapat dibereskan, tindakan apa yang harus dilakukan kurator terhadap benda tersebut.

13. Pasal 186 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan hakim pengawas tentang penggunaan jasa debitur pailit untuk keperluan pemberesan harta pailit, dengan pemberian upah kepada debitur yang bersangkutan.
14. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan hakim pengawas tentang penetapan tunai dibagikan kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.
15. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan hakim pengawas tentang daftar pembagian yang dibuat oleh kurator.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebelum memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengar terlebih dahulu nasihat dari hakim pengawas.

C. Keberadaan Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan dan PKPU

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan diatas bahwa karena debitur pailit tidak lagi dapat menguasai dan mengurus harta kekayaannya, maka perlu ditunjuk seorang kurator untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan debitur pailit. Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya, tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan halhal yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut hakim pengawas. Pasal 15 UU ayat (1) Kepailitan dan PKPU menentukan, bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan. Tugas utama hakim pengawas menurut pasal 65 UU Kepailitan dan PKPU yaitu, mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, dalam hal ini hakim pengawas mengawasi tugas yang dilakukan kurator. Adapun bentukbentuk pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas yaitu memberikan pemberian izin, penetapan,

persetujuan, pemberian usul pemberian kuasa kepada kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

1. Pemberian Izin Oleh Hakim Pengawas Kepada Kurator

Ada beberapa tindakan kurator yang perlu mendapatkan izin dari hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, antara lain:

- a. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.
- b. Untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas.
- c. Untuk menghadap disidang pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 38, pasal 39, dan pasal 59 ayat (3).
- d. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin hakim pengawas.
- e. Kurator setelah meminta saran dari panitia kreditur sementara, bila ada, dan dengan izin hakim pengawas, berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.
- f. Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dalam hal penjualan dimuka umum tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas. Terhadap benda yang tidak segera

atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas.

2. Penetapan Dari Hakim Pengawas

Ada beberapa hal yang perlu penetapan dari hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, antara lain:

- a. Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian untuk tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
- b. Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut. Hakim pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan diatas. Dan permohonan diatas diajukan kepada hakim pengawas.
- c. Hakim pengawas harus memberikan penetapan atas surat keberatan yang disampaikan oleh setiap kreditur, panitia kreditur, dan debitur pailit kepadanya. Penetapan tersebut harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan yang disampaikan oleh kurator telah diterima.
- d. Jika terjadi perbedaan pendapat antara kurator dan panitia kreditur, maka panitia kreditur dapat meminta penetapan dari hakim pengawas.
- e. Hakim pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara hari pemanggilan dari hari rapat kreditur.

- f. Kurator berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya.
- g. Paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan: 1). Batas akhir pengajuan tagihan; 2). Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan; 3). Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan percocokan piutang.
- h. Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh hakim pengawas paling lambat 21 (duapuluh satu) hari kemudian dalam hal: 1). Apabila dalam rapat diangkat panitia kreditur tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditur sementara, sedangkan jumlah terbanyak kreditur menghendaki dari panitia kreditur tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut, atau 2). rencana perdamaian tidak disediakan dikepaniteraan pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak kreditur yang hadir menghendaki pengunduran rapat.
- i. Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, hakim pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.
- j. Jumlah uang yang menjadi hak kreditur yang telah dicocokkan berdasarkan hak istimewa yang diakui serta biaya kepailitan, wajib diserahkan langsung kepada kurator, kecuali apabila debitur telah memberikan jaminan untuk itu. Jumlah utang sebagaimana yang dimaksud diatas, dan bagian yang wajib diserahkan kepada masing-masing kreditur berdasarkan hak istimewa, jika perlu ditetapkan oleh hakim pengawas.

- k. Hakim pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14 (empatbelas) hari antara hari pemanggilan rapat dan hari rapat.
- l. Dalam hal diajukannya perlawanan, segera setelah berakhirnya tenggang waktu, hakim pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut disidang pengadilan terbuka untuk umum.

3. Persetujuan Dari Hakim Pengawas

Ada beberapa tindakan kurator yang perlu mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, antara lain:

- a. Apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah para kurator. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan yang dimaksud diatas harus memperoleh persetujuan dari hakim pengawas.
- b. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan dibawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas.
- c. Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- d. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas.

4. Pemberian Usul Oleh Hakim Pengawas

Hakim pengawas mempunyai hak untuk memberikan usul, baik kepada kurator maupun kepada hakim pengadilan sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, antara lain:

- a. Hakim pengawas dapat mengusulkan kepada pengadilan pencabutan putusan pernyataan pailit, jika dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- b. Hakim pengawas dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk mengganti dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan.
- c. Hakim pengawas dapat mengusulkan 2 (dua) calon kreditur yang bertugas untuk memberikan nasihat kepada kurator, jika kreditur yang dipilih oleh pengadilan menolak pengangkatan-nya, berhenti, atau meninggal dunia.
- d. Hakim pengawas dapat mengusulkan supaya kreditur ditahan, baik dirumah tahanan negara maupun dirumahnya sendiri.
- e. Hakim pengawas dapat mengusulkan supaya debitur pailit dilepaskan dari tahanan.

5. Pemberian Perintah Oleh Hakim Pengawas

Dalam beberapa hal, hakim pengawas dapat memberikan perintah kepada kurator, kejaksaan ataupun pihak-pihak yang terkait sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, antara lain:

- a. Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut. Hakim pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan diatas diterima, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, kreditur dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud diatas, untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.
- b. Hakim pengawas dapat dapat memerintahkan kejaksaan untuk mengambil debitur pailit dari tempat tahananannya, dalam hal diperlukan kehadiran debitur pailit pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit.

- c. Atas permintaan kreditur atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan.
- d. Hakim pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotik, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit, segera setelah pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani, menjadi mengikat.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hakim pengawas mempunyai tugas utama yaitu melakukan pengawasan terhadap kurator atas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tujuan hakim pengawas adalah hanya semata-mata untuk kepentingan kreditur. Apabila ada tindakan-tindakan hakim pengawas yang tidak sesuai dengan kreditur dan merugikan kreditur, maka pasal 68 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa terhadap semua penetapan hakim pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke pengadilan.

Dengan demikian setiap pihak yang merasa dirugikan atas penetapan hakim pengawas, undang-undang memberikan kesempatan kepadanya untuk mengajukan perlawanan terhadap penetapan hakim pengawas tersebut ke pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga. Meskipun demikian, ada beberapa penetapan hakim pengawas yang tidak dapat diajukan banding ke pengadilan sebagaimana ditentukan oleh pasal 68 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, antara lain:

- a. Penetapan hakim pengawas mengenai segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan sebagai bukan bagian dari harta pailit.
- b. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitur baik bergerak maupun tidak

bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.

- c. Jika terdapat perbedaan pendapat antara panitia kreditur dengan kurator maka hakim pengawas dapat menetapkan mengenai hal tersebut.
- d. Jika dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditur, maka hakim pengawas dapat menetapkan untuk melanjutkan usaha debitur yang telah dinyatakan pailit.
- e. Penetapan hakim pengawas untuk memberikan suatu jumlah uang untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya.
- f. Penetapan hakim pengawas mengenai waktu pengucapan sumpah oleh kreditur atau wakilnya yang dikuasakan.
- g. Penetapan hakim pengawas agar perselisihan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipengadilan.
- h. Penetapan hakim pengawas untuk memberhentikan kelanjutan perusahaan debitur yang dinyatakan pailit.
- i. Penetapan hakim pengawas mengenai pemberian sekedar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor kepada debitur pailit.
- j. Penetapan hakim pengawas mengenai penjualan semua benda milik debitur pailit dimuka umum.
- k. Penetapan hakim pengawas mengenai penjualan dibawah tangan atas benda milik debitur jika penjualan dimuka umum tidak tercapai.
- l. Penetapan hakim pengawas untuk mengambil tindakan yang harus dilakukan terhadap benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan.

- m. Penetapan hakim pengawas atas pemberian upah kepada debitur pailit atas penggunaan jasanya.
- n. Penetapan hakim pengawas untuk melakukan pembagian uang tunai kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan.
- o. Penetapan hakim pengawas mengenai penyusunan suatu daftar pembagian yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator, nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dan tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditur, penetapan hakim pengawas mengenai pemberian bagian kepada kreditur konkuren.

BAB 6

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM HUKUM KEPAILITAN

Pada prinsipnya PKPU berbeda dengan kepailitan. Hal ini didasari dengan tujuan dari kepailitan dan PKPU yang tidak sama. Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitor pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (*insolven*).¹⁴⁶ Sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari pailit.¹⁴⁷ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan cara agar debitor dalam permohonan pernyataan pailit dapat terhindar dari ancaman terhadap harta kekayaan yang akan dilikuidasi dengan cara merestrukturisasi utang-utangnya.¹⁴⁸ Jadi debitor masih dapat mengelola hartanya dan melanjutkan usahanya untuk dapat melakukan upaya pelunasan terhadap kreditornya.¹⁴⁹

146 Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, dalam Rangkaian Lokakarya Terbatas, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 29

147 Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 1.

148 Syamsudin Manan Sianaga, *Analisi dan Evaluasi Hukum tentang restrukturisasi utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, 2000, hlm. 20.

149 Kartini Muljadi, *Restrukturisasi Utang, Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas*, Makalah Disampaikan Pada Seminar PKPU Sebagai Sarana Menangkis Kepailitan Dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998.

A. Pengertian dan Tujuan PKPU

Ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diatur pada Bab ketiga Pasal 222 sampai Pasal 294. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU itu sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruh utangnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan.¹⁵⁰

Oleh karena itu, PKPU itu mempunyai tujuan yang berbeda dengan kepailitan. Sebelum diatur pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, PKPU disebut dengan Penundaan Pembayaran. Hal ini sebagaimana diatur dalam title 2 Pasal 212 hingga Pasal 279 Peraturan Kepailitan (*Faillissements verordening Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblad*. 1906 Nomor 348).¹⁵¹

Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Penundaan pembayaran dimaksudkan untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan kelangsungan perusahaannya, meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Dengan diteruskannya pada kelangsungan usaha perusahaannya, si debitor dapat diharapkan akan dapat melanjutkan usahanya agar dapat melunasi kewajibannya terhadap para kreditor setelah berselang beberapa waktu.¹⁵² PKPU dapat pula diartikan dengan suatu keringanan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utangnya. Dengan maksud bahwa debitor dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi utang-utangnya.¹⁵³

¹⁵⁰ Kartini Muljadi, *Restrukturisasi Utang.....Ibid.*

¹⁵¹ Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001, hlm. 1

¹⁵² Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, seri hukum dagang, Seksi Hukum dagang, Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 1981, hlm. 70

¹⁵³ Robinton Sulaiman, Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit*, Karawaci, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, 2000, hlm. 32.

Menurut Kartini Mulyadi pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan pada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangutangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila PKPU terlaksana dengan baik maka debitor akan dapat meneruskan usahanya dan terhindar dari kepailitan.¹⁵⁴

Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya.¹⁵⁵ Rencana pembayaran (*composition plan*) tersebut kemudian dapat dilaksanakan termasuk apabila terjadi restrukturisasi. Jadi PKPU yang dimaksud adalah semacam moratorium.¹⁵⁶ Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangutangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.¹⁵⁷

Pemberian kesempatan itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh debitor dan pengajuannya dapat dibarengi dengan rencana perdamaian atas pembayaran utangutangnya. Harapannya adalah debitor tidak dipailitkan dan pengurusan harta masih menjadi kewenangan debitor.¹⁵⁸ Dijelaskan oleh Rahayu Hartini bahwa PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian dimana dari rencana tersebut terdapat tawaran pembayaran kepada kreditor baik sebagian atau seluruhnya agar dapat terhindar dari pernyataan pailit.¹⁵⁹

154 Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang.....op., cit.*, hlm. 173

155 Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 15

156 Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 82.

157 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, cet. 3, 2009, hlm. 330.

158 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta, Grafiti, 2002.

159 Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, 2007, hlm. 190.

Tawaran tersebut dengan tujuan bahwa debitor nantinya sanggup untuk membayar utangnya. Untuk itu diberikan masa agar debitor dapat memperbaiki ekonominya.¹⁶⁰ Jadi dari beberapa pengertian dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di atas dapat diambil kesimpulan bahwa PKPU merupakan moratorium atau kesempatan bagi debitor agar dapat menyelesaikan sengketa utangnya dengan melakukan langkah perdamaian dan musyawarah. Dengan harapan tidak langsung dipailitkan, tetapi memberikan kesempatan untuk memperbaiki ekonomi agar dapat melunasi utangnya sehingga tidak merugikan para kreditornya.¹⁶¹ Undang-undang No 37 Tahun 2004 sendiri tidak menyatakan secara jelas tentang pengertian dari PKPU, didalam Undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi :¹⁶²

1. Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
2. Kreditor yang diperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa PKPU dapat diartikan sebagai suatu moratorium. Dimana pengertian moratorium disini adalah suatu penundaan yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk tidak

160 Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2001, hlm. 102.

161 Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 103.

162 Pasal 222 ayat (2) dan (3). Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

melaksanakan kewajiban utang-utangnya.¹⁶³ Dalam *Black's Law Dictionary*¹⁶⁴ menjelaskan arti moratorium sendiri adalah: “a term designating suspension of all or certain legal remedies against debtor, sometimes authorized by law during financial distress. A period permissive or obligatory delay, specially, a period during which an obligor has legal right to delay meeting an obligation”.

Dengan membaca pada ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa PKPU merupakan suatu perdamaian didalam kepailitan yang dilakukan baik sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit atau pada waktu sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga,¹⁶⁵ atau setidak-tidaknya menghindari kepailitan pada waktu yang telah ditentukan.¹⁶⁶ Tujuan dari pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan.¹⁶⁷ Lebih khususnya lagi pada pelaku usaha dan perusahaan didalam dunia bisnis untuk menyelesaikan perkara utang-piutangnya secara maksimal.¹⁶⁸

Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa tujuan dari PKPU yaitu untuk memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor untuk membuat laba dengan maksud agar debitor terjaga dari likuidasi. Sehingga bila diberi waktu dan kesempatan besar harapan debitor masih dapat membayar utangnya.¹⁶⁹ Pada dasarnya pemberian PKPU menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dimaksudkan agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian,¹⁷⁰

163 Siti Anisah, *Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol. 1. No. 1, 1999, hlm. 78.

164 Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, Minnesota, West Publishing.co., 2010, hlm. 241.

165 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang....op., cit.*, hlm. 327

166 M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2009, hlm. 157.

167 Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 114-140

168 Theresia Endang Ratnawati, *Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 2, 2009, hlm. 2

169 Fred B.G. Tumbuan dikutip dalam Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang..... op., cit.*, hlm. 243

170 Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, Dan Asuransi*, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 23.

baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian.

Rencana perdamaian tersebut dapat juga dalam bentuk restrukturisasi utang, dimana utang tersebut akan dibayar dengan melakukan penjadwalan pembayaran yang baru.¹⁷¹ Jadi pada prinsipnya PKPU tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan dari debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan dari kreditornya juga.¹⁷² Apabila permohonan PKPU itu diterima maka proses pemeriksaan ditengah-tengah persidangan harus dihentikan oleh Pengadilan Niaga.¹⁷³

Karena PKPU merupakan upaya yang dapat diajukan oleh debitor sebelum sengketa diputus oleh pengadilan Niaga.¹⁷⁴ Sebagaimana ketentuan pada Pasal 229 ayat (3) mengatakan: apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.¹⁷⁵ PKPU dapat dimanfaatkan oleh debitor apabila didalam pelunasan akan berhenti dan tidak mampu membayar, maka debitor dapat memilih langkah untuk dapat memohon PKPU, upaya penyelesaian utang tersebut antara lain :¹⁷⁶

1. Mengadakan perdamaian diluar pengadilan dengan para kreditornya;
2. Mengadakan perdamaian didalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
3. Mengajukan PKPU;
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan.
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

171 Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 170

172 Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang.....op., cit.,* hlm. 173

173 Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 202.

174 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang.....op., cit.,* hlm.328.

175 Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

176 Man S. Sastrawidjaja, *op., cit.,* hlm . 202

Jadi pada prinsipnya PKPU tidak hanya sekedar penundaan utang,¹⁷⁷ tetapi yang terpenting adalah ada niatan untuk melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan apabila perdamaian yang direncanakan itu dirapatkan dan melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diikuti unsur minimal dari kreditor,¹⁷⁸ maka perdamaian itu tidak dapat mengakhiri kepailitan debitor.¹⁷⁹ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini juga terdapat pada Hukum Islam dimana hal itu jelas tertera pada ayat Al-Quran yang artinya berbunyi:¹⁸⁰ *“Dan Jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.

Pada pelaksanaan PKPU, Agama Islam menafsirkan bahwa pengaturan PKPU harus dilakukan dengan mekanisme perintah dari Hakim atau Pengadilan.¹⁸¹ Oleh karena itu penangguhan pembayaran yang dimaksud pada ajaran Islam sesuai dengan implementasi pada ketentuan Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Jadi tujuan akhir dari PKPU adalah tercapainya suatu perdamaian antara debitor dan kreditor yang didapat setelah adanya kesepakatan bersama kemudian dituangkan dalam rencana perdamaian. Adapun didalam penerapannya PKPU memiliki asas yang dapat diterapkan sesuai dengan rumusan dalam PKPU yaitu:

1. Asas iktikad baik, maksud dari asas ini adalah tentang nilai kepatutan, dimana penilaian objektif didalam keadaan seseorang yang melakukan perjanjian.¹⁸²

177 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang....op., cit.*, hlm.322. Lihat juga dalam Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, cetakan 3, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985, hlm. 94.

178 Sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

179 Darmianto Hartono, *Economic Analysis of Law atas Putusan PKPU Tetap*,” cetakan 1, Jakarta, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 67.

180 Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280.

181 Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 11-12.

182 Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, P.T Internusa, 1987, hlm. 56

2. Asas *pacta sunt servanda*, maksud dari asas ini adalah perjanjian yang dibuat pada proses PKPU didalamnya memuat rencana perdamaian yang dirancang oleh debitor dan kemudian akan diputuskan bersama para kreditor, maka harus dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

B. Jenis PKPU

Berdasarkan sifatnya saat dijatuhkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan terhadap debitor dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU Sementara) dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap (PKPU Tetap), yaitu :¹⁸³

1. PKPU Sementara

PKPU sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai.¹⁸⁴ PKPU sementara diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa baik debitor maupun kreditor masing-masing dapat melakukan permohonan untuk melakukan PKPU. Bila permohonan dilakukan oleh debitor, maka paling lambat 3 hari pengadilan harus mengabulkan permohonan dari debitor. Dan pengadilan saat itu juga menunjuk hakim pengawas serta mengangkat 1 pengurus untuk mengurus harta debitor.¹⁸⁵ Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, maka paling lambat 20 hari sejak permohonan PKPU didaftarkan harus sudah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan mengangkat hakim pengawas serta 1 pengurus untuk mengurus harta debitor.¹⁸⁶

183 Sriwijastuti, *Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor*, Tesis, Program studi Magister Kenotariatan, Semarang, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 24

184 Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Gama Media Printing, 2014, hlm. 26

185 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

186 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 225 ayat (3)

Kemudian Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib menghadirkan debitor dan kreditor atas permohonan PKPU yang dikabulkan. Apabila debitor tidak hadir pada saat pemanggilan oleh Pengadilan Niaga, maka debitor dapat langsung dipailitkan oleh Pengadilan, dan PKPU sementara dianggap berakhir. Hal yang menjadi bagian penting didalam keputusan PKPU adalah dengan adanya keadaan diam (*stay*) dari pihak debitor. Maksud dari diam disini adalah, keadaan dimana debitor nantinya dapat membuat dan merencanakan rencana perdamaian bersama kreditor dengan rencana yang efektif.¹⁸⁷ Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 225 ayat (2) yang menegaskan bahwa pengaktifan waktu oleh Pengadilan Niaga atas permohonan PKPU oleh debitor dalam jangka waktu 3 hari.

Oleh karena itu, sepanjang debitor yang memohon untuk PKPU telah memenuhi syarat-syarat dari ketentuan Pasal 222 dan Pasal 224 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka dengan sendirinya Pengadilan Niaga akan memberikan keputusan untuk PKPU sementara. Apabila PKPU sementara ini telah diperiksa, besar kemungkinan akan berlanjut menjadi PKPU tetap. Menurut Pasal 227 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, setelah PKPU sementara diputuskan, maka saat itu pula putusan tersebut telah berlaku hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh Pengadilan Niaga.¹⁸⁸ PKPU sementara ini akan berakhir bila:¹⁸⁹

- a. Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap;
- b. Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata diantara debitor dan kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh debitor.

Apabila menghubungkan antara Pasal 227 dan pasal 230 Undang-Undang Kepailita, dapat disimpulkan bahwa selama

187 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-....op., cit.*, hlm. 343.

188 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 227 ayat (1).

189 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-....op., cit.*, hlm. 343.

berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU tetap, PKPU sementara terus berlaku.¹⁹⁰

2. PKPU tetap

PKPU tetap lahir setelah proses sidang dari PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus sudah melakukan proses sidang, diharapkan juga dilakukan proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan dari para kreditor. PKPU ini harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan. Apabila belum ditetapkan, maka debitor akan dinyatakan pailit.¹⁹¹ PKPU tetap ini adalah lanjutan dari PKPU sementara dan akan terjadi apabila didalam pemeriksaan dipersidangan terpenuhi syarat-syarat.¹⁹²

- a. Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- b. Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Waktu penundaan yang diberikan selama PKPU tetap ini adalah 270 hari sejak diputuskannya.¹⁹³ Pemutusan penundaan mempertimbang-kan dari kesepakatan para kreditor dalam menentukan penundaan terhadap kesepakatan kreditor, khususnya kreditor konkuren.¹⁹⁴ Kemudian kesepakatan

190 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 425

191 Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....op. cit.*, hlm. 37

192 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b.

193 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 228 ayat (6).

194 Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, 2007, hlm. 190.

PKPU ini ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Jangka waktu yang diberikan oleh Undang-undang tersebut digunakan untuk merundingkan perdamaian antara debitor dan kreditor.

Dengan harapan perdamaian tersebut memberikan jawaban baik itu dilakukan penjadwalan pembayaran utang (*rescheduling*) atau pelunasan utang. Jadi wujud dari PKPU ini adalah sebuah masa waktu yang dimanfaatkan antara debitor dan kreditor untuk merundingkan permasalahan utangnya agar dapat diselesaikan.

Penyelesaiannya dapat dengan penjadwalan pembayaran utang ataupun dengan bentuk pembayaran lainnya yang penting para pihak dapat menyepakati dalam perdamaian. Jadi pada hakikatnya PKPU ini dapat diterima bila kreditor dapat menyepakati tawaran perdamaian yang ditawarkan oleh debitor. Keberadaan Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan perdamaian yang dilakukan antara debitor dan kreditor konkuren.¹⁹⁵

Jangka waktu yang diberikan undang-undang di dalam PKPU tetap ini merupakan jangka waktu untuk merundingkan rencana perdamaian antara debitor dan kreditor. Hasil perdamaian yang dicapai di dalam perundingan tersebut diharapkan memberikan *rescheduling* utang debitor, yaitu mengenai jangka waktu untuk pembayaran utang atau pelunasan utang¹⁹⁶ misalnya, *rescheduling* utang debitor disepakati hingga sepuluh tahun. Jadi, masa PKPU yang tidak lebih dari 270 hari tersebut merupakan jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Apabila tercapai perdamaian antara debitor dan kreditor konkuren untuk memebrikan masa *rescheduling*,misalanya selama sepuluh tahun, maka pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor adalah selama sepuluh tahun, bukan 270 hari.¹⁹⁷

195 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang.....op., cit.*, hlm. 359.

196 Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....op. cit.*, hlm. 38

197 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori HukumOp. Cit.*, hlm. 433

C. Para Pihak Dalam PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan dan dimohonkan oleh debitor maupun kreditor. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Maksud dari ketentuan diatas adalah debitor dan kreditor sama-sama memiliki hak untuk melakukan permohonan PKPU. Namun bila debitor adalah suatu lembaga tertentu maka pengajuan PKPU dapat dikecualikan tergantung dari lembaga tersebut. PKPU dapat diajukan oleh :¹⁹⁸

1. Debitor¹⁹⁹

Yang dimaksud Debitor dalam PKPU ini adalah debitor yang tidak dapat atau memperkirakan untuk dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor. Sejalan dengan tujuan dari PKPU, motif²⁰⁰ dari debitor untuk melakukan PKPU adalah :²⁰¹

- a. Pada dasarnya debitor ingin membayar utangnya dengan niat untuk merestrukturisasi utangnya (PKPU murni). Pada umumnya dengan merestrukturisasi debitor juga mengajukan rencana perdamaian dengan menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian.
- b. Sebagai upaya perlawanan atas permohonan pailit kreditor (*counter attack*). Dikatakan sebagai perlawanan karena motif debitor agar tidak dipailitkan. Maksudnya adalah jika permohonan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan maka yang akan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga adalah permohonan PKPU.

¹⁹⁸ Jono, *Hukum Kepailitan.....op.,cit.*, hlm. 169.

¹⁹⁹ Pasal 222 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

²⁰⁰ Putera Asterea, *Tinjauan Yuridis Perbandingan Utang Pajak dengan Utang Niaga Dalam perkara Kepailitan*, Tesis, Depok, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, 2007, hlm. 70

²⁰¹ R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 69.

- c. Pemohon mengakui adanya utang terhadap kreditornya, hanya jumlah utangnya yang masih menjadi permasalahan. Debitor biasanya membenarkan utangnya tetapi sebagian menyatakan belum jelas atau diratifikasi.
- d. Kemungkinan debitor suatu perusahaan maka yang ditakutkan adalah tenaga kerja di perusahaan yang akan kena PHK, dan hal ini akan berdampak pada beban negara didalam perekonomian.
- e. Tawaran perdamaian dalam perusahaan biasanya dapat diganti menjadi utang yang dikonversi terhadap saham.

Selain dari beberapa motif di atas, debitor yang menyangkal atau menolak jumlah utangnya pada saat proses pembuktian juga masih dapat diberi kesempatan untuk mengajukan PKPU. Walaupun debitor semacam ini dianggap tidak konsisten dan terkesan tidak kooperatif atau tidak beriktikad baik. Tidak ada larangan bagi debitor yang telah menyangkal utang-utangnya, karena hal ini tidak diatur didalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004.²⁰² PKPU tetap dapat diterima bagi debitor yang jelas-jelas menyangkal utangnya.²⁰³

2. Kreditor²⁰⁴

Yang dimaksud dengan kreditor dalam PKPU ini adalah kreditor konkuren dan kreditor *preferen* (yang didahulukan). Maksudnya adalah kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU dibagi atas tiga macam yaitu :

202 Sigit Priyono, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang dijatuhi putusan Pailit*, Tesis, Program Pascasarjana, Semarang, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 26-30

203 Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Hemi Sri Nurbayanti, *Analisis Hukum Kepailitan*, Cet. 2, Jakarta, Dimensi, 2004, hlm. 193.

204 Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan...op.,cit.*, hlm. 190

- a. Kreditor konkuren²⁰⁵ Yaitu kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor, setelah dikurangi bagian kreditor khusus dan kreditor istimewa.
- b. Kreditor separatis/khusus Yaitu kreditor yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai (*pand*) atau memegang hak tanggungan (hipotik).
- c. Kreditor istimewa Yaitu kreditor yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa (*privilege*).

Pada PKPU kreditor yang ditunjukkan adalah hanya kreditor saja,²⁰⁶ sehingga pada proses dan pelaksanaan PKPU mengikutsertakan kreditor separatis dan kreditor preferen. Hal tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dimana pada ketentuan itu kreditor separatis ikut serta dalam penetapan atau perpanjangan PKPU.²⁰⁷ Keberadaan kreditor separatis seharusnya tidak diikutsertakan dalam proses pelaksanaan PKPU karena mereka telah dijamin pelunasan utangnya dengan hak jaminan kebendaan yang dimilikinya.²⁰⁸ Hal itu jelas pada ketentuan Pasal 244 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan: dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.

205 Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan*, Bandung, Alumni, 1999, hlm. 327-328.

206 Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan.....op.,cit.*, hlm. 190

207 Pasal 229 ayat (1)

208 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 198-199.

- c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Alasan bahwa kreditor separatis tidak berlaku untuk PKPU karena mereka secara hukum telah dijamin dengan memegang hak hak jaminan, oleh karena itu seharusnya mereka memiliki sifat pembayaran yang lebih pasti dari pada kreditor konkuren.

3. Pihak lain²⁰⁹

Pihak lain yang dapat mengajukan PKPU adalah debitor bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan masyarakat (*public service*).

Seperti halnya bila debitor adalah sebuah bank, maka untuk melakukan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, maka bila ingin melakukan permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Apabila debitornya adalah suatu perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, ataupun Badan Usaha Milik Negara yang bergerak untuk kepentingan masyarakat, maka permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

D. Prosedur Pengajuan PKPU

Saat menjalankan usaha bisnis untuk mncapai tujuan Perseroan Terbatas kegiatan pinjam-meminjam merupakan hal yang lumrah, pelaksanaan peminjaman modal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cidera janji atau wanprestasi. Perseroan Terbatas yang memiliki masalah dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang-utangnya, menempuh segala

²⁰⁹ Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

alternatif penyelesaian, mereka bisa merundingkan permohonan penghapusan utang, untuk sebagian/seluruhnya atau menjual sebagian asset/bahkan usahanya atau mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham, dan juga dapat pula merundingkan permintaan PKPU untuk jalan akhir baru lah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan bila proses perdamaian tersebut tidak memungkinkan untuk dicapai.²¹⁰

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh debitor sendiri maupun oleh kreditornya. Hal ini diatur dalam Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU).

Dalam prinsipnya, pola PKPU ada dua, yakni: *pertama*, PKPU adalah tangkisan terhadap debitor dalam permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor. *Kedua*, PKPU merupakan inisiatip dari debitor sendiri yang sudah memperkirakan iatidakmampu untuk membayarkan utangnya pada kreditor.²¹¹ Pada umumnya suatu perkara yang diajukan ke pengadilan bisa dilawan/ditangkis dimana lajimmya disebut sebagai eksepsi. Demikian juga dengan halnya dalam suatu perkara kepailitan dan PKPU, pihak yang menjadi termohonakan diberi kesempatan untuk dapat mengajukan suatu perlawanan. Pada praktek saat beracara dipengadilan niaga, pada permohonan pernyataan pailit bisa ditangkis/dilawan dengan permohonan PKPU, dalam artian orang perorangan atau badan hukum yang akan dipailitkan, ia bisa mengajukan eksepsi pada permohonan pailit itu.²¹²

Tangkisan yang berupa perkara PKPU merupakan suatu perkara tersendiri. Jadi ada 2 perkara yang di periksa pada saat yang bersamaan, yaitu perkara pailit dan perkara PKPU sebagai jawaban, tanggapan dan tangkisan untuk dapat melawan permohonan pailit. Permohonan PKPU yang di ajukan kePengadilan Niaga, baik yang

210 Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan studi kasus kepailitan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

211 M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

212 Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012.

diajukan oleh debitor maupun kreditor haruslah memenuhi syarat formal dan syarat substansial, dengan sudah ditandatangani oleh debitor bersama-sama dengan pengacaranya yang telah memiliki izin praktek. Terhadap surat permohonan PKPU dapat dilampirkan rencana perdamaian atau dapat juga setelah saat itu. Setelah pengadilan niaga menerima permohonan PKPU dalam jangka waktu paling lambat 3 hari pengadilan haruslah mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan ijin penundaan pembayaran dan pengadilan akan melakukan pengangkatan hakim pengawas dan seorang/lebih pengurus yang bersamaan dengan debitor akan mengurus kepentingan debitornya dan kreditornya. Pengurus juga diwajibkan segera untuk memberikan pengumuman putusan PKPU sementara ini pada Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikitnya berada pada 2 surat kabar harian yang sudah ditunjuk oleh hakim pengawas serta pengumuman itu haruslah memuat mengenai undangan untuk hadir dalam sidang yang mana merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus.

Hakim pengadilan paling lambat dalam waktu 45 hari melalui panitera dimana harus melakukan pemanggilan para kreditor, debitor, dan pengurusnya untuk bisa diadakan sidang. Pada saat sidang yang diadakan, dilakukan pemungutan suara (diantara kreditor konkuren) agar dapat diputuskan apakah PKPU itu dapat dikabulkan/sebaliknya ditolak. Berdasarkan dengan hasil pemungutan suara inilah pengadilan bisa memberikan putusan secara *definitive* (tetap) pada permohonan PKPU tersebut. Pada hal ini kreditor konkuren dan atau kreditor yang mendapat jaminan kebendaan tidak menyetujui PKPU Tetap ini atau perpanjangannya atau sudah melebihi waktu maksimum 270 hari ataupun jumlah hari yang sudah ditetapkan tidak juga dapat tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian tersebut, maka atas pemberitahuan dari pengurus, maka pengadilan niaga harus menyatakan bahwa debitor telah pailit. Setelah pengadilan mengabulkan PKPU, panitera pengadilan wajib mengadakan daftar umum dan selama masa PKPU berlangsung setiap 3 bulan sekali pengurus

wajib melapor mengenai keadaan harta debitor dan juga laporan tersebut haruslah disediakan pula di Kepaniteraan Pengadilan Niaga supaya dapat dilihat oleh masyarakat secara cuma-cuma.²¹³

PKPU yang diajukan oleh Kreditor, dalam hal ini Pengadilan Niaga diwajibkan untuk melakukan pemanggilan kepada debitor lewat juru sita dengan surat kilat yang dicatat paling lambat 7 hari sebelum sidang berlangsung. Dalam sidang tersebut debitor diwajibkan untuk menyerahkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan jumlah utang debitor juga dengan bukti yang cukup dan juga bila ada rencana perdamaian. Pengadilan dengan waktu paling lambat 20 hari, saat tanggal di daftarkannya surat permohonan, diharuskan mengabulkan permohonan PKPU Sementara serta melakukan penunjukan Hakim pengawas dari Hakim Pengadilan dan melakukan pengangkatan satu/ lebih pengurus yang bersama dengan debitor untuk melakukan pengurusan harta debitor.

Terkait ketentuan pengajuan permohonan PKPU oleh debitor diatur dalam Pasal 222 ayat 1 UU KPKPU dan untuk kreditor pada Pasal 222 ayat 3 UU KPKPU. Pada dua ayat dalam pasal yang sama tersebut pada intinya baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU dengan alasan perkiraan bahwa pihak debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan tujuan mengajukan tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor.

Pengajuan Permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga harus memenuhi persyaratan antara lain:

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga sesuai domisili pemohon PKPU;
2. Surat kuasa khusus otentik, yang penunjukannya kepada kuasa hukumnya bukan kepada *law firm*-nya, guna mengajukan permohonan;
3. Izin advokat yang telah dilegalisir;
4. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai dengan jumlah tagihan masing-masing pada debitor;

²¹³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

5. Laporan finansial (*Financial Report*);
6. Lampiran rencana perdamaian (*accord*) yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor konkuren.

Untuk Pengajuan Permohonan PKPU oleh debitor, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah didaftarkannya permohonan PKPU, Pengadilan Niaga harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan wajib menunjuk seorang hakim sebagai pengawas dari hakim pengadilan turut juga mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

Sedangkan Pengajuan Permohonan PKPU oleh kreditor, dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan wajib menunjuk seorang hakim sebagai pengawas dari hakim pengadilan turut juga mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

E. Akibat Hukum PKPU

Selama PKPU berlangsung, debitor tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas hartanya tanpa persetujuan dari pengurus yang telah ditunjuk. Jika debitor telah melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak bertindak untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.²¹⁴ Oleh karena PKPU berakibat hukum terhadap kewenangan dan kewajiban-kewajiban debitor hingga akhir jangka waktu. Akibat hukum yang timbul dari PKPU antara lain berakibat pada :²¹⁵

214 Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

215 Bernadette Waluyo, *Hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Mandar Maju, 1999, hlm. 83-89.

1. Akibat hukum terhadap tindakan hukum debitor

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 240 ayat (1) dan (3) yang mengatakan bahwa Pasal :

- a. Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.
- b. Kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada debitor sejauh itu menguntungkan harta debitor.

Disamping pengurus yang mempunyai wewenang terhadap tindakan hukum debitor, ada tindakan hukum lain yang tidak harus melalui persetujuan pengurus. Yaitu bila debitor memiliki perkara lain yang telah diperiksa, maka perkara tersebut tidak berhenti atau menghalangi PKPU. Disaat PKPU, debitor tidak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkaraperkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

2. Akibat hukum terhadap utang debitor.

Selama PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam proses pelunasan utang harus ditangguhkan. Semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan baik itu eksekuis yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak kebendaan lainnya bahkan yang diistimewakan sekaligus. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir setelah ditetapkan putusan PKPU atau setelah persetujuan perdamaian.

3. Akibat hukum terhadap perjanjian timbal balik.

Bila terjadi perjanjian timbal balik pada saat PKPU, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta pengurus untuk memberikan kepastian tentang berlanjut tidaknya perjanjian tersebut. Bila tidak terjadi kesepakatan, dan pihak

yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan dapat menuntut hak atau bertindak seperti kreditor konkuren.

4. Terhadap perjanjian penyerahan barang.

Apabila debitor sedang dalam melakukan perjanjian penyerahan benda untuk diperdagangkan, maka terhadap perjanjian tersebut menjadi hapus. Bila ternyata pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan maka dapat meminta ganti rugi atas harta kekayaan debitor. Tetapi bila debitor yang dirugikan atas penghapusan perjanjian, maka pihak tersebut wajib membayar kerugian debitor.

5. Terhadap perjanjian sewa

Apabila debitor bertindak sebagai penyewa, maka perjanjian sewa tersebut harus diakhiri untuk sementara. Dengan syarat bahwa pemberitahuan untuk menghentikan sewa itu dilakukan menjelang suatu waktu perjanjian itu akan berakhir menurut kebiasaan. Seperti contoh, bila uang telah dibayarkan, maka sewa tersebut tidak boleh dihentikan sampai menjelang akhir waktu.²¹⁶

6. Terhadap perjanjian kerja dengan karyawan.

Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya bila telah masuk masa PKPU. Hal ini dapat terjadi dengan persetujuan dari pengurus dan tenggang waktu yang sesuai dengan undang-undang. Gaji serta biaya lain yang timbul atau belum dibayar atas pemutusan hubungan kerja dari debitor, maka kewajiban tersebut dapat dimasukkan menjadi harta utang debitor.

F. Berakhirnya PKPU

PKPU dapat berakhir jika ini diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau dari satu atau lebih kreditor. Kemudian permintaan tersebut dimintakan ke Pengadilan untuk dinyatakan bahwa PKPU berakhir. Berakhirnya PKPU harus melalui proses pemeriksaan dari Pengadilan dan harus sudah diputus 10

²¹⁶ Bernadette Waluyo, *Hukum kepailitan dan PenundaanIbid.*, hlm. 89.

hari sejak dimintakannya pengakhiran PKPU. Didalam memberikan putusannya, Pengadilan harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan mendasar untuk mengakhiri PKPU.²¹⁷

Sebelum dimintakan ke Pengadilan untuk diakhirinya PKPU, debitor dan pengurus wajib didatangkan untuk didengar dan dimintai penjelasan sebab-sebab yang dapat menjadikan PKPU berakhir. Hal ini dapat menjadi forum bagi debitor atau pengurus untuk dapat diketahui apakah debitor beriktikad buruk atau dia sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan PKPU. Hal yang dapat menyebabkan PKPU berakhir adalah :²¹⁸

1. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
2. Debitor telah atau mencoba merugikan para kreditornya;
3. Debitor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yaitu debitor tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan sebagian atau seluruh hartanya. Dan pengurus harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor sendiri;
4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor;
5. Selama PKPU, ternyata debitor tidak memungkinkan untuk melanjutkan PKPU;
6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan kembali untuk memenuhi kewajiban selama PKPU sesuai tepat pada waktunya.

²¹⁷ Sriwijastuti, *Lembaga PKPU Sebagai Saranaop.,cit*, hlm. 49-52

²¹⁸ Pasal 242- Pasal 255 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

BAB 7

PERDAMAIAAN, REHABILITASI, *ACTIO PAULIANA* DAN UPAYA HUKUM DALAM HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU

A. Perdamaian

1. Pengertian Perdamaian

Perdamaian adalah salah satu cara untuk mengkhiri kepailitan. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya “restrukturisasi utang” karena di luar kepailitan, Kreditor tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Makna perdamaian diartikan yaitu suatu perjanjian antara debitur dan para kreditornya dimana klaim dari kreditor disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya. Perdamaian pada tahap ini terdapat proses restrukturisasi dalam PKPU dimaksudkan hanya terhadap harta-harta debitur yang bertujuan agar perusahaan debitur sehat kembali.²¹⁹ Dalam Undang-Undang Kepailitan mengenal dua macam perdamaian. Jenis perdamaian yang pertama diajukan oleh debitur dalam rangka PKPU sebelum debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Jenis perdamaian yang kedua yaitu perdamaian yang diajukan oleh debitur kepada para kreditornya setelah debitur

²¹⁹ Syamsudin M.Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000, hlm.7.

dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.²²⁰ Sehubungan dengan kasus pembatalan perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti, maka akan dilakukan pembahasan mendalam mengenai perdamaian yang ditawarkan debitur dalam rangka PKPU.

2. Perdamaian Dalam Hukum Kepailitan

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditor, dimana debitur menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Perdamaian dalam kepailitan ini akan mengikat semua kreditor, termasuk kreditor yang tidak memberikan suara bahkan kreditor yang tidak menyetujuinya didasari oleh ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Pasal 160 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitur pailit dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi.

3. Perdamaian Dalam PKPU

220 Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.175.

Tujuan utama dari permohonan PKPU adalah mengajukan rencana perdamaian dan restrukturisasi utang. Dalam PKPU debitur memohon agar diberikan waktu yang cukup untuk membayar utang-utangnya dengan melampirkan atau diikuti dengan rencana perdamaian (*compositio plan*). Pada proses rencana perdamaian pada pokoknya terdapat restrukturisasi utang.²²¹

Menurut Gunawan Widjaja, tujuan dari PKPU adalah untuk tercapainya suatu perdamaian antara debitur dengan seluruh kreditor.²²² Dijelaskan sebelumnya bahwa pengajuan PKPU dilakukan dengan membawa rencana perdamaian dari pihak debitur agar nantinya dapat disepakati oleh para kreditor. Proses perdamaian dalam rangka PKPU ini adalah bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU. Karena inti dari PKPU adalah suatu masa untuk musyawarah dan berunding antara debitur dan kreditor.

Dimana harapan debitur nantinya tidak jadi dinyatakan pailit dengan membayar seluruh atau sebagian utangnya, dan kreditor dapat menerima kembali pembayaran utangnya baik seluruh atau sebagian. Dan tindakan tersebut kemudian mengakhiri sengketa utang yang terjadi dengan dibuatnya perdamaian. Perdamaian dalam rangka PKPU merupakan perjanjian antara debitur dan kreditor untuk mengakhiri utangutangnya. Perdamaian ini dimulai dengan debitur yang menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayaran tersebut dilakukan maka debitur dibebaskan dari sisa utangnya. Sehingga debitur tidak mempunyai utang lagi.²²³ Oleh karena itu perdamaian yang dibuat antara debitur dan kreditor dalam rangka PKPU merupakan perjanjian yang didalamnya memuat hak dan kewajiban.²²⁴

221 Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa, 2012, hlm.285.

222 Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta, Forum Sahabat, 2009, hlm. 152

223 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2010,hlm. 322

224 S, Ellyana, *Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Makalah disampaikan pada Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, 1998. dikutip dari Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang melalui.....Op cit*, hlm. 271-275

Masing-masing pihak harus terikat dan bila perjanjian tersebut dilaksanakan maka kepailitan akan berakhir. Tata cara didalam mengajukan rencana perdamaian dalam rangka PKPU diatur secara jelas didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, antara lain ketentuan tersebut adalah :

- a. Rencana perdamaian diajukan dapat bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU sejak pertama kali.
- b. Rencana perdamaian diajukan setelah permohonan PKPU diajukan, selambat-lambatnya adalah 45 hari sudah ada usulan perdamaian dari debitor.
- c. Apabila rencana perdamaian telah diterima, maka tanggal dan waktu didalam rencana perdamaian akan dibahas dan diputuskan bersama rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas.
- d. Pengurus yang diangkat wajib memberitahukan hal-hal yang berhubungan dengan rencana perdamaian kepada semua kreditor baik melalui surat ataupun kurir.
- e. Apabila dalam hal kreditor nantinya belum memberikan pendapat terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor, maka debitor dapat meminta kepada kreditor untuk menentukan atas perdamaian yang diusulkan tersebut diterima atau ditolak.
- f. Rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum keputusan PKPU berkekuatan hukum tetap, ternyata kemudian PKPU dihentikan.

Rencana perdamaian dapat diputuskan setelah selesai rapat verifikasi utang yang dimiliki oleh debitor. Setelah verifikasi utang dianggap jelas dan lengkap, maka usulan perdamaian dapat dilakukan dengan menawarkan sejumlah uang untuk dapat dibayar agar terjadi perdamaian. Adapun isi rencana perdamaian dalam bentuk pembayaran kemungkinan adalah: 1). Utang akan dibayar sebagian; 2). Utang akan dibayar dengan cicilan; 3). Utang akan dibayar sebagian dengan cara cicilan; dan

4). Utang akan dibayar sebagian, dan sisanya dicicil. Rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor haruslah jelas dan menjadi alternatif perdamaian yang kiranya dapat diterima, sehingga kreditor dapat mempertimbangkan dan menerima usulan perdamaian dalam musyawarah perdamaian.²²⁵

Perdamaian dalam rangka PKPU ini berbeda dengan perdamaian dalam kepailitan. Prinsip dari perdamaian dalam PKPU dapat dilakukan oleh debitor ataupun kreditor. Karena jelas didalam PKPU perdamaian terjadi setelah adanya permohonan pailit. Terjadinya PKPU juga karena permohonan debitor diterima oleh kreditor untuk ditunda. Dan yang lebih penting lagi adalah PKPU secara tegas memungkinkan debitor untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh utangnya terhadap kreditor.²²⁶ Adapun perbedaan-perbedaan tersebut antara lain adalah :²²⁷

- a. Dilihat dari segi waktu, perdamaian dalam PKPU diajukan pada saat atau setelah permohonan penundaan pembayaran, perdamaian pada kepailitan diajukan setelah ada putusan hakim;
- b. Dilihat dari segi pembicaraan (penyelesaian), perdamaian pada PKPU dilakukan pada sidang pengadilan yang memeriksa permohonan PKPU, perdamaian pada kepailitan dibicarakan pada saat verifikasi setelah putusan kepailitan;²²⁸
- c. Dari segi syarat penerimaan perdamaian, pada PKPU hal ini harus disetujui lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui dalam rapat musyawarah hakim, yang diakui bersama-sama dan mewakili tiga perempat dari jumlah piutang yang diakui, dalam kepailitan harus disetujui dua pertiga dari kreditor konkuren yang mewakili tiga perempat jumlah tagihan yang tidak mempunyai tagihan istimewa;

225 Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, 2007, hlm. 177-179

226 Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 238.

227 Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 122.

228 Maria Regina Fika Rahmadewi, *Penyelesaian Utang Debitor terhadap Kreditor melalui Kepailitan*, Tesis, Semarang, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 59.

- d. Dari segi kekuatan mengikat perdamaian pada PKPU berlaku bagi semua kreditor, sedangkan perdamaian pada kepailitan hanya berlaku bagi kreditor konkuren.

Pihak yang dapat mengajukan perdamaian dalam rangka PKPU adalah debitor. Kreditor dalam rangka PKPU tidak dapat mengajukan perdamaian, hal ini menjadi logis karena yang dalam perdamaian PKPU debitorlah yang akan menawarkan pembayaran utang.²²⁹ Menurut Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa tidak ada keterangan yang jelas mengapa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 hanya memberikan kewenangan untuk mengajukan rencana perdamaian hanya kepada debitor. Beliau membandingkan bahwa dalam rencana perdamaian di dunia perbankan dilakukan oleh kreditor. Tetapi didalam ketentuan diatas, kreditor juga tidak dilarang untuk mengajukan rencana perdamaian.²³⁰

Ini berarti tidak ada larangan bila kreditor yang bertindak untuk pengajuan rencana perdamaian. Oleh karena tidak ada ketentuan larangan yang jelas terhadap kreditor, Sutan Remy berpendapat bahwa sebaiknya hakim cermat dan memperhatikan bila rencana perdamaian dilakukan oleh kreditor. Namun dia menambahkan, sikap tersebut dapat diterima bila debitor ternyata tidak mengajukan rencana perdamaian.²³¹ Untuk dapat diterima tidaknya rencana perdamaian, mekanisme yang dilakukan adalah pemungutan suara oleh para kreditor konkuren. Karena secara jelas dalam suatu rencana perdamaian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan hanya diberikan oleh kreditor konkuren.

Kreditor yang tidak boleh ikut memberikan suara dalam rencana perdamaian adalah kreditor yang:²³² 1). Pemegang hak gadai; 2). Pemegang jaminan fidusia; 3). Pemegang hak tanggungan; 4). Pemegang hak hipotik; 5). Pemegang hak agunan

229 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-....op., cit.*, hlm. 377.

230 Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004, hlm. 205.

231 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-....op., cit.*, hlm. 378

232 Pasal 244 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

lainnya; dan 6). Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah. Namun kreditor seperti dimaksud diatas dapat ikut melakukan pemungutan suara dalam rencana perdamaian apabila mereka melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit. Konsekuensinya adalah mereka menjadi kreditor konkuren karena telah melepaskan hak-hak untuk didahulukan. Rencana perdamaian dalam PKPU harus disampaikan pada Hakim Pengawas, pengurus, ahli bila ada.²³³ Dan baru kemudian disampaikan kepada panitera di Pengadilan.

Adapun syarat untuk diterimanya rencana perdamaian ini menurut ketentuan harus berdasarkan :²³⁴

- a. Persetujuan lebih dari setengah (1/2) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada saat rapat kreditor sebagaimana dimaksud didalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 280, yang bersamasama mewakili paling sedikit dua pertiga (2/3) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;
- b. Persetujuan lebih dari setengah (1/2) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan kebendaan lainnya yang hadir mewakili paling sedikit dua pertiga (2/3) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir pada rapat tersebut.

Apabila didalam pemungutan suara ternyata dihadiri lebih dari setengah (1/2) jumlah kreditor, tetapi baru mewakili setengah (1/2) dari jumlah piutang kreditor maka rapat kreditor untuk menyetujui perdamaian akan diulang kembali.²³⁵ Jika ada kreditor konkuren yang tidak menyetujui rencana perdamaian akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara

233 Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta, FH UII Press, 2006, hlm. 278-279

234 Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

235 Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 179-180.

jaminan atau nilai aktual pinjaman secara langsung dengan hak agunan.²³⁶ Kalaupun sampai dengan batas waktu PKPU tetap ternyata rencana perdamaian tidak diterima oleh para kreditor, maka setelah berakhirnya masa waktu PKPU pengurus wajib memberitahukan kegagalan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga dapat menyatakan bahwa debitor dinyatakan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.²³⁷

Adapun dasar kreditor untuk menerima menolak suatu rencana perdamaian itu dapat dilihat pada beberapa pendekatan seperti:²³⁸ 1). Pendekatan rencana *feasibility*; 2). Pendekatan seberapa besar nilai yang diberikan rencana tersebut kepada kreditor; 3). Seberapa adil penerimaan bagian masing-masing kreditor; dan 4). Pendekatan dalam bentuk penerimaan nilai yang akan diterima kreditor. Apabila rencana perdamaian diterima, maka rencana perdamaian tersebut harus disahkan melalui pengesahan²³⁹ (homologasi) perdamaian oleh Pengadilan Niaga. sebagaimana diatur pada ketentuan pada Undang-undang No. 37 Tahun 2004 pada Pasal 285 yang menyatakan bahwa: Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang.

Setelah pengesahan perdamaian itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perdamaian itu mengikat semua kreditor tanpa terkecuali baik kreditor yang menerima perdamaian ataupun yang menolak. Jadi pengesahan itu mengikat semua para kreditor pada perdamaian dalam PKPU. Selanjutnya hubungan debitor dengan kreditor tidak lagi diatur dengan ketentuan masing-masing perjanjian, melainkan dengan ketentuan yang ada pada perjanjian perdamaian.²⁴⁰

236 Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta, FH UII Press, 2006, hlm. 279.

237 Jeppy Nanta, *Pembatalan Perdamaian Dalam Kerangka PKPU Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Tesis, Yogyakarta, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm. 50

238 Sunarmi, Bismar Nasution, *Diktat Hukum Kepailitan*, Medan, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2003, hlm. 139.

239 Wirawan Bayu Aji, *Restrukturisasi Utang Perusahaan Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 1.

240 Dino Irwin Tengkano, *Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-undang Kepailitan*, Tesis, Depok, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 72-74

Dapat juga perdamaian yang telah disepakati dalam rapat kreditor tidak mendapat pengesahan dari Pengadilan. Hal ini terjadi bila: 1). Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda (retensi), jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian; 2). Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; 3). Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor²⁴¹, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;²⁴² dan 4). Imbalan jasa yang dikeluarkan ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan pembayaran.²⁴³ Perdamaian yang tidak mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga akibatnya sama dengan rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor yaitu Pengadilan Niaga dapat menyatakan pailit terhadap debitor, dan putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali.

Perdamaian atau usul perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang tidak selamanya disetujui atau disahkan dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian, dalam rencana perdamaian. Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan antara debitor dan para kreditornya.

Dengan kata lain, isi rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak sendiri, yaitu debitor dan para kreditornya. Rencana perdamaian haruslah disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak atau *feasible* dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima oleh para

241 Gunawan Widjaya, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta, Forum Sahabat, 2009, hlm. 46.

242 Siti Anisah, *Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor melalui Actio Pauliana*, Jurnal Hukum, No. 2. Vol. 16, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm. 205.

243 Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo, Hendron bag Saptono, *Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU terhadap Debitor*, Diponegoro law Review, Vol. 1, No. 4, Semarang, 2002, hlm. 3

kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, utang debitur dianggap layak untuk di restrukturisasi apabila.²⁴⁴

- a. Perusahaan debitur masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang (utang-utang) tersebut apabila perusahaan debitur diberi penundaan pelunasan utang (utang-utang) tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan utang baru. Pada waktu yang lain, Prakarsa Jakarta atau *The Jakarta Initiative* menentukan jangka waktu itu tidak lebih dari delapan tahun.
- b. Selain hal tersebut di atas, utang (utang-utang) debitur dianggap layak untuk dilakukan restrukturisasi apabila para kreditor akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada apabila perusahaan debitur dinyatakan pailit.
- c. Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditor daripada apabila tidak dilakukan restrukturisasi.

Bagi debitur merupakan hal yang sia-sia apabila setelah masa implementasi restrukturisasi berakhir ternyata perusahaan akan mengalami keadaan insolven lagi. Oleh karena itu, bagi kepentingan debitur, haruslah mereka meyakini bahwa di akhir masa implementasi restrukturisasi itu, diperkirakan perusahaan debitur yang semula insolven atau diperkirakan akan insolven (dalam waktu yang tidak terlalu lama) akan menjadi solven kembali. Apabila tidak demikian halnya, maka restrukturisasi itu hanya menguntungkan atau hanya dianggap layak oleh para kreditor, tetapi tidak bagi debitur. Oleh karena itu pula, maka studi kelayakan yang disusun dalam rangka rencana perdamaian tersebut bukan saja harus dianggap layak oleh para kreditor tetapi juga debitur.²⁴⁵

²⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang....op., cit.*, hlm. 380.

²⁴⁵ Kartini Muljadi, *Restrukturisasi Utang Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas*, Makalah disampaikan pada Seminar PKPU Sebagai Upaya Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998, hlm.17.

Restrukturisasi utang dapat diikuti dengan atau tanpa restrukturisasi atau penyehatan perusahaan. Apabila untuk keberhasilan restrukturisasi utang debitur perlu pula dilakukan upaya-upaya penyehatan terhadap perusahaan debitur, maka hendaknya dilengkapi dengan restrukturisasi atau penyehatan perusahaan debitur. Rencana perdamaian diterima, maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan (ketua Pengadilan Niaga yang adalah juga ketua Pengadilan Negeri) pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan isi menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Di dalam ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa, secara implisit kewajiban melakukan pelaporan tersebut berlaku juga bagi hakim pengawas dalam hal rencana perdamaian ditolak.

B. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi Dalam Hukum Kepailitan

Rehabilitasi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan yang semula pengembalian kepada keadaan sebelumnya.²⁴⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa rehabilitasi adalah pemulihan atau pengembalian status seseorang yang mana isi putusannya menerangkan bahwa debitur telah memenuhi kewajiban dalam proses hukum kepailitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya.

²⁴⁶ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2012, hlm.176.

Berdasarkan ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka debitur atau ahli waris berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga yang telah mengucapkan permohonan putusan pernyataan pailit sebelumnya. Rehabilitasi dapat terjadi apabila kepailitan berakhir dengan adanya perdamaian atau setelah adanya pencocokkan piutang dan pembayaran atas piutang kreditor atau setelah dilaksanakannya keseluruhan penyelesaian dari daftar pembagian penutup.

2. Maksud dan Tujuan Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan nama baik debitur kepada keadaan semula sebelum debitur dalam keadaan pailit. Pada dasarnya dengan berakhirnya kepailitan debitur akan kembali dalam keadaan semula, tetapi dengan diajukannya permohonan rehabilitasi mengakibatkan adanya pengakuan resmi dari masyarakat luas bahwa debitur tidak lagi dalam keadaan mempunyai utang-utang terhadap kreditornya. Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari pengadaan lembaga rehabilitasi merupakan hal yang berlebihan. Dikatakan demikian karena di dalam peraturan kepailitan ditegaskan bahwa kepailitan tidak menyangkut orang atau individunya.

Kepailitan dapat saja dialami oleh debitur yang jujur tetapi karena tidak mampu membayar utang maka ia dinyatakan pailit. Karena alasan tersebut kepailitan tidak harus dipandang sebagai lembaga yang hina. Kehadiran lembaga rehabilitasi justru mengakibatkan kepailitan seolah-olah keadaan yang hina dan memalukan, sehingga nama baik yang bersangkutan harus direhabilitasi.²⁴⁷ Adapun alasan debitur diberikan hak untuk mengajukan rehabilitasi yaitu: a). Dari sisi internal (debitur) sebagai upaya *freshstart* bagi debitur dalam semangat

²⁴⁷ Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, Palembang, UNSRI, 2007, hlm.149.

melangsungkan usahanya; b). Dari sisi eksternal (pihak ketiga) sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan pihak ketiga sehubungan dengan adanya putusan pernyataan pailit bagi debitur.

3. Prosedur Rehabilitasi

- a. Melampirkan bukti bahwa kreditor yang diakui telah memperoleh pembayaran yang memuaskan. Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitur, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran sepenuhnya, walaupun dalam penerapannya beberapa kreditor tidak memperoleh pembayaran penuh atas piutangnya kepada debitur pada dasarnya kreditor telah memperoleh keuntungan atas pembayaran yang dilakukan oleh debitur hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- b. Harus diumumkan dalam dua surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 217 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- c. Dalam jangka waktu 60 hari setelah rehabilitasi diumumkan setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan disertai dengan alasan keberatan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- d. Setelah berakhir jangka waktu 60 hari, terlepas diajukan atau tidaknya permohonan keberatan oleh kreditor yang diakui maka pengadilan memberikan keputusan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut apapun hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU,
- e. Putusan yang diberikan oleh pengadilan sehubungan dengan adanya keberatan yang diajukan kreditor diakui

bersifat final dan binding dalam arti tidak terbuka upaya hukum apapun hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 220 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

- f. Pengumuman tersebut harus terbuka untuk umum dan dicatat di daftar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

C. *Actio Pauliana*

1. Pengertian *Actio Pauliana*

Actio Pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan telah dilakukan oleh debitur dimana perbuatan tersebut merugikan kreditor. Pada dasarnya *actiopauliana* adalah *legal recourse* yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit sebelum penetapan pernyataan pailit yang merugikan kepentingan kreditor-kreditornya.²⁴⁸

Actio pauliana adalah pembatalan segala perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. *Actiopauliana* atau *claw back provision* berlaku bagi debitur yang melakukan perbuatan merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.²⁴⁹ Istilah *actio pauliana* berasal dari Romawi, yang maksudnya untuk menunjukkan kepada semua upaya hukum yang digunakan untuk menyatakan batal tindakan debitur untuk meniadakan arti ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yaitu debitur merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau cara lain untuk merugikan para kreditornya.

²⁴⁸ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Jakarta, PT. Sofmedia, 2010, hlm.186.

²⁴⁹ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa, 2012, hlm.18.

Menurut Kartini Muljadi, kata *actio* kadang-kadang dipertanyakan karena tidak perlu harua ada tuntutan atau gugatan untuk membatalkan suatu tindakan *pauliana*, karena tindakan hukum itu memang batal (*nietig*) dan bukannya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Selanjutnya Kartini Muljadi menyatakan bahwa tidak perlu diajukan gugatan untuk menyatakan suatu tindakan *pauliana* batal, tetapi cukup kurator yang menyatakan (*inroepen*) bahwa tindakan itu batal, asalkan kurator dapat membuktikan bahwa pada saat debitur melakukan tindakan hukum tersebut, kurator dan pihak dengan siapa debitur melakukan tindakan tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan kreditor.²⁵⁰ *Actio pauliana* sebagai lembaga yang melindungi hak kreditor dalam praktiknya belum dapat melindungi kepentingan kreditor karena pembuktian *actio pauliana* tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Secara teoritis, diadakannya lembaga *actio pauliana* dalam kepailitan adalah untuk melindungi para kreditor dari debitur pailit yang beritikad tidak baik serta untuk mencegah perbuatan sewenang-wenang dari debitur pailit. Dalam Undang-Undang Kepailitan menggariskan bahwa perbuatan-perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:²⁵¹

- a. Perbuatan tersebut tidak diwajibkan oleh hukum atau berdasarkan suatu kontrak. Artinya debitur pailit melakukan tindakan hukum atas inisiatifnya sendiri.
- b. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor lain dan debitur pailit.
- c. Pada saat perbuatan hukum itu dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan mengetahui atau sepatutnya atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor lain.

250 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-....op cit*, hlm.240.

251 M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm.349.

Ketentuan *actio pauliana* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan debitur. Ketentuan mengenai *actio pauliana* dalam hukum kepailitan substansinya sama dengan ketentuan *actio pauliana* yang diatur dalam KUH Perdata. Hanya bedanya dari segi jangka waktu yaitu *actio pauliana* dalam kepailitan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sedangkan *actio pauliana* dalam KUH Perdata jangka waktunya adalah 4 (empat) tahun.

2. Aturan-Aturan *Actio Pauliana*

a. Aturan Umum *ActioPauliana*

ActioPauliana dalam perkara kepailitan sebenarnya merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 1341 KUHPerdata. Hanya ada ketentuan-ketentuan khusus dalam *actiopauliana* pada perkara kepailitan. Konsep *actio pauliana* bertujuan untuk melindungi kreditor konkuren dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh debitur pailit atau kreditor pailit dan kreditor lainnya yang merugikan harta pailit yang pada gilirannya nanti akan merugikan kepentingan kreditor konkuren lainnya. Aturan umum mengenai *actiopauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang, maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.
- 2) Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan itu dilindungi.

- 3) Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu bahwa dengan ia berbuat demikian akan merugikan orang-orang yang mengutangkan kepadanya. Tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahui atau tidak.

Ada satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata, yaitu unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tidaknya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang diwajibkan atau tidak diwajibkan.²⁵² Berdasarkan ketentuan pasal 1341 ayat 3 KUHPerdata menunjukkan bahwa secara implisit KUHPerdata mengakui adanya dua macam tindakan hukum yang tidak diwajibkan tersebut yaitu tindakan hukum yang dilakukan atau lahir sebagai akibat dari suatu perjanjian yang bertimbal balik dan tindakan hukum yang bersifat sepihak.

Khusus untuk tindakan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh debitur, maka pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut dapat dimohonkan jika kreditor dapat menunjukkan bahwa pada saat tindakan hukum tersebut dilakukan debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dan akan merugikan para kreditor. Tidak peduli apakah orang yang diuntungkan tersebut juga mengetahui hal ini atau tidak. Walaupun demikian hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas kebendaan yang menjadi objek dari tindakan yang dibatalkan harus tetap dihormati.²⁵³ Kreditor wajib membuktikan bahwa adanya

²⁵² Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.135.

²⁵³ Jono, *Hukum Kepailitan*.....*Ibid*, hlm.135.

kerugian pada pihak kreditor sebagai akibat dari pembuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut.

Selain itu kreditor juga diwajibkan untuk membuktikan bahwa dalam perikatan timbal balik, perbuatan yang merugikan kreditor harus diketahui oleh debitur yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan tersebut. Sedangkan terhadap tindakan perbuatan hukum sepihak yang tidak disertai dengan kontra prestasi oleh pihak ketiga, maka kreditor tidak perlu membuktikan bahwa pihak ketiga dengan penerimaan kebendaan yang dialihkan oleh debitur, mengetahui bahwa tindakan penerimaan tersebut telah merugikan kepentingan kreditor. Dalam hal demikian *actio pauliana* hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan hakim pengadilan. Setiap pembatalan perjanjian apa pun alasan pembatalan maupun pihak mana yang menyatakan merupakan wewenang peradilan.²⁵⁴

b. Aturan Khusus Mengenai *Actio Pauliana*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur secara komprehensif mengenai *actio pauliana* ini yaitu Pasal 41 sampai dengan Pasal 50. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menunjukkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, maka kreditor dapat meminta pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, yang mungkin kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa *actio pauliana* atau pembatalan perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kreditornya dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Niaga oleh kurator apabila telah

254 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.44

memenuhi lima persyaratan sebagai berikut: 1) Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum. 2) Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur. 3) Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditor. 4) Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor. 5) Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.²⁵⁵

Fred B.G Tumbuan berpendapat bahwa adalah tugas kurator untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima persyaratan *actio pauliana* tersebut yaitu: a) Apabila pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan hanya debitur saja yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, sedangkan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan ternyata beritikad baik; b) Biasanya apabila debitur adalah Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pengurus dari Perseroan Terbatas itu harus bertanggung jawab secara pribadi.²⁵⁶

Syarat-syarat dari *actio pauliana* menurut Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut: 1). Dilakukan *actio pauliana* tersebut untuk kepentingan harta pailit; 2). Adanya perbuatan hukum dari debitur; 3). Debitur telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup misalnya jika terhadap debitur tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban pembayaran utang; 4). Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor; 5). Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan; 6). Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat

255 Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, hlm.32.

256 Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm.47.

dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan. Debitur tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; 7). Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik. Dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; 8). Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum, yang diwajibkan yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang seperti membayar pajak misalnya.²⁵⁷

Yang dimaksud perbuatan hukum debitur pailit adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh debitur pailit yang mempunyai akibat hukum. Terdapat dua unsur untuk membuktikan adanya atau terjadinya suatu “perbuatan hukum” yaitu “berbuat sesuatu” atau “mempunyai akibat hukum”. Dengan demikian, melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum sehingga tidak terkena *actiopauliana*. Perbuatan hukum yang dikategorikan *actio pauliana* adalah perbuatan debitur pailit yang merugikan kreditor yang dikategorikan juga sebagai *overplicht verruchte handelingen* yaitu perbuatan hukum yang menurut hukum tidak diharuskan.²⁵⁸ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut, “Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

²⁵⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.88.

²⁵⁸ Yahanan, Annalisa, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban.....Op cit*, hlm.124.

Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- 1) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- 2) Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- 3) Dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan: a). Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga; b). Suatu badan hukum, dimana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- 4) Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan: a). Anggota direksi atau pengurus dari Debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut; b). Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor; c). Pengendalian badan hukum tersebut; d). Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga,

ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

- 5) Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila: a). Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama; b). Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya; c). Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya 13 / 114 lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya; d). Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya; e). Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.
- 6) Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitor adalah anggotanya.

- 7) Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan: a). Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut; b). Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Sejauh mana debitur dan pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur secara rinci jenis perbuatan hukum yang apabila dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan dengan syarat sebagai berikut: a). Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur; b). Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor; c). Perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan g.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa apabila perbuatan debitur seperti dirinci di atas dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur dan pihak ketiga dimaksud dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan yang dilakukan itu merugikan kreditor. Walaupun demikian dugaan tersebut tidak berlaku apabila debitur dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perbuatannya merugikan kreditor. Untuk membuktikan ketidaktahuannya tersebut debitur dapat membuktikan dengan segala macam alat bukti.

D. Upaya Hukum

Putusan pernyataan pailit terhadap debitur mempunyai daya serta merta, akan tetapi terhadap putusan tersebut masih dapat diajukan upaya-upaya hukum. Mengingat sifat putusan pailit harus dapat dijalankan secepat-cepatnya, maka upaya hukum yang dapat diajukan terhadapnya adalah langsung berupa kasasi ke Mahkamah Agung RI, sehingga tidak melalui pemeriksaan banding ke pengadilan tinggi terlebih dahulu.

Namun demi keadilan, terhadap putusan kasasi tersebut masih dapat diajukan peninjauan kembali. Menurut Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sedangkan putusan atas permohonan pailit, dapat diajukan kasasi maupun Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

1. Kasasi

Menurut ketentuan pasal 11 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan kasasi dapat diajukan oleh: Debitur dan Kreditur yang merupakan pihak pertama dalam persidangan tahap pertama. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) ternyata tidak hanya memberikan kesempatan kepada kreditur yang merupakan pihak dalam persidangan tahap pertama (yaitu persidangan pada pengadilan niaga) untuk dapat mengajukan kasasi tetapi juga kreditur lain yang bukan merupakan pihak pertama pada persidangan pihak pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut. Alasan mengajukan permohonan kasasi pada perkara kepailitan sama dengan alasan-alasan kasasi pada perkara perdata umum.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2004 yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, alasan diajukan kasasi, sebagai berikut:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Alasan ini adalah mencangkup kompetensi absolut dan kompetensi

relatif dari pengadilan, atau mengabulkan lebih daripada apa yang dimintakan dalam gugatan. Hal ini menjadi alasan bagi *judex juris* (Mahkamah Agung) untuk membatalkan putusan *judex facti* (dalam hal ini pengadilan niaga).

- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu salah menerapkan hukum ini berarti salah menerapkan hukum formil (hukum acara) maupun hukum materil, kesalahan ini dapat dilihat pada penerapan hukum yang dilakukan. Melanggar hukum berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan seharusnya.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dalam hal ini misalnya, putusan yang tidak dimulai dengan kata-kata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" adalah batal demi hukum. putusan yang tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum atau putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum secukupnya dari hakim, juga adalah batal.

Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkannya pada panitera dimana pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada. Pasal 11 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, selanjutnya pasal ini juga menentukan bahwa panitera memberikan kepada pemohon kasasi tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera yang bertanggung sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera memori kasasi, dan pemohon wajib menyampaikan kepada pihak termohon kasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan

memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Lalu panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Terhadap kewajiban panitera yang dijelaskan diatas, UU Kepailitan tidak mengatur tentang konsekuensi hukum atau sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh panitera. Apabila hal ini terjadi maka sebagai pihak yang dirugikan sebaiknya menyampaikan pengaduan atau protes kepada atasan panitera yaitu, ketua pengadilan niaga, bahkan kepada ketua Mahkamah Agung RI dan atau Menteri Hukum dan Hak asasi manusia.²⁵⁹ Dalam hal pihak termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi, maka pihak termohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera, kepada pemohon kasasi salinan kontra memori kasasi juga harus dikirimkan.

Jangka waktu pengiriman tersebut adalah paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak termohon kasasi menerima permohonan kasasi dan permohonan memori kasasi dari panitera. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung RI melalui panitera Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh panitera Mahkamah Agung RI, mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (duapuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Dan putusan atas permohonan kasasi harus

259 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm 165.

ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan diatas tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Putusan atas permohonan kasasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini berbeda dengan ketentuan mengenai putusan permohonan kasasi dalam perkara yang bukan perkara kepailitan. Dalam putusannya memungkinkan bagi anggota majelis hakim berbeda pendapat dengan para anggota atau ketua majelis. Pendapat yang berbeda tersebut lazim disebut *dissenting opinion*, dan harus dimuat dalam putusan kasasi. Panitera Mahkamah Agung RI wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Dan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi ditetapkan, Mahkamah Agung RI wajib menyampaikan salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut kepada panitera, pemohon, termohon dan kurator serta hakim pengawas.

2. Peninjauan Kembali

Selain kasasi, upaya hukum yang lain dapat dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas adalah peninjauan kembali atau biasa disebut PK. PK dimungkinkan sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Menurut pasal 14, terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan PK kepada Mahkamah Agung RI. Sejalan dengan ketentuan diatas, pasal 295 ayat (1) menentukan bahwa terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan PK kepada Mahkamah Agung RI.

Permohonan PK dapat diajukan apabila: terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila dikembangkan pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda, atau dalam terhadap putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Pengajuan permohonan PK berdasarkan alasan adanya bukti tertulis baru yang penting, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratusdelapanpuluh) hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan PK memperoleh kekuatan hukum yang tepat.

Sementara itu, pengajuan permohonan PK berdasarkan alasan putusan hakim terdapat kekeliruan, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak putusan yang dimohonkan PK memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Permohonan PK disampaikan kepada panitera pengadilan (dalam hal ini yaitu pengadilan niaga).

Sehubungan dengan diterimanya permohonan tersebut, panitera pengadilan niaga mendaftarkan permohonan PK pada tanggal permohonan diajukan, serta kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Dan panitera harus menyampaikan permohonan PK yang diterima dan mendaftarkan permohonan tersebut kepada panitera Mahkamah Agung RI dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Pihak yang mengajukan permohonan PK (dalam hal ini disebut pemohon PK) wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan niaga bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan PK.

Disamping itu, pemohon PK wajib menyampaikan salinan permohonannya kepada termohon PK beserta bukti pendukung yang bersangkutan. Penyampaian bukti pendukung dan salinan permohonan PK harus dilakukan oleh pemohon pada tanggal yang sama saat permohonan tersebut didaftarkan. Selain mendaftarkan permohonan pemohon dan memberikan tanda

terima kepada pemohon, panitera juga menyampaikan salinan permohonan PK beserta bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Menurut pasal 297 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan PK yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

Apabila jawaban termohon diajukan setelah lewat 10 (sepuluh) hari, maka tidak sanksi yang akan diberikan, karena didalam UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur tentang sanksi yang akan diberikan apabila telah lewat jangka waktunya sesuai yang telah ditentukan. Sebenarnya, ketentuan pada pasal 297 ayat (3) tidak mewajibkan termohon PK untuk memberikan jawaban atas permohonan tersebut. Ketentuan diatas hanya memberikan hak bagi pemohon untuk mengajukan jawaban. Dengan demikian, apabila setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari itu lewat dan termohon PK tidak mengajukan jawaban, maka Mahkamah Agung RI telah dapat memulai persidangan mengenai PK yang bersangkutan.²⁶⁰

Dan atas jawaban tersebut panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada panitera Mahkamah Agung RI, dalam jangka waktu paling lambat 12 (duabelas) hari terhitung sejak tanggal permohonan PK didaftarkan. Mahkamah Agung RI diharuskan untuk segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan PK, hal ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh panitera Mahkamah Agung RI.

Terhadap putusan atas permohonan PK harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dan dalam jangka waktu paling lambat 32 (tigapuluhdua) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh panitera Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada

260 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang.....Ibid*, hlm 170.

para pihak salinan putusan PK yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut. Berkenan dengan putusan kasasi atau PK yang membatalkan pailit atau memutuskan pernyataan pailit, maka kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau PK tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian.

BAB 8

BERAKHIRNYA KEPAILITAN

A. Adanya Putusan Mahkamah Agung

Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan, “Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitur.” Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam berita negara RI dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pengadilan yang mengucapkan pembatalan putusan pernyataan pailit harus menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa kurator. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh pengadilan.

B. Adanya Pencabutan Kepailitan

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur dapat memutuskan untuk melakukan pencabutan putusan pernyataan pailit. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Majelis Hakim yang memerintahkan untuk melakukan pencabutan kepailitan menetapkan jumlah biaya kepailitan dan biaya jasa kurator yang dibebankannya kepada debitur. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPKPU menyatakan bahwa putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, wajib diumumkan olehpanitera pengadilan.

Pengumuman tersebut dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia dan palingsedikit dalam dua surat kabar harian hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4. Pengadilan Niaga menurut Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 menentukan terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit dapat diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali.

Dalam hal putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagipermohonan pernyataan pailit maka debitur atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan. Akibat dari pencabutan pernyataan pailit adalah: a). Debitur kembali kepada kedudukan semula sebelum kepailitan; b). Individual *beslaag* atau penyitaan individu kembali dapat dilakukan. Kemungkinan yang terjadi setelah dilakukan pencabutan putusan pernyataan pailit, diajukan kembali permohonan pernyataan pailit.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 UU PKPU tetapi debitur atau pemohon wajib membuktikan bahwa terdapat cukup harta untuk membayar biaya kepailitan. Pembuktian demikian diperlukan jangan sampai terjadi setelah permohonan

pernyataan pailit dikabulkan pengadilan terbanyak tidak cukup harta untuk membiayai kepailitan tersebut.²⁶¹

C. Adanya Perdamaian

Perdamaian merupakan salah satu proses penting dalam kepailitan. Perdamaian atau *accord* adalah suatu perjanjian antara debitur pailit dan kreditor. Dalam perdamaian ini, debitur pailit menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Perdamaian ini akan memberikan keuntungan baik bagi pihak kreditor maupun pihak debitur. Pada satu pihak debitur pailit tidak usah membayar bagian-bagian lain dari tagihan itu dan harta kekayaan debitur tidak dilelang. Di lain pihak bagi kreditor memberikan keuntungan yaitu dengan adanya perdamaian biasanya mengajukan pembayaran yang lebih tinggi daripada pembayaran yang diharapkan pada likuidasi harta kekayaan.

Prosedur perdamaian tidak hanya ada dalam kepailitan tetapi juga dalam proses PKPU. Perdamaian dalam kepailitan kata sepakat yang terjadi antara debitur dan kreditor apabila telah dicapainya perdamaian antara debitur dan kreditor dalam proses kepailitan maka tidak ada lagi sengketa di antara para pihak sehingga proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi. Oleh karena itu apabila perdamaian telah mendapat pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga maka kepailitan berakhir. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Keputusan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga akan mengikat seluruh kreditor konkuren, baik kreditor yang mengajukan diri dalam proses kepailitan ataupun tidak, baik yang hadir ataupun tidak dalam rapat untuk memutuskan perdamaian. Akan tetapi apabila pada penerapannya pihak debitur tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan maka akan dilakukan pembatalan perdamaian dan debitur dinyatakan pailit. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Undang-

²⁶¹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT. Alumni, 2010, hlm.106.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum pembatalan perdamaian adalah proses kepailitan dibuka kembali dan meneruskan proses kepailitan yang sudah pernah dijalankan, dengan kewenangan dari Pengadilan Niaga untuk memberikan waktu maksimum satu bulan untuk debitur memenuhi isiperdamaian tersebut.

Prosedur pembatalan perdamaian diajukan kepada Pengadilan Niaga dimana tata caranya sebagaimana proses mengajukan permohonan pailit. Menurut Vollmar yang dapat disebut sebagai akur atau perdamaian adalah semua perjanjian antara debitur dengan semua kreditornya, dimana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, yang biasanya berupa suatu pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar sesuatu persentase si debitur dibebaskan untuk sisanya.²⁶² Isi perdamaian dan syarat-syarat persetujuannya dibuat secara bebas dan hanya berdasarkan persetujuan debitur dan para kreditor. Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur mengenai syarat-syarat dengan isi perdamaian.²⁶³

Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan dengan tidak ada pengecualian baik yang telah mengajukan diri dalamkepailitan maupun tidak hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan adanya pengesahan perdamaian maka perjanjian perdamaian yang terjadi antara debitur dan kreditor telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepailitan berakhir.

Proses selanjutnya adalah kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

262 Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Cet. Kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993, hlm.54.

263 Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2012, hlm.165.

D. Adanya Pembayaran

Kreditor yang telah melakukan pencocokkan piutangnya, dimana proses selanjutnya untuk mendapatkan pembayaran dalam jumlah penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup atau mengikat maka kepailitan berakhir dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 203 ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh debitur terhadap seluruh kreditornya setelah dilakukan pencocokkan piutang kreditornya sehingga mengakibatkan konsekuensi hukum kepailitan berakhir.

Dengan kepailitan berakhir tersebut, maka kurator wajib mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4 ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal kepailitan telah berakhir maka berdasarkan ketentuan Pasal 202 ayat 3 dan ayat 4 kurator wajib mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar serta memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan oleh hakim pengawas paling lambat 30 hari setelah berakhirnya kepailitan.

E. Adanya Insolvensi

Terminologi yuridis "*insolven*" dalam tahap pemberesan pailit memiliki makna khusus dibandingkan dengan makna "*insolven*" secara umum. *Insolven* secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi *aktivanya* lebih kecil dari *pasivanya*. Dengan kata lain utang perusahaan lebih besar daripada harta perusahaan. Jika hal ini terjadi biasa disebut sebagai *technical insolvency*. Sedangkan *insolven* dalam tahap pemberesan kepailitan adalah satu tahap dimana akan terjadi jika tidak terjadi perdamaian sampai homologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan

terhadap harta pailit.²⁶⁴*Insolvensi* terjadi apabila dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur atau akur dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui.

Dengan timbulnya fase *insolvensi* ini maka dimulailah penjualan barang-barang milik debitur yang masih ada, yang mana hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar utang-utang debitur. Seorang debitur berada dalam keadaan *insolven* adalah apabila debitur tidak mampu secara finansial membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari nilai pasiva atau *liabilities*nya. Undang-undang harus menetapkan berapa besar yang dimaksudkan dengan “sebagian besar” itu.

Dengan demikian tidak mustahil debitur telah berada dalam keadaan *insolven* apabila debitur tidak membayar utang-utangnya hanya kepada satu kreditor berdasarkan persentase yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa seyogianya salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang kreditor adalah bahwa selain debitur memiliki lebih dari seorang kreditor, juga debitur tersebut harus dalam keadaan *insolven*.²⁶⁵*Insolvensi* terjadi demi hukum apabila: a). Dalam rapat verifikasi piutang belum ditawarkan rencana perdamaian oleh debitur pailit; b). Rencana perdamaian yang dimajukan oleh debitur pailit ternyata ditolak atau tidak diterima oleh kreditor; c). Hakim Niaga atau Hakim Kasasi menolak mengesahkan rencana perdamaian yang disetujui oleh kreditor; dan d). Debitur pailit tidak melaksanakan isi rencana perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan.

Pengertian *insolvensi* sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud *insolvensi* adalah keadaan tidak mampu membayar atau bangkrut. Menurut ketentuan Pasal 178 ayat 1 tentang Kepailitan dan PKPU disimpulkan bahwa *insolvensi* terjadi demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan

264 M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm.144.

265 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta, Pustaka Grafiti, 2002, hlm.62.

tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Eksekusi terhadap harta debitur pailit akan lebih cepat dilaksanakan dalam keadaan *insolvensi*. *Insolvensi* terjadi demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan debitur dalam keadaan tidak mampu membayar.

F. Konflik Norma UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan Pada Sebab Berakhirnya Kepailitan

Sebagaimana yang sudah kita sebutkan diatas, Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana telah diatur pada undang-undang ini. Kepailitan ialah sebagai suatu proses yang didalamnya terdapat runtutan-runtutan langkah yang telah diatur undang-undang. Proses yang diatur tersebut dari mulai permohonan putusan sampai dengan adanya putusan pailit. Sebagaimana sebuah proses pada umumnya yang bukan hanya memiliki sebuah awal namun juga sebuah akhir, kepailitan juga memiliki sebuah akhir, hal tersebut biasanya disebut dengan berakhirnya kepailitan. Mungkin belum banyak orang yang mengetahui, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi berakhirnya kepailitan, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Akur atau Perdamaian

Perdamaian sebetulnya merupakan hal yang harus ditawarkan pada masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan khususnya pada ranah perdata sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Namun pada proses kepailitan, hakim tidak menawarkan perdamaian di awal pemeriksaan persidangan dikarenakan waktu yang amat terbatas bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada proses ini memang tidak dimungkinkan karena perdamaian atau yang lebih dikenal

dengan mediasi pada hukum acara perdata minimal dilakukan selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari, sedangkan hakim harus memberikan putusan kepailitan maksimal 60 hari.

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor dimana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Kepailitan yang berakhir melalui akur disebut juga berakhir perantaraan hakim (pengadilan).

Sebagaimana telah diatur pada pasal 144 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menerangkan bahwa Debitor pailit berhak untuk menawarkan perdamaian pada semua kreditor. Sebagaimana disebutkan pada pasal 144-163 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika perdamaian tersebut dapat diterima oleh para kreditor, pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut dan sidang akan diadakan paling cepat 8 hari atau paling lama 14 hari setelah diajukannya perdamaian. Seperti yang telah disebutkan pasal 166 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan pasti, kepailitan berakhir. Karena itu, kurator wajib melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada debitor pailit di hadapan hakim pengawas, serta apabila dalam perdamaian tidak ditetapkan lain, kurator harus mengembalikan semua barang, uang, buku, dan surat yang termasuk harta pailit kepada debitor pailit. Namun, tidak semua penawaran pailit diterima oleh para kreditor, tidak menutup kemungkinan bahwa penawaran tersebut mengalami penolakan. Seperti yang diatur pada pasal 159 (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- a. Kekayaan harta pailit, termasuk di dalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang (hak retensi), melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
- b. Perdamaian tersebut tidak terjamin penuh.
- c. Perdamaian tercapai karena penipuan yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditor atau beberapa kreditor, atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dengan tidak memperdulikan apakah dalam hal ini debitor pailit turut atau tidak melakukannya.

Apabila rencana perdamaian yang ditawarkan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta pailit berada pada keadaan insolvensi (pasal 178 (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kemudian, apabila perdamaian atau pengesahan perdamaian tersebut ditolak, maka debitor pailit tidak dapat menawarkan perdamaian lagi pada kepailitan tersebut.

2. Keputusan Pailit dari Pengadilan Niaga Menderogasi Kompetensi Pengadilan lain

Praktik pemberesan harta pailit sering terjadi tarik menarik kepentingan antara Kurator dan pemegang Hak Tanggungan dalam penjualan harta pailit yang terkait dengan obyek hak tanggungan, hal ini karena ada konflik norma dalam UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan. Menurut penjelasan M. Hadi Subhan bahwa keputusan Pailit Menderogasi/menghapus Kompetensi Pengadilan lain, *alis degorat lex generalis* berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*). Dengan adanya putusan Penetapan Pailit maka segala akibat hukum atas pernyataan pailit baik bagi debitor pailit maupun kreditornya adalah tunduk pada ketentuan-ketentuan

kepailitan. Dijelaskan bahwa tugas Kurator adalah hanya mengurus harta debitur pailit saja bukan mengurus hutang debitur pailit. Dengan adanya putusan pailit maka berlaku:

- a. Demi Hukum Serta Merta.
- b. Sita umum atas semua harta kekayaan heart kekayaan.
- c. Perikatan yang dilakukan setelah pailit tidak mengikat harta pailit, perikatan yang belum selesai, maka berhenti, kecuali dilanjutkan oleh kurator.

Secara khusus pengaruh kepailitan terhadap hak tanggungan muncul dengan adanya Pasal 56 ayat (1) UUKepailitan yang menyatakan bahwa hak eksekusi kreditor separatis pemegang hak tanggungan terhadap hak tanggungan yang berada dalam penguasaan kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari (masa *stay*). Selama penangguhan ini obyek hak tanggungan berada dalam pengawasan kurator, peranan kurator untuk mengawasi obyek hak tanggungan ini merupakan ciri dalam hukum kepailitan. Hak-hak pemegang hak tanggungan yang telah dilindungi oleh Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 UUHak Tanggungan tidak terlindungi lagi jika debitur dinyatakan pailit karena berlaku Pasal 56 ayat (1) UUKepailitan (masa *stay*) yang menangguhkan eksekusi pemegang hak tanggungan selama 90 hari. Ditinjau dari ilmu hukum, apa yang ditentukan dalam UUKepailitan mengenai hak tanggungan khususnya yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) terhadap Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 UUHak Tanggungantelah menyebabkan adanya benturan norma hukum (*normconflict*). Hal ini disebabkan oleh adanya benturan norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal kedua undang-undang tersebut. Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dalam eksekusi hak tanggungan. Jika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka akan berlaku Pasal 56, Pasal 59 dan Pasal 60 UUKepailitan. Menurut Pasal 60 UUKepailitan, kreditor pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang melaksanakan haknya mengeksekusi benda-benda yang

menjadi agunan dan kurator mengenai hasil penjualan benda-benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa penjualan yang telah di kurangi jumlah utang, bunga dan biaya, kepada kurator. Pengaturan mengenai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri, oleh Sutan Remy Syahdeini dinyatakan sebagai janji, namun UUHak Tanggungan juga menentukan sebagai hak yang diberikan undang-undang, yaitu jika debitur cidera janji, maka pemegang hak tanggungan pertama diberi hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa putusan hakim Pengadilan Niaga, semua perkara kepailitan diperiksa dan diputus berdasarkan UUKepailitan dan sama sekali tidak menyinggung ketentuan Pasal 21 UUHak Tanggungan. Segala akibat hukum atas pernyataan pailit baik bagi debitur pailit maupun kreditornya adalah tunduk pada ketentuan-ketentuan kepailitan. Menentukan ketentuan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus-kasus kepailitan, hakim Pengadilan Niaga berpedoman pada asas hukum yang dapat digunakan oleh hakim untuk dapat menentukan hukum yang harus diterapkan, yaitu asas hukum yang dikenal dengan *asas lex posteriori derogat legi priori* yaitu jika terjadi konflik antara undang-undang yang lama dengan yang baru, dan undang-undang yang baru tidak mencabut undang-undang yang lamayang berlaku ialah undang-undang yang baru. Oleh karena Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 lebih baru daripada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan dalam UUKepailitan tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa UUHak Tanggungan tidak berlaku, maka yang harus dipilih adalah Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004.

Asas Hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian asas hukum, yaitu Paton menyatakan bahwa asas hukum tidak akan pernah habis kekuataanya hanya karena telah melahirkan suatu aturan, melainkan tetap saja ada dan akan

mampu terus melahirkan aturan dan peraturan seterusnya. Asas hukum mempunyai keterkaitan dengan sistem hukum dan sistem peradilan, sehingga setiap terjadi pertentangan di dalam mekanisme kerjanya, senantiasa akan di selesaikan oleh asas hukum. Apabila dalam melaksanakan pilihan hukum itu diberlakukan *asas lex specialis derogat lex generalis*, maka timbul masalah untuk menentukan mana yang *lex specialis*, UUHak Tanggungan atau UUKepailitan, karena undang-undang tersebut sama-sama mengatur hal yang spesialis yaitu masalah kepailitan dan Hak Tanggungan. *Alis derogat lex generalis* berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*), maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid dan mempunyai kekuatan yang mengikat untuk di terapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Dengan demikian baik debitor pailit maupun kreditornya tunduk pada ketentuan-ketentuan kepailitan, sehingga kreditor pemegang hak tanggungan yang mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen hanya dapat melaksanakan hak eksekusinya atas benda yang dibebani hak tanggungan untuk selama jangka waktu dua bulan setelah menjalani masa penangguhan selama sembilan puluh hari sejak putusan pailit diucapkan, sehingga terjadi ketidak-konsistenan dalam ketentuan UUK yang disatu sisi menyatakan kreditor pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi hak tanggungan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tetapi disisi lain adanya ketentuan penangguhan eksekusi hak tanggungan, sehingga pada prakteknya ketika kurator mengajukan permohonan lelang boedel pailit, pemegang hak tanggungan ada kalanya keberatan/tarik menarik dengan kurator dalam melaksanakan penjualan harta pailit, karena merasa hak-haknya tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, akibatnya pelaksanaan lelang pailit tidak dapat dilaksanakan/batal.

BAB 9

PERKEMBANGAN TERKINI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

A. Hubungan Hukum Kepailitan dan UU Cipta Kerja

Salah satu usaha Pemerintah Indonesia dalam mendukung perkembangan bisnis terutama UMK adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian disebut UU Cipta Kerja), pada tanggal 5 Oktober dan oleh DPR RI diundangkan pada 2 November 2020. Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya serta meningkatkan investasi asing dan investasi dalam negeri dengan cara mengurangi persyaratan perizinan usaha dan pembebasan tanah. Dukungan penuh yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap UMK, karena UMK memiliki peranan yang cukup besar dalam pergerakan ekonomi negara, UMK memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Contohnya, UMK memperluas kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, UMK juga berperan dalam pembentukan Produk Domestik Burto (PDB), dan yang paling dirasakan oleh masyarakat luas adalah, UMK merupakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.²⁶⁶ Undang-undang ini menggunakan system

²⁶⁶ Monica Agustina Gloria, Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Panorama Hukum*, 2020, e-ISSN: 2528-1992, p-ISSN: 2527- 6654.

omnibus law, yang artinya dalam satu undang-undang terdapat banyak pengaturan sehingga terjadi unifikasi hukum dalam satu undang-undang, system perundang-undangan seperti ini banyak digunakan dalam negara yang menggunakan system hukum *common law* atau *anglosaxon*.

Orang-orang banyak mengenal dengan undang-undang sapu jagat. Undang-undang Cipta Kerja merupakan Undang-undang pertama Di Indonesia yang menggunakan system ini sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra, ditambah dengan sikap DPR yang terkesan terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja sehingga menimbulkan kecurigaan pada masyarakat. UU Cipta Kerja mengatur 11 aspek dan 15 bab, dan UU ini mengubah beberapa Undang-undang lainnya yang salah satunya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Kewajiban mendirikan PT oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi: 1) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; 2) Badan Usaha Milik Daerah; 3) Badan Usaha Milik Desa; 4) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau 5) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Kemudian dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 (yang kemudian disebut dengan PP 8/2021), mengenal dengan adanya Perseroan perorangan. Tujuan dari pengaturan mengenai Perseroan Perorangan ini guna membantu UMK, yang awalnya tidak teratur dalam modal, dan pengurusan, sehingga menjadi Perseroan Perseroangan yang lebih teratur dan teorganisir, yang kemudian akan meningkatkan pendapatan para pelaku UMK.

Seperti yang kita ketahui, Pada tahun 2020 pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Cakupan UU Cipta Kerja meliputi 4 (empat) hal pokok, antara lain:²⁶⁷

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
3. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koordi dan UMK-M; dan
4. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Salah satu upaya penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha yang merupakan salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja dilakukan pemerintah melalui kebijakan perubahan-perubahan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, dan kemudahan pendirian UMK-M yang salah satunya dengan diaturnya Perseroan Perorangan. Berdasarkan pendapat Rudhi Prasetya, dalam bukunya “Perseroan Terbatas Teori dan Praktik” terdapat pembahasan mengenai PT Perorangan, dimana dinyatakan bahwa pada zaman dahulu eksistensi entitas layaknya perseroan perorangan pada dasarnya sudah dikenal dan seringkali ditemukan, yaitu disaat adanya Perseroan Terbatas (PT) di mana saham PT tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pihak tunggal atau satu orang atau satu subjek hukum saja. Penyebutan PT dengan karakteristik tersebut pada praktiknya disebut sebagai PT Perorangan.⁶

Namun, apabila ditelusuri pada peraturan PT di Indonesia sejak adanya UU No. 1 Tahun 1995 yang kemudian dicabut oleh UU No. 40 Tahun 2007, ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut melarang adanya bentuk PT Perorangan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 baik pada UU No. 1 Tahun 1995 maupun UU No. 40 Tahun 2007.²⁶⁸ Pengaturan Perseroan Perorangan diatur pada UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8

²⁶⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

²⁶⁸ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori Dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. hlm.63

Tahun 2021), beserta peraturan pelaksana PP No. 8 Tahun 2021 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 21 Tahun 2021).

Berdasarkan penjelasan konsep Perseroan Perorangan di Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna H. Laoly, yang dapat diketahui melalui laman Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dinyatakan bahwa konsep perseroan perorangan yang diatur UU Cipta Kerja bersifat *one-tier* dengan tanggung jawab terbatas adalah suatu terobosan, dan menjadi bentuk perseroan perorangan khas Indonesia atau hanya ada di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep perseroan perorangan telah memperbarui konsep hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia yang semula hanya mengenal konsep *two-tier-system*, sekarang dikenal pula konsep *one-tier-system*, walaupun tidak sepenuhnya diadopsi.²⁶⁹ Menurut Menkumham RI, Yasonna H. Laoly, konsep Perseroan Perorangan pada dasarnya telah dikenal di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Inggris, Vietnam, dan Belanda, yang masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan yang ada seperti mengenai penyebutannya yang berbeda pada tiap negara. Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia bersifat *one-tier*, sebagaimana penjelasan Menkumham Yasonna dalam Keynote Speech Sosialisasi Perseroan Perorangan dan Seminar Kemudahan Berusaha pada 29 Oktober 2021, yang berarti bahwa pemilik perseroan perorangan akan menjalankan perseroan sebagai Direktur sekaligus sebagai pemegang saham tanpa perlu adanya komisaris.²⁷⁰

Akan tetapi, terdapat beberapa kelebihan yang diberikan pada perseroan perorangan di Indonesia. Misalnya, terkait pertanggungjawaban, perseroan perorangan menggunakan prinsip

269 Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori....Ibid.* hlm.96

270 Humas Ditjen AHU, 'Sosialisasi Perseroan Perorangan Dan Seminar Kemudahan Berusaha' (29 Oktober 2021, 2021) <<https://www.youtube.com/watch?v=8GBtKfc3Iao>> accessed 29 Oktober 2023.

tanggung jawab terbatas layaknya PT dan memiliki bentuk badan hukum sehingga memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dan perusahaan, dan pemberian kemudahan pada pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.²⁷¹ Kemudian pengaturan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan dimana diatur bahwa pendirian perseroan perseorangan dapat dilakukan hanya dengan pengisian form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak perlu adanya akta notaris. Selanjutnya, untuk status badan hukum diperoleh setelah dilakukan pendaftaran pernyataan pendirian secara elektronik dan diperolehnya tanda bukti pendaftaran. Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, pelaku usaha pendiri perseroan perorangan juga dibebaskan dari kewajiban publikasi dengan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Serta kepada pemilik perseroan perorangan juga diberikan kemudahan mengenai pajak dengan pengenaan tarif pajak yang lebih murah dibandingkan PT ataupun pajak penghasilan perorangan, serta disertai dengan tenor pembayaran untuk waktu tertentu.²⁷²

Perseroan Perorangan di Indonesia pada dasarnya sama halnya dengan PT yang memiliki karakteristik *limited liability*, karena sesuai ketentuan perubahan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 dalam UU Cipta Kerja jo. Pasal 1 angka 1 PP No. 8 Tahun 2021 terkait definisi Perseroan Terbatas, diatur sebagai berikut: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagidalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.²⁷³

271 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Mengenal Konsep Perseroan Perorangan Di Indonesia' (23 Februari 2021, 2021) <<https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia>> accessed 21 Oktober 2023.

272 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Mengenal Konsep Perseroan Perorangan Di Indonesia'.....*Ibid.*

273 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik

Kemudian yang dimaksud sebagai perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dipertegas dalam Pasal 2 (1) PP No. 8 Tahun 2021 terdiri atas perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.²⁷⁴ Sehingga Perseroan Perorangan di Indonesia pada UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya diakui sebagai PT dan memiliki karakteristik limited liability. Yang membedakannya dengan PT secara signifikan yaitu terkait persyaratan pendirian perseroan perorangan yaitu didirikan oleh 1 (satu) orang dengan mengisi pernyataan pendirian melalui format isian secara elektronik sehingga tidak perlu adanya akta notaris, kemudian terkait organ perseroan perorangan hanya terdapat 1 (satu) orang yaitu pendiri sekaligus direktur atau direksi dan sekaligus merangkap sebagai pemegang saham, serta termasuk kriteria usaha mikro dan kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) huruf b PP No. 8 Tahun 2021.²⁷⁵ Akan tetapi, terlepas dari persamaan karakteristik limited liability PT dan Perseroan Perorangan, kedua jenis entitas tersebut memiliki perbedaan yang signifikan pula dan dapat dimungkinkan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap para subjek hukum dalam suatu perikatan pada berbagai aspek, termasuk aspek hukum kepailitan. Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021 dikenal entitas baru yaitu Perseroan Perorangan sebagai badan hukum PT yang juga dapat dimungkinkan untuk dipailitkan. Sehingga penting untuk dilakukan kajian yuridis tentang karakteristik Perseroan Perorangan, untuk dapat mengetahui pihak manakah yang bertanggung jawab apabila Perseroan Perorangan tersebut dipailitkan. Esensi dari hukum kepailitan sebagai perlindungan bagi debitor maupun kreditor pailit, serta tujuan pengaturan konsep Perseroan Perorangan pada praktiknya tidak

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

274 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18).

275 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18).

mungkin dapat terlaksana tanpa disertai perlindungan dan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷⁶

Dalam hal Perseroan Perorangan pailit, berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya secara khusus dapat diketahui pada Pasal 13 (2) huruf e PP No. 8 Tahun 2021 ketentuan yang berlaku adalah ketentuan UUK PKPU. Dengan demikian ketentuan Kepailitan yang berlaku bagi Perseroan Perorangan sama halnya dengan ketentuan Kepailitan PT, karena Perseroan Perorangan merupakan salah satu jenis entitas badan hukum PT. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja yang menunjukkan adanya pertanggungjawaban terbatas Perseroan Perorangan, telah jelas bahwa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) adalah karakter yang melekat pula pada Badan Hukum Perorangan UMK (Perseroan Perorangan) yang pada dasarnya eksistensinya bertujuan untuk memajukan UMK dengan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk entitas PT bagi UMK yang memungkinkan terpisahnya harta kekayaan pribadi pengusaha atau pendiri Perseroan Perorangan dengan harta kekayaan Perseroan, dan berlakunya konsep pertanggungjawaban yang terbatas (*limited liability*). Dengan karakteristik *limited liability* yang dimilikinya, apabila Perseroan Perorangan dinyatakan pailit, layaknya PT sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan UUK PKPU, maka pertanggungjawabannya hanya terbatas pada harta pailit saja yaitu harta kekayaan PT yang akan digunakan untuk pelunasan utang.

Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pengurus atau Organ Perseroan Perorangan dalam kepailitan Perseroan Perorangan, yang juga berkaitan dengan akibat hukum kepailitan terhadap kedudukan dan kewenangan Organ Perseroan Perorangan maka berikut akan dibahas satu persatu untuk pertanggungjawaban Direksi dan Pemegang Saham dari Perseroan Perorangan yang dinyatakan pailit. Bagi Direksi Perseroan Perorangan pada dasarnya sesuai ketentuan Pasal 97 UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja, Direksi tidak bertanggung jawab

276 Amirah Zalfa Arindya, Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan, *Jurist-Diction*, Volume 5 No. 6, November 2022, DOI:10.20473/jd.v5i6.40065 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

secara pribadi atas kerugian dari Perseroan Perorangan yang telah dinyatakan pailit sampai pada harta kekayaan pribadinya dengan catatan bahwa Direksi telah memiliki itikad baik dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya, serta diikuti pula dengan adanya kewenangan bertindak yang berarti bahwa tindakan-tindakan Direksi telah sah dan mengikat Perseroan. Hal ini juga tidak terlepas dari pentingnya pemenuhan prinsip *Business Judgement Rules* oleh Direksi dalam PT. Akan tetapi, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kepailitan suatu Perseroan Perorangan dalam hal terjadi keadaan insolvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 104 (2) UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja. Bahwa dalam hal kepailitan tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian Direksi serta harta pailit berada dalam keadaan insolvensi atau tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT dalam kepailitan.

Perbedaannya bagi Perseroan Perorangan adalah karena organ Direksi hanya dijabat oleh 1 (satu) orang, maka konsep tanggung renteng sebagaimana diatur Pasal 104 (2) UU PT pada PT Persekutuan Modal tidak berlaku bagi Perseroan Perorangan. Sehingga apabila ketentuan “adanya kesalahan atau kelalaian Direksi serta harta pailit berada dalam keadaan insolvensi atau tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT dalam kepailitan” telah terpenuhi, maka untuk PT UMK (Perseroan Perorangan) Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Mengenai perlindungan terhadap Direksi Perseroan Perorangan atas upaya pertanggungjawaban pribadi terhadapnya juga dapat mengacu pada ketentuan Pasal 97 (5) jo. Pasal 104 (4) UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 (4) UU PT, Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya apabila ia mampu membuktikan:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Namun demikian, juga terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan karena pada Perseroan Perorangan pembuktian Pasal 104 (4) huruf c UU PT akan sulit mengingat dengan kemudahan yang diberikan Pemerintah melalui konsep Perseroan Perorangan telah memusatkan kedudukan dan kewenangan organ Perseroan Perorangan (Direksi dan Pemegang Saham) pada satu pihak yaitu pendiri. Hal ini tentu dapat menimbulkan terjadinya *conflict of interest* karena kewenangan besar yang dimiliki oleh pendiri Perseroan Perorangan. Terkait dengan upaya hukum pertanggungjawaban pribadi Direksi atas kepailitan Perseroan Perorangan, harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan Pasal 104 (2) UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja.

Serta kemudian upaya tersebut dilakukan melalui prosedur terpisah berupa Gugatan lain-lain oleh Kurator kepada Direksi Perseroan Perorangan yang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan pailitnya Perseroan sebagaimana penjelasan Pasal 3 (1) UUK PKPU. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan Perorangan, dapat mengacu pada ketentuan pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan sebagaimana diatur pada Pasal 153J (1) UU PT dalam UU Cipta Kerja, bahwa Pemegang Saham Perseroan Perorangan (Perseroan UMK) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.²⁷⁷ Dengan demikian, pertanggungjawaban organ Pemegang Saham dalam kepailitan Perseroan Perorangan pada dasarnya berlaku prinsip *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas Pemegang Saham terbatas pada saham yang dimilikinya.

²⁷⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Akan tetapi, apabila terjadi kepailitan pada Perseroan Perorangan, doktrin *Piercing The Corporate Veil* dapat diberlakukan sehingga Pemegang Saham Perseroan Perorangan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan Pasal 153J (2) yaitu apabila:²⁷⁸

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

B. Kepailitan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

Seiring dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap hak preferensi upah pekerja dan piutang kreditor atas Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit. Maka atas inisiatif beberapa pekerja dari PT Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan yang ada di Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon merasa bahwa berlakunya pasal tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya, karena berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Namun dalam pelaksanaan putusan pailit kata “didahulukan” ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara (seperti utang pajak) dan pemegang jaminan kebendaan (kreditor separatis).

²⁷⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Maka setelah diajukan permohonan untuk uji materi yang disertai adanya fakta hukum, saksi dan hal-hal terkait dengan permohonan uji materi ini maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon yang diajukan untuk sebagian pada tanggal 11 September 2014. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang uji materi pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyatakan:

1. Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja atau buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja atau buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.
2. Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja atau buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja atau buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.

Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka secara yuridis setiap terjadi kepailitan, maka hak-hak dari pekerja haruslah didahulukan atas hak kreditor pailit lainnya. Namun apakah memang seperti demikian jika terjadi sebuah kepailitan, apakah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUUXI/2013 memang berimplikasi terhadap hak preferensi upah pekerja serta hak preferensi kreditor lainnya, atau memang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berimplikasi sama sekali terhadap kepailitan sebuah Perseroan Terbatas.

Diuraikan mengenai putusan mahkamah konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 secara singkat sebagai berikut:²⁷⁹

1. Identitas Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Identitas Pihak

Terdapat 9 (sembilan) pemohon dalam permohonan uji materi pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yaitu:

- 1) Ir. Otto Geo Diwara Purba;
- 2) Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H., MH.
- 3) Eiman
- 4) Robby Prijatmodjo
- 5) Macky Ricky Avianto
- 6) Yuli Santoso
- 7) Joni Nazarudin
- 8) Piere J Wauran
- 9) Maison Des Arnoldi

Kesembilan pemohon tersebut merupakan pekerja Pertamina, yang berdomisili di Jakarta.

b. Ringkasan Permohonan

Dalam permohonannya, para pemohon mengajukan uji materi mengenai penafsiran terhadap frasa “didahulukan pembayarannya” yang tertera dalam pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Permohonan tersebut diajukan karena pada kenyataannya dalam pelaksanaan putusan pailit, kata “didahulukan” ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditor separatis yang merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 UU KUP. Disini, hak negara ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh kreditor separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, dan hipotek).

²⁷⁹ Mohammad Lukman Hakim, *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terhadap Hak Preferensi Upah Pekerja Dan Kreditor Atas Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit*, skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019. hlm.80-94

Menurut para pemohon ketentuan pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Lebih lanjut pemohon mengaku berpotensi menjadi korban pemberlakuan pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, jika perusahaan tempat mereka bekerja mengalami pailit. Ketentuan pasal ini tentu dapat menyulitkan para pemohon dalam menuntut hak-hak mereka kelak apabila dihadapkan dengan kreditor lainnya.

c. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, mengacu pada tiga hal yaitu :

1) Aspek subjek hukum;

Dalam aspek ini, MK menilai bahwa perjanjian gadai, hipotek dan fidusia merupakan perjanjian yang dilakukan pengusaha dan pemodal. Secara sosial ekonomis para pihak itu dapat dikatakan sama, terlebih lagi pemodal yang bisa jadi juga pengusaha.

Sebaliknya, perjanjian kerja dilakukan oleh subjek hukum yang berbeda yaitu pengusaha dan pekerja. Secara sosial ekonomis, kedudukan mereka tidak sejajar karena posisi pengusaha lebih kuat dan tinggi ketimbang pekerja atau buruh, maka undang-undang harus memberikan jaminan perlindungan untuk dipenuhinya hak-hak para pekerja atau buruh tersebut.

2) Aspek objek hukum;

Dari aspek ini, yang menjadi objek dari perjanjian gadai, hipotek, dan fidusia adalah proyek maupun properti. Adapun objek perjanjian kerja adalah tenaga atau ketrampilan (jasa) dengan imbalan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga pekerja. Sehingga, MK menilai antara pengusaha dan pekerja mempunyai perbedaan yang mendasar terkait objek yaitu proyek atau properti dan manusia.

Sehingga dalam pertimbangannya, MK menilai kepentingan manusia terhadap diri sendiri dan kehidupannya harus menjadi prioritas dan menduduki peringkat teratas separatis. Upah pekerja atau buruh sesungguhnya adalah utang pengusaha kepada pekerja atau buruh.

3) Aspek risiko

Dari aspek risiko, MK berpendapat bahwa risiko dalam mengelola usaha bagi pengusaha adalah suatu hal yang wajar. Oleh karenanya, risiko merupakan ruang lingkup pertimbangan pengusaha ketika melakukan usaha, bukan pekerja. Adapun upah bagi pekerja adalah sarana memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sehingga, tidak tepat jika upah pekerja itu menduduki peringkat yang lebih rendah daripada risiko yang bukan ruang lingkup pertimbangannya.

d. Amar Putusan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 67/PUU-XI/2013 tentang uji materi pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaa, pada tanggal 11 September 2014 mengabulkan permohonan para pemohon. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah:

- 1) Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Republik Indonesia Nomor 4179) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “pembayaran upah pekerja atau buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Sedangkan hak-hak pekerja atau buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis;

- 2) Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Republik Indonesia Nomor 4179) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pembayaran upah pekerja atau buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Sedangkan hak-hak pekerja atau buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis;

Dari amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 67/PUU-XI/2013, maka MK membuat dua norma baru apabila perusahaan di putus pailit, yaitu :

- 1) Upah pekerja didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan dan kreditor-kreditor lainnya, termasuk kreditor separatis dan kreditor tagihan pajak negara;
- 2) Hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditor-kreditor lainnya, kecuali jika debitor memiliki kreditor separatis.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013

a. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 Terhadap Hak Preferensi Upah Pekerja Bilamana Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit

Dalam ketentuan pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengandung makna bahwa dalam hal terjadi kepailitan di sebuah perusahaan, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dari ketentuan pasal ini jelas bahwa upah pekerja dan hak-hak lainnya mempunyai hak preferensi (didahulukan pembayarannya) atas piutang lain yang dimiliki oleh perseroan pailit.

Namun secara praktik, ketentuan di atas belum benar-benar diimplementasikan dengan baik. Hal inilah yang memicu adanya permohonan uji materi dari karyawan Pertamina, terkait frasa “didahulukan pembayarannya” dalam pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Atas permohonan uji materi tersebut, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan dalam putusannya dengan nomor register 67/PUU-IX/2013, dengan membuat dua norma hukum baru terkait ketentuan pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tersebut, yang pada intinya adalah:

- 1) Upah pekerja didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan kreditor-kreditor lainnya, termasuk dari kreditor separatis;
- 2) Hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditor-kreditor lainnya, kecuali jika debitor memiliki kreditor separatis.

Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka hak preferensi upah pekerja dipertegas kembali agar didahulukan, namun untuk hak-hak pekerja lainnya pelunasannya menunggu pelunasan dari kreditor separatis terlebih dahulu (apabila memang perseroan pailit tersebut mengikatkan diri terhadap kreditor separatis).

Maka dengan demikian urutan prioritas terkait hak preferensi kreditor dalam kaitannya dengan pelunasan utang perseroan terbatas pailit, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-IX/2013, demi hukum mengalami perubahan, yaitu:

- 1) Pertama adalah upah pekerja atau buruh, sebagaimana ketentuan di pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan;
- 2) Kedua, kreditor separatis atau kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan jaminan kebendaan (gadai, hipotek, fidusia dan hak tanggungan);

- 3) Ketiga, hak-hak lainnya dari pekerja seperti tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap;
- 4) Keempat, kreditor yang memiliki hak istimewa. Dalam hal ini adalah:
 - a) Kreditor yang ada dalam ketentuan pasal 1137 ayat (1), antara lain hak dari kas negara (tagihan pajak), kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah;
 - b) Utang pajak sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP;
 - c) Hak-hak istimewa dalam pasal 1139 ayat (1) sampai dengan ayat (9) KUH Perdata;
 - d) Piutang-piutang istimewa yang diatur dalam pasal-pasal lain dari Bab IX, bagian kedua KUH Perdata;
 - e) Hak-hak istimewa dalam pasal 1149 ayat (1) sampai dengan ayat (7) KUH Perdata;
 - f) Imbalan kurator sebagaimana ditentukan dalam UU KPKPU Jo. Permenkumham No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus.
- 5) Kelima, kreditor konkuren.

Memperhatikan urutan prioritas hak preferensi di atas, maka pembayaran pajak, tagihan negara maupun tagihan kreditor separatis tidak lagi yang utama, ketika pekerja mengajukan tagihan pembayaran upah. Mahkamah Konstitusi memposisikan pembayaran upah pekerja lebih utama dari semua jenis tagihan. Posisi upah mengalahkan tagihan negara dan kreditor separatis. Pengimplementasian putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak preferensi upah pekerja dilakukan oleh majelis hakim pengadilan niaga Surabaya dengan nomor register perkara 24/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby. Kasus tersebut berisi tentang gugatan perlawanan atas daftar pembagian tahap II harta pailit PT. Integra Lestari (dalam pailit), antara Kepala Kantor Pajak

Pratama Mojokerto sebagai pelawan melawan Tim Kurator dari PT. Integra Lestari (dalam pailit) sebagai terlawan.

Kepala Kantor Pajak Pratama Mojokerto mengajukan perlawanan atas pembagian aset pailit yang tertuang dalam putusan pailit PT. Integra Lestari dengan nomor register perkara 06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby dengan alasan bahwa total piutang pajak yang diakui oleh kurator adalah sebesar Rp. 15.001.560.248,00 (lima belas milyar satu juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), namun Kantor Pajak Pratama Mojokerto hanya memperoleh pembagian Rp. 10.318.032.679,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Dasar hukum yang diajukan pelawan (Kepala Kantor Pajak Pratama Mojokerto) adalah Pasal 1137 KUH Perdata dan pasal 21 UU KUP, yang mana kedua pasal tersebut pada intinya, menempatkan utang pajak mempunyai hak mendahului (preferensi) atas kreditor lainnya dan juga merupakan prioritas utama dalam pembagian harta debitor pailit. Berdasarkan dalil perlawanannya tersebut, majelis hakim pengawas Pengadilan Niaga Surabaya dalam putusannya menolak perlawanan yang diajukan pelawan terhadap daftar pembagian tahap II harta pailit PT. Integra Lestari (dalam pailit). Pertimbangan hakim pengawas mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-IX/2013 maka dengan demikian urutan hak preferensi serta bagian pelunasan dari kreditor pailit PT. Integra Lestari (dalam pailit) adalah:²⁸⁰

- 1) Biaya kepailitan;
- 2) Dana cadangan untuk proses pemberesan;
- 3) Dana tunai yang diberikan kepada kreditor:

280 Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 24/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby jo.06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby.

b. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 Terhadap Hak Preferensi Kreditor Separatis

Kreditor separatis (*secured creditors*) diartikan sebagai kreditor yang dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah (*separate*) dengan harta pailit pada umumnya. Dalam pasal 55 ayat (1) UU KPKPU ditegaskan bahwa kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis) dapat mengeksekusi hak-hak nya tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Menurut Yulianto, golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit.²⁸¹ Artinya hak-hak eksekusi mereka atas agunan dari debitor pailit tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Terma separatis sendiri mempunyai arti terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijamin dari harta yang dimiliki debitor pailit. Dalam hukum kepailitan, kreditor yang dapat digolongkan sebagai kreditor separatis karena piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan adalah pemegang hak yang terdiri dari gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia.

Keempat pemegang hak kebendaan ini mempunyai hak preferensi (hak untuk mendahului pelunasannya) atas debitor pailit. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-IX/2013 tentang uji materi pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, terdapat perubahan hak preferensi yang dimiliki oleh kreditor separatis. Adapun perubahan terhadap hak preferensi tersebut adalah:

- 1) Hak preferensi kreditor separatis bukan lagi menjadi prioritas utama apabila debitor pailit, karena upah pekerja atau buruh mempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya;
- 2) Hak-hak dari kreditor separatis dibayarkan setelah pembayaran dari upah pekerja;

²⁸¹ Yulianto, *Pembatasan Hak Bank; Selaku Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan*. Depok: Rajawali Pers, 2017. hlm.55.

- 3) Kreditor separatis tetap mempunyai hak preferensi apabila disejajarkan dengan hak-hak pekerja selain upah pekerja atau buruh. Karena dalam amar putusan MK nomor 67/PUU-IX/2013, pembayaran atas hak-hak pekerja lainnya dibayar terlebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditor-kreditor lainnya, kecuali jika debitor memiliki kreditor separatis.

Implikasi yuridis lainnya dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-IX/2013 terhadap kreditor separatis adalah:

- 1) Mengesampingkan prinsip *Droit de Preference* yang dimiliki oleh pemegang jaminan kebendaan; Dalam pasal 1133 BW dijelaskan bahwa pihak yang memiliki hak kebendaan dalam pelunasannya harus lebih didahulukan pembayarannya, seketika kalau benda yang dijadikan objek hak tersebut laku terjual.²⁸² Namun prinsip tersebut dikesampingkan oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-IX/2013, dengan menempatkan upah buruh sebagai prioritas utama dalam pembayaran dari harta debitor pailit.
- 2) Mengesampingkan hak preferensi dari gadai (pasal 1150 KUH Perdata);
- 3) Mengesampingkan hak preferensi dari hipotek (pasal 1133 KUH Perdata);
- 4) Mengesampingkan hak preferensi Hak Tanggungan (pasal 1 ayat (1) UU Hak Tanggungan);
- 5) Mengesampingkan hak preferensi pemegang jaminan fidusia (pasal 27 UU Fidusia).

²⁸² Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016, hlm. 259.

c. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terhadap Hak Preferensi Kreditor Preferen

Menurut Elyta, sebagaimana mengutip pendapat J.B Huizink, memberi pengertian kreditor preferen sebagai kreditor yang tagihannya terkait pada prioritas untuk membedakannya dengan kreditor konkuren.²⁸³ Kreditor ini mempunyai hak istimewa sebagaimana di atur dalam pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata, yaitu:²⁸⁴

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya itu.”

Hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata disebut sebagai *privilege*. Hak ini dapat diartikan sebagai suatu hak yang diberikan oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata terdapat frasa “lebih tinggi dari yang lainnya”. Frasa tersebut mempunyai arti bahwa kreditor preferen kedudukannya lebih tinggi dari kreditor konkuren, termasuk juga kreditor separatis.

Kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor separatis mengacu pada ketentuan pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut pada awalnya memang menempatkan kreditor separatis lebih tinggi daripada kreditor lain, namun jika terdapat pengecualian oleh undang-undang, maka tagihan kreditor preferen yang diistimewakan dapat didahulukan pembayarannya daripada tagihan kreditor separatis. Hak preferensi dari kreditor preferen timbul hanya dari ketentuan undang-undang, hal ini berbeda dengan

283 Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan; Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 175.

284 Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata....Op cit*, hlm. 259.

hak preferensi kreditor separatis yang timbul dari sebuah perjanjian (hak kebendaan).

Dalam UU KPKPU, kreditor preferen mempunyai keistimewaan dalam hal pembayaran piutangnya. Mengacu pada ketentuan pasal 60 ayat (2) UU KPKPU, bahwa kreditor preferen kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor separatis. Lalu apabila kreditor separatis menjalankan hak parate eksekusinya atas barang jaminan, maka diwajibkan bagi kreditor separatis menyerahkan bagian dari tagihan preferen yang timbul atas penjualan barang jaminan tersebut kepada kurator atau langsung dibayarkan kepada kreditor preferen yang bersangkutan sebelum mengambil bagian untuk pelunasan tagihannya.

Menurut Sutan Remy, kreditor preferen yang mempunyai hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang meliputi:²⁸⁵

- 1) Hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata yaitu: "Hak dari kas negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu."
- 2) Hak-hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP, yang intinya menempatkan tagihan pajak atau utang pajak sebagai hak istimewa yang mendahului piutang para kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis);
- 3) Hak *previlege* khusus yaitu hak-hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1139 ayat (1) sampai dengan ayat (9) KUH Perdata, yaitu hak-hak istimewa terhadap

²⁸⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 15-16.

benda-benda tertentu. Demikian pula piutang-piutang istimewa yang diatur dalam pasal-pasal lain dari Bab IX Bagian Kedua KUH Perdata;

- 4) Hak *previlege* umum yaitu hak-hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1149 ayat (1) sampai dengan ayat (7) KUH Perdata;
- 5) Imbalan Kurator merupakan hak istimewa yang harus didahulukan terhadap bukan saja kreditor konkuren tetapi juga kreditor preferen sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam UU KPKPU jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013, menimbulkan beberapa implikasi yuridis terhadap hak preferensi kreditor preferen. Dalam hal terjadi kepailitan sebuah Perseroan Terbatas (PT), maka hak preferensi kreditor preferen tidak lagi mutlak untuk di istimewa, namun upah pekerja atau buruh yang didahulukan pembayarannya. Implikasi yuridis lain adalah Hak preferensi tagihan pajak tidak lagi mutlak untuk didahulukan pembayarannya. Dalam ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 1137 KUH Perdata yang hak dari kas negara yang berupa pajak mempunyai hak mendahului daripada hak mendahului lainnya, bahkan daripada hak preferensi kreditor separatis. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013, maka terdapat norma hukum baru bahwa upah pekerja lah yang mutlak harus didahulukan dan menempatkan tagihan pajak atau utang pajak setelah pembayaran upah pekerja selesai dibayar.

d. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 Terhadap Hak Preferensi Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren merupakan kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan seperti yang dimiliki oleh kreditor separatis dan juga hak istimewa yang dimiliki oleh kreditor preferen. Karena piutangnya tidak dijamin, maka piutang para kreditor konkuren diambil pelunasannya dari penjualan barang-barang milik debitor yang masih ada dan tidak terikat sebagai jaminan piutang kreditor separatis maupun dari sisa hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi dengan pembayaran piutang preferen dan piutang kreditor separatis.

Menurut Elyta, keberadaan dari kreditor konkuren dalam praktiknya lahir dari perikatan tidak tertulis atau tertulis tapi tanpa jaminan.²⁸⁶ Misalnya, supplier barang-barang, kontrak jasa *cleaning service* dan sebagainya. Maka dalam hal debitor dinyatakan pailit, akibat hukum yang terjadi kepada kreditor konkuren adalah mereka memiliki tingkat kedudukan yang tingkatannya sama dengan kreditor konkuren lainnya, dan dibayar menurut keseimbangan atau asas *pari pasu*. Lebih lanjut antara kreditor konkuren dengan satu sama lain, tidak ada yang didahulukan, dan pembayarannya mengikuti asas *pro rata* yaitu proporsional sesuai dengan besar kecil piutangnya. Selain pembayaran piutang bagi kreditor konkuren dilihat dari besar kecil piutangnya, hal lain yang menjadi acuan adalah hasil akumulasi nilai likuiditas dari harta pailit yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Hal ini menurut Elyta, dapat terjadi apabila kurator berhasil menjual harta pailit dengan harga tertinggi atau nilai harta pailit bertambang karena usaha debitor tetap dilanjutkan sehingga ada pemasukan selama kepailitan berlangsung.²⁸⁷

286 Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan; Teori...Op cit*.hlm. 207.

287 Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan; Teori...Ibid*. hlm.207

Untuk persentase pembayaran kepada kreditor konkuren yang diambil dari sisa hasil penjualan barang setelah dilakukan perhitungan pembayaran atas seluruh piutang preferen dan pembayaran piutang kreditor separatis mengacu pada ketentuan pasal 189 ayat (1) UU KPKPU. Dimana persentase tersebut ditentukan oleh hakim pengawas dengan memperhatikan nilai harta pailit. Dalam praktiknya, terdapat keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor konkuren, antara lain:

- 1) Pengadilan niaga wajib mengganti atau menambah kurator jika diusulkan oleh lebih dari seperdua kreditor konkuren yang mewakili seperdua dari tagihan.
- 2) Kreditor konkuren berkuasa menentukan apakah harta pailit insolven atau solven dengan cara menerima atau menolak proposal perdamaian yang diusulkan oleh debitor pailit. Jika lebih dari seperdua kreditor konkuren atau kuasanya hadir dan yang mewakili dua per tiga dari seluruh jumlah piutang kreditor konkuren yang diakui atau yang diakui sementara hadir menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor, maka harta pailit berstatus solven dan kepailitan debitor berakhir demi hukum.
- 3) Hanya kreditor konkuren yang boleh mengeluarkan suara dalam menentuka diterima tidaknya tawaran proposal perdamaian yang diajuka oleh kreditor pailit.
- 4) Hanya kreditor konkuren dan kurator yang berhak mengajukan usul untuk meneruskan kelangsungan usaha debitor pailit meskipun harta pailit telah insolven.
- 5) Usaha debitor pailit harus dilanjutkan meskipun harta pailit telah insolven apabila diusulkan dan disetujui oleh lebih seperdua kreditor konkuren yang tagihannya diterima atau diakui sementara.

Dari uraian-uraian keistimewaan yang diberikan kepada kreditor konkuren diatas dapat disimpulkan bahwa UUKPKPU mendudukkannya sebagai kreditor yang dapat menentukan kelanjutan dari status kepailitan debitor. Kreditor konkuren berkuasa untuk menentukan apakah kepailitan debitor diakhiri. Atas hal tersebut kreditor konkuren mempunyai hak menolak atau menyetujui proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitor. Kreditor konkuren juga berkuasa menentukan seluruh harta debitor untuk dilikuidasi untuk membayar piutangnya dengan cara menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor. Hal sebaliknya, apabila kreditor konkuren sepakat dengan proposal perdamaian yang diajukan maka harta pailit tidak dilikuidasi, sehingga debitor masih dapat melanjutkan usaha meskipun harta pailit telah berstatus insolven. Hak suara ini hanya dimiliki oleh kreditor konkuren, dan tidak dimiliki oleh kreditor separatis maupun kreditor preferen. Menurut Elyta, Apabila kreditor separatis dan kreditor konkuren ingin mempunyai hak suara juga dalam proses pemungutan suara untuk perdamaian maupun untuk menentukan kelangsungan usaha debitor, maka mereka harus meninggalkan hak separatis dan hak istimewanya dan menjadi seperti kreditor konkuren.²⁸⁸

Terkait dengan implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap hak preferensi kreditor konkuren yaitu pelunasan untuk piutang kreditor konkuren selain diambil pelunasannya dari penjualan barang-barang milik debitor yang masih ada dan tidak terikat sebagai jaminan piutang kreditor separatis maupun dari sisa hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi dengan pembayaran piutang preferan dan piutang kreditor separatis, ada tambahan lain yaitu setelah upah pekerja selesai dibayarkan. Jadi pelunasan kreditor konkuren dibayar setelah hasil penjualan harta pailit, baik yang masih ada dan

288 Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan; Rapat-Rapat Kreditor*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.25.

tidak terikat sebagai jaminan kebendaan maupun barang jaminan kebendaan, telah dikurangi dengan pembayaran upah pekerja lalu tagihan kreditor separatis dan tagihan kreditor preferen.

C. Didahulukan dalam Kepailitan

Seiring dengan upaya pemerintah mendorong perekonomian dan iklim investasi di Indonesia, maka pemerintah perlu mewujudkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terkait. Salah satu instrumen hukum yang menjadi perhatian utama dalam mendorong pertumbuhan dan perekonomian negara adalah instrumen hukum kepailitan dan PKPU, yang dikonkritkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tujuan dibentuknya UUK-PKPU dapat dilihat dari konsideran UUK-PKPU yang merujuk ke Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 Menentukan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Pasal tersebut bermakna bahwa sistem perekonomian nasional dijalankan lewat asas kekeluargaan, pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia, dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasarnya, yang turut diikuti pula dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Penjelasan Umum dari UUK-PKPU, Berdasarkan penjelasan umum dalam UUK-PKPU, bahwa tujuan dibentuknya UUKPKPU adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dengan harapan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil

pembangunan nasional. Tujuan dibentuknya UUK-PKPU tidak terlepas pula dari asas-asas umum yang berlaku di UUK-PKPU, di antaranya asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Berdasarkan dua landasan itu, UUK-PKPU secara umum bertujuan menjadi sebuah instrumen hukum, yang diharapkan mampu menciptakan akses terhadap kemudahan berusaha (*ease of doing business*), dengan tetap mengutamakan aspek kepastian hukum bagi para pihak. Pada hakikatnya, PKPU berbeda dengan kepailitan.²⁸⁹

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, PKPU secara sederhana adalah proses restrukturisasi utang. PKPU bertujuan untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada debitor, dengan harapan melalui restrukturisasi utang-utangnya, ia dapat melanjutkan usahanya dengan harapan mampu membayar lunas utang-utangnya. Apabila dalam kepailitan debitor tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, maka dalam PKPU debitor masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus. Artinya, Debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya.²⁹⁰

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari 5 Pengadilan Niaga (PN), yakni PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya dan PN Makassar, tren kasus PKPU meningkat. Tercatat, pada Maret 2020-Februari 2021, perkara PKPU sebanyak 685 perkara. Sedangkan perkara kepailitan mencapai 121 perkara.²⁹¹ Hal ini mengindikasikan, proses PKPU sangat diminati dibanding proses kepailitan. Di balik tingginya peminat proses kepailitan dan PKPU, ternyata dalam perkembangannya masih menimbulkan isu-isu hukum kontroversial yang penting untuk dikaji. Isu hukum tersebut salah satunya akan dikaji dalam

289 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami UUK No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* Edisi Kedua, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 413.

290 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.....Ibid.* hlm.413

291 Dikutip dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2020-perkarapku-meningkat>, diakses pada tanggal 13 Juli 2021 Pukul 13.42 WITA

penelitian ini, yaitu pengaturan hak kreditor separatis dalam proses kepailitan dan PKPU. Menurut Munir Fuady, Kreditor separatis dalam hukum kepailitan dan PKPU adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan kebendaan lainnya. Dikatakan "Separatis" yang berkonotasi "Pemisahan" oleh karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor separatis dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.²⁹² Hak kreditor separatis yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini adalah hak eksekutorial dan hak mengajukan permohonan PKPU.

Permasalahan pertama terkait hak eksekutorial. Hak eksekutorial memiliki kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum jaminan yang memberikan hak untuk mengeksekusi bagi pemegang jaminan kebendaan. Namun, bila dilihat ketentuan dalam UUK-PKPU, terdapat perbedaan dalam melihat hak eksekutorial dari kreditor separatis ditinjau dari prinsip hukum jaminan dan hukum kepailitan dan PKPU. Apabila hanya membaca ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, dapat diduga bahwa UUK-PKPU memang mengakui hak eksekutorial dari kreditor pemegang hak jaminan (Kreditor separatis). Akan tetapi, setelah membaca ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU, ketentuan dalam Pasal tersebut justru dianggap tidak sejalan dengan berlakunya hak separatis yang diberikan kepada pemegang hak jaminan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, disebabkan adanya frasa kata "ditangguhkan". Itu aturan dalam hal kasus kepailitan. Proses PKPU juga demikian.

Titik perbedaan antara proses kepailitan dan PKPU dalam melihat hak eksekutorial kreditor separatis adalah, hak eksekutorial bukan hanya ditangguhkan selama 90 hari seperti dalam proses kepailitan, tetapi sesuai dengan isi Pasal 246 UUK-PKPU, hak eksekutorial pada proses PKPU ditangguhkan selama berlangsungnya PKPU.

²⁹² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 99.

Selain adanya masa penangguhan hak eksekutorial, terdapat pula isu inkonsistensi pengaturan dalam proses eksekusi oleh kreditor separatis, ketika debitor dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, kreditor separatis “harus” melaksanakan hak eksekutorialnya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Jangka waktu paling lambat 2 bulan itu dimaknai bahwa, dalam jangka waktu tersebut, kreditor sudah harus “mulai” melaksanakan haknya. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan SK KMA tersebut, ketentuan jangka waktu hak eksekutorial kreditor separatis ketika terjadi keadaan insolven, selama 2 bulan dimaknai harta pailit “harus” sudah terjual, bukan sekedar baru “dimulai”, seperti perintah dari UUK-PKPU. Bila dalam jangka waktu tersebut harta jaminan belum terjual oleh kreditor separatis, maka harta jaminan tersebut harus diserahkan kepada kurator untuk dijual di muka umum.²⁹³

Isu-isu hukum tersebut menimbulkan pro kontra para ahli hukum, sebab dianggap telah terjadi disharmoni antara hukum jaminan dan hukum kepailitan dan PKPU, serta disharmoni antara UUK-PKPU dengan SK KMA sebagai aturan turunan dari UUK-PKPU, mengenai pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan dan PKPU, yang pada akhirnya akan dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Selain permasalahan terkait hak kreditor separatis dalam menjalankan hak eksekutorialnya, terdapat pula permasalahan lain terkait hak kreditor separatis, yaitu dalam hal hak pengajuan permohonan PKPU yang dimiliki oleh kreditor separatis. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. SK KMA tersebut tersebut berlaku secara resmi dan mencabut SK KMA sebelumnya Nomor 3/KMA/SK/I/2020.

²⁹³ Lihat Point 17.2.4 dan Point 17.2.5 SK KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020.

Berdasarkan poin menimbang SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, ditentukan bahwa SK KMA tersebut dibuat disebabkan SK KMA Nomor 3/KMA/SK/I/2020 dianggap memiliki kekurangan dan harus disempurnakan. Kekurangan yang dimaksud dalam SK KMA Nomor 3/KMA/SK/I/2020 adalah adanya pembatasan hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan PKPU, sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang menyatakan kontra terhadap adanya pembatasan hak kreditor separatis beranggapan bahwa, SK KMA yang lama jelas bertentangan dengan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU yang menentukan bahwa kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU tanpa ada batasan, artinya semua jenis kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU, tak terkecuali kreditor separatis. Secara teori, memang SK KMA seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Dengan adanya Pasal tersebut, kreditor separatis berhak untuk mengajukan permohonan PKPU. Sedangkan pihak yang menyatakan pro terhadap SK KMA Nomor 3/KMA/SK/I/2020 beranggapan bahwa, Secara teori pun, tanpa harus diberikan hak mengajukan PKPU, kreditor separatis sebetulnya sudah dilindungi hak-hak pengembalian utangnya melalui hak jaminan kebendaan debitur. Oleh karena itu, urgensi kreditor separatis mengajukan PKPU menjadi hilang, karena hak-hak mereka sudah terjamin dengan adanya benda-benda yang dijaminkan.

Selain itu, adanya hak kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU terlihat tidak lazim, karena PKPU adalah upaya untuk melakukan restrukturisasi utang. Seyogyanya, yang mengetahui kondisi keuangan debitur pada saat utang tersebut jatuh tempo, dan dapat ditagih adalah debitur itu sendiri, bukan kreditor. Dengan kata lain, debitur sendirilah yang mengetahui kemampuan keuangannya, bukan kreditor. Bahkan, isu penghapusan hak kreditor secara umum untuk mengajukan permohonan PKPU, telah masuk dalam naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas UUK-PKPU. Sikap pro dan kontra terkait hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan PKPU, yang telah “dijawab” oleh Mahkamah Agung melalui SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020,

dengan memutuskan untuk mengembalikan hak kreditor separatis dapat mengajukan permohonan PKPU, mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait isu hukum tersebut.

Dasar hukum perbedaan kedudukan kreditor dalam kepailitan diatur dalam BW, yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 1131 BW menentukan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”
2. Pasal 1132 BW menentukan bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”
3. Pasal 1133 BW menentukan bahwa: “Hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini.”
4. Pasal 1134 BW menentukan bahwa: “Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.”
5. Pasal 1135 BW menentukan bahwa: “Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya.”
6. Pasal 1139 BW menentukan bahwa: “Piutang-piutang yang di-istimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk menlelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari pada semua piutang-piutang lain-lainnya yang di istimewaakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;
- b. Uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biayabiaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- c. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- d. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- e. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- f. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- g. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- h. Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada siberutang ;
- i. Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang harus dilakukan dalam jabatannya.”

7. Pasal 1149 BW menentukan bahwa: “Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini:
 - a. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
 - b. Biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk menguranginya, bila biaya itu berlebihan;
 - c. Segala biaya pengobatan terakhir;
 - d. Upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat BW ini atau Pasal 7 ayat (3) “Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan”; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) “Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan”; apa yang berdasarkan “Peraturan Kecelakaan 1939” atau “Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940” masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan “Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri”;

- e. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
- f. Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;
- g. Piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama BW ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, kreditor dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Kreditor separatis (Hak didahulukan), Kreditor Preferen (hak diistimewakan), dan kreditor Konkuren. Urutan prioritas pelunasan utang, Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi dari piutang pemegang hak jaminan (gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan) maka urutan kedudukan kreditor yakni:²⁹⁴

- a. Kreditor yang memiliki piutang dengan hak jaminan (Kreditor separatis).
- b. Kreditor yang memiliki hak istimewa (Kreditor Preferen).
- c. Kreditor konkuren.

Urutan tersebut bersifat kondisional. Contoh, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, pembayaran upah buruh kerap berada di posisi setelah kreditor separatis, pembayaran utang pajak, penggantian polis asuransi dan hak tanggungan namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 upah harus didahulukan dalam kasus kepailitan

²⁹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.....Op cit.* hlm. 16.

suatu perusahaan dan tidak lagi berada diposisi ketiga setelah utang tagihan negara maupun kreditor separatis, melainkan naik menempati urutan pertama. Sehingga pada praktiknya apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu membayar hak upah pekerja atau buruhnya yang terutang. Sementara kedudukan hak-hak lain buruh dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak didahulukan atas tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Tetapi kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh masih berada di bawah tagihan hak upah dan kreditor separatis. Sehingga pada praktiknya apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, maka hak-hak lain buruh berada di posisi ketiga setelah pelunasan hak upah dan tagihan kreditor separatis.

Namun, jika ditentukan lain dalam hal hak istimewa harus dilunasi lebih dahulu, dibandingkan para kreditor lainnya, maka urutannya menjadi sebagai berikut (bersifat kondisional):

- a. Kreditor yang memiliki Hak Istimewa (Kreditor Preferen).
- b. Kreditor yang memiliki piutang dengan Hak Jaminan (Kreditor separatis).
- c. Kreditor Konkuren.

Sementara untuk sesama kreditor konkuren, mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pembagian tersebut dilakukan setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran piutang kepada kreditor separatis dan kreditor Preferen secara proporsional, menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari pasu pro rata parte*)

Pasal 1132 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap para kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya.²⁹⁵ Dengan adanya kalimat dalam pasal 1132 KUH Perdata yang

295 Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...Op cit*, hlm. 259.

berbunyi “kecuali apabila di antara kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya”, maka terdapat kreditor tertentu yang diberi kedudukan hukum lebih tinggi daripada kreditor lainnya.

Menurut pasal 1133 KUH Perdata, seorang kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap kreditor lain apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan:²⁹⁶

- a. Tagihan yang berupa hak istimewa;
- b. Tagihan yang dijamin dengan hak gadai;
- c. Tagihan yang dijamin dengan hipotek.

Setelah berlakunya UU Hak Tanggungan dan UU Fidusia, maka selain kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1133 KUH Perdata tersebut, juga kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan Hak Tanggungan dan Hak Fidusia memiliki pula kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor konkuren.²⁹⁷

Apabila seorang debitor memiliki lebih dari seorang kreditor, lebih-lebih apabila jumlah kreditor itu banyak dan diantaranya terdapat pula satu atau lebih kreditor yang merupakan kreditor preferen.²⁹⁸ Mengenai apa yang dimaksud dengan Hak Istimewa ditentukan dalam pasal 1134 KUH Perdata, yaitu:²⁹⁹

- a. Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya;
- b. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

296 Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata....Ibid*, hlm. 259

297 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.....Op cit.* hlm, 14.

298 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.....Ibid.* hlm.14

299 Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata....Op cit.*, hlm. 259

Sebagaimana diketahui, gadai dan hipotek menurut hukum perdata merupakan hak jaminan. Dengan telah adanya hak jaminan yang baru menurut hukum perdata Indonesia, berupa Fidusia berdasarkan UU Fidusia dan Hak Tanggungan berdasarkan UU Hak Tanggungan, maka hak jaminan menurut hukum perdata Indonesia bukan saja gadai dan hipotek, tetapi juga Fidusia dan Hak Tanggungan. Dengan demikian, ayat (2) pasal 1134 KUH Perdata berlaku pula bagi Hak Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan.³⁰⁰

Dari pasal 1134 KUH Perdata tersebut di atas, dapat diketahui jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis) yaitu gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan, harus didahulukan daripada pemegang hak istimewa untuk dapat memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur menurut pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya.³⁰¹ Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan adalah:³⁰²

1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1137 ayat (1) KUHPerdata yaitu : "Hak dari kas negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu."
2. Hak-hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP, yang intinya menempatkan tagihan pajak atau utang pajak sebagai hak istimewa yang mendahului piutang para kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis);
3. Hak-hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1139 ayat (1) sampai dengan ayat (9) KUH Perdata, yaitu hak-hak istimewa terhadap benda-benda tertentu. Demikian pula

300 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.....Op cit.* hlm.14.

301 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.....Ibid.*,hlm.14-15.

302 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.....Ibid.*,hlm.15-16.

piutang-piutang istimewa yang diatur dalam pasal-pasal lain dari Bab IX Bagian Kedua KUH Perdata;

4. Hak-hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1149 ayat (1) sampai dengan ayat (7) KUH Perdata;
5. Imbalan Kurator merupakan hak istimewa yang harus didahulukan terhadap bukan saja kreditor konkuren tetapi juga kreditor preferen sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam UU KPKPU jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus.

Pasal-pasal dalam KUH Perdata sebagaimana dijelaskan di atas mengatur mengenai urutan prioritas para kreditor. Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan, maka urutan kreditor adalah sebagai berikut :³⁰³

1. Kesatu, kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
2. Kedua, kreditor yang memiliki hak istimewa;
3. Ketiga, kreditor konkuren.

Sementara itu, apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada para kreditor lainnya termasuk para kreditor pemegang hak jaminan, maka urutan para kreditor adalah sebagai berikut :³⁰⁴

1. Kesatu, kreditor yang memiliki hak istimewa;
2. Kedua, kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
3. Ketiga, kreditor konkuren.

Sebelum melakukan pembayaran terhadap kreditornya, sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat (1) UU KPKPU, kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan

303 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.....Ibid.*, hlm.16.

304 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.....Ibid.*, hlm.16

kepada hakim pengawas.³⁰⁵ Daftar pembagian tersebut memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor. Sedangkan terhadap pembayaran atau pembagian terhadap kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas. Di sinilah biasanya hakim pengawas menetapkan pembagian kepada kreditor konkuren berdasarkan kebijaksanaan hakim pengawas.

Menurut Yulianto, daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas tersebut wajib disediakan dan diumumkan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu tersebut disetujui. Pada umumnya tenggang waktu yang diberikan oleh hakim pengawas adalah selama delapan hari.³⁰⁶ Mengenai penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas, sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (2) UU KPKPU, mewajibkan kurator untuk mengumumkannya dalam surat kabar.³⁰⁷ Selama tenggang waktu delapan hari tersebut, apabila terdapat kreditor yang tidak sependapat atau tidak menyetujui atas daftar pembagian tersebut, dapat melakukan upaya perlawanan terhadap daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan dan kemudian Hakim Pengadilan Niaga akan memeriksa perlawanan tersebut.

UUK-PKPU harus konsisten secara *ekstern* yaitu memiliki hubungan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Sebagaimana teori berlakunya hukum menurut Gustav Radbruch, bahwa suatu undang-undang akan memiliki kekuatan berlaku, apabila mendapat keabsahan dari undang-undang yang lain.³⁰⁸

305 Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

306 Yulianto, *Pembatasan Hak Bank; Selaku Kreditor* *Op cit.* hlm.59.

307 Pasal 192 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

308 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*. Vol. 01. No. 01. Juli 2019., hlm. 15, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>, diakses pada tanggal 02 Juli 2021, pukul 13.27 WITA.

1. *Ratio Legis* Hak Eksekutorial Kreditor Separatis Ditangguhkan dan Dibatasi dalam Proses Kepailitan

a. Hak Eksekutorial Kreditor Separatis cocok untuk Ditangguhkan.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU, hak eksekusi Kreditor separatis untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator harus ditangguhkan terlebih dahulu untuk jangka waktu paling lama 90 hari. Selanjutnya, dalam bagian penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa, ada 3 (tiga) alasan adanya masa penangguhan atau *stay*, yaitu untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, mengoptimalkan harta pailit, dan memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Adanya masa penangguhan memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, ditandai dengan selama masa penangguhan berlangsung, dibuka kemungkinan kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian, guna selanjutnya dipelajari oleh kreditor, untuk memutuskan apakah perkara akan berujung pada pemberasan atau berujung pada pengurusan. Hal ini sejalan dengan asas kelangsungan usaha, sebagai salah satu asas terbentuk UUK-PKPU, di mana ditegaskan bahwa semua tindakan harus semaksimal mungkin menjamin adanya usaha, untuk membuat usaha debitor tetap prospektif untuk dilanjutkan. Selanjutnya, tujuan adanya masa penangguhan adalah untuk mengoptimalkan harta pailit. Mengutip pendapat Elyta Ras Giting,³⁰⁹ bahwa tujuan diberlakukannya masa penangguhan terhadap kreditor separatis tidak terlepas dari tujuan dari hokum kepailitan sendiri, yaitu sebagai *collective proceeding* untuk menghimpun dan memaksimalkan nilai likuiditas dari harta pailit, guna didistribusikan kepada seluruh kreditor berdasarkan ranking dan sifat piutang dari

309 Elyta Ras Giting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 191.

masing-masing kreditor. Sementara itu, tujuan selanjutnya adanya masa penangguhan adalah memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UUK-PKPU, yang tugas utamanya adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, curator dan hakim pengawas memiliki 1 (satu) visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit.

Salah satu tujuan dibentuknya UUK-PKPU adalah untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. Dengan adanya masa penangguhan, maka kurator dapat memaksimalkan tugasnya untuk menjadi pihak yang akan menghindarkan perebutan harta debitor, guna mengambil langkah terbaik untuk mengoptimalkan nilai harta pailit.

b. Masa waktu Eksekusi Kreditor Separatis cocok untuk Dibatasi

Setelah melalui masa penangguhan eksekusi yang durasi waktunya maksimal 90 hari, kreditor separatis diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi sendiri, benda yang telah dijadikan oleh debitor sebagai pelunasan atas utang dari debitor. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, telah menentukan bahwa kewenangan kreditor separatis untuk melakukan eksekusi sendiri, dibatasi selama jangka waktu 2 (dua) bulan. Dalam penjelasan umum Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, ditentukan bahwa frasa “harus melaksanakan haknya” dimaknai sebagai “kreditor sudah mulai melaksanakan haknya”. Artinya, apabila kreditor separatis tidak mulai melaksanakan haknya selama jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2)

UUK-PKPU, kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan, untuk selanjutnya dijual oleh kurator, tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti beranggapan bahwa, walaupun Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU menegaskan adanya batas waktu untuk melaksanakan hak eksekutorial oleh kreditor separatis, namun bila melihat di bagian penjelasan umum Pasal tersebut, justru membuka peluang untuk tidak terbatasnya waktu kreditor separatis untuk menjual agunan sampai terjual. Artinya yang dibatasi hanyalah masa “memulai” haknya, yang berarti masa 2 (dua) bulan tersebut adalah masa “menjual”, bukan masa “sudah melaksanakan haknya”, dalam hal ini “sampai terjual.” Artinya, jangka waktu penjualan agunan sampai terjual tidak dibatasi. Cukup mulai menjual, maka kewajiban 2 (bulan) harus melaksanakan hak, otomatis terpenuhi. Hal ini menurut peneliti, tidak sejalan dengan salah satu tujuan dari pembentukan UUK-PKPU, yaitu untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor, tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.

Apabila kreditor separatis tidak ingin hak eksekutorialnya ditangguhkan dan dibatasi, maka dibuka peluang kepada kreditor separatis untuk mengajukan upaya hukum lain selain proses kepailitan, misalnya melalui upaya hukum gugat perdata biasa. Hak eksekutorial ditangguhkan dan dibatasi dalam proses kepailitan, salah satu alasannya adalah kepentingan yang dilindungi bukan hanya kepentingan kreditor separatis saja. Melainkan untuk melindungi kepentingan semua kreditor, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang mampu melindungi kepentingan semua kreditor. Salah satunya adalah pengaturan hak eksekutorial ditangguhkan dan dibatasi dalam proses kepailitan. Perlu ditekankan bahwa,

walaupun adanya masa penangguhan dan dibatasi masa waktu eksekutorialnya, hak kreditor separatis terkait jumlah piutang tetap diutamakan pembayarannya.

2. Kepentingan Kreditor Separatis dan Debitor dalam Proses Kepailitan.

Kepentingan dari kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorialnya dalam proses kepailitan adalah persoalan kecepatan eksekusi. Maksudnya adalah, kreditor separatis sejatinya berhak atas pelunasan piutang dengan cepat dan sederhana dengan jaminan yang dipegang, agar kerugian akibat wanprestasi debitor dapat diminimalisir. Kerugian yang dimaksud adalah potensi nilai objek jaminan yang terus menurun, sedangkan utang belum terbayar. Oleh sebab itu, kreditor separatis memiliki hak eksekusi, yang didesain untuk mengakomodir hal tersebut. UUK-PKPU tetap mengakui hak eksekutorial kreditor separatis, dengan batasan-batasan tertentu agar sesuai dengan tujuan pembentukan UUK-PKPU, tetapi tanpa mengurangi hak jumlah piutang dari kreditor separatis. Sedangkan pada pihak debitor, dalam proses kepailitan memiliki kepentingan yaitu ketepatan eksekusi. Maksudnya adalah, dalam seluruh tahapan eksekusi, debitor seharusnya terhindar dari kesewenang-wenangan kreditor.

Kesewenang-wenangan ini termasuk waktu pelaksanaan eksekusi, tidak boleh disertai dengan tindakan yang berpotensi merugikan debitor dan kreditor yang lain, karena kepailitan merupakan sita umum. Apabila tidak dibatasi, maka berpotensi merugikan debitor dan kreditor lain. Perlu ditegaskan bahwa, perlunya ketepatan eksekusi sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan UUK-PKPU, yakni untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Kepentingan kedua belah pihak bukanlah sebuah pilihan, tetapi seyogyanya harus berjalan bersamaan. Dalam mewujudkan

kepentingan tersebut, UUK-PKPU berusaha mengakomodir kepentingan para pihak agar meminimalisir potensi pihak yang dirugikan dalam proses kepailitan, dengan menciptakan keseimbangan posisi hukum antara debitor dan kreditor, agar terhindar dari kesewenang-wenangan tindakan eksekusi.

3. Hukum Jaminan tidak bertentangan dengan Hukum Kepailitan

Salah satu isu krusial terkait pengaturan hak kreditor separatis dalam proses kepailitan adalah, isu konflik norma hukum antara hukum jaminan dan hukum kepailitan. Hak eksekutorial kreditor separatis diisukan telah dibatasi oleh hukum kepailitan, yang hanya mengutamakan pembayaran piutang kreditor separatis saja. Untuk menjawab persoalan tersebut, peneliti berangkat dari pendapat Hadi Subhan terkait sejarah pemberlakuan hukum kepailitan di Indonesia, yang menyatakan bahwa:³¹⁰

“Kepailitan ini adalah mekanisme penagihan utang yang tidak wajar. Hukum Kepailitan diibaratkan seperti undang-undang darurat. Karena dipersamakan dengan keadaan darurat, norma-norma kepailitan akan mengecualikan hukum-hukum yang “normal”, termasuk dalam hal ini hukum jaminan, hukum perusahaan, dan hukum perburuhan. Kalau hukum-hukum itu ditegakkan sepenuhnya, maka tidak akan terjadi kepailitan.”

Berkaitan dengan pendapat di atas, peneliti menghubungkan dengan pendapat Anwar Borahima,³¹¹ yang menegaskan bahwa, peraturan yang dibuat dalam kondisi darurat, tidak bisa langsung disimpulkan bahwa peraturan tersebut termasuk produk hukum darurat. Kedaruratan suatu peraturan, seyogyanya dicantumkan pada nama peraturan tersebut. Bilamana suatu peraturan hukum dikategorikan sebagai peraturan hukum darurat, maka pengimplementasiannya harus di sesuaikan dengan kondisi masyarakat, sebab kondisi masyarakat

310 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cff17ac/hukumkepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan/>.

311 Agung Syaputra, *Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022, hlm.60-66

pada saat pembentukan produk hukum darurat, tidak bisa dipersamakan dengan kondisi masyarakat di masa yang akan datang, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas, peneliti beranggapan bahwa, aspek historis bisa dijadikan patokan dalam menginterpretasi suatu produk hukum. Namun, diperlukan banyak penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, yang berkembang dari waktu ke waktu. Terkait isu konflik norma³¹² yang terjadi antara hukum jaminan⁹³ dan hukum kepailitan,³¹² maka menurut peneliti, untuk dapat melihat penerapan hukum mana yang seharusnya berlaku, maka dapat digunakan asas preferensi. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang harus didahulukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan.³¹³ Ada beberapa asas preferensi, yaitu sebagai berikut:³¹⁴

- a. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- b. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan.
- c. *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau mengesampingkan peraturan yang lama.

Penggunaan 3 asas preferensi di atas, untuk mengatasi konflik norma sebagai alat penalaran dan argumentasi hukum, harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan logis, dimana asas *lex superior* harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang paling utama dalam menentukan keabsahan suatu norma. Dalam hal konflik norma terjadi antara dua peraturan yang sederajat, penerapan asas *lex specialis* harus

312 Agung Syaputra, *Hak Kreditor Separatis Dalam Proses.....Ibid.*

313 Agustina, Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Masalah Masalah Hukum*, Vol. 5 No. 1, Januari 2015, hlm. 44.

314 Agustina, Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Masalah Masalah Hukum*, Vol. 5 No. 1, Januari 2015, hlm. 50.

diutamakan daripada asas *lex posterior*. Selain itu, agar penalaran hukum melalui pendekatan ini, mampu mengantarkan pada konklusi dan argumentasi hukum yang benar dan dapat diterima, maka harus dipastikan terlebih dahulu, bahwa penentuan suatu aturan hukum sebagai *lex superior*, *lex specialis*, atau *lex posterior* adalah pernyataan yang benar.

Dalam konteks *lex specialis*, justifikasi bahwa suatu aturan hukum adalah *lex specialis* dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan mempertimbangkan pendapat para ahli mengenai kriteria umum-khusus suatu peraturan, dan dengan melihat, apakah anteseden norma tersebut mengandung setidaknya satu faktor kunci, yang tidak dimaksudkan oleh norma yang lebih umum.³¹⁵ Ketiga asas preferensi tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis kedudukan penerapan hak eksekusi kreditor separatis, kemudian menentukan penyelesaian perkara akan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum jaminan. Apabila didasarkan pilihan hukum kepada asas *lex superiori derogat legi inferiori*, maka merujuk kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni pada Pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa: "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah." Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, hukum kepailitan dan hukum jaminan memiliki kedudukan hukum yang sama atau setara yakni pada tingkat undang-undang.³¹⁶ Jadi, di antara dalam menentukan penggunaan hukum kepailitan atau hukum jaminan tersebut,

³¹⁵ Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2020. hlm 324.

³¹⁶ Taufiq El. Rahman, *Kedudukan Burgelijk Wetboek Sebagai salah satu Sumber Hukum Perdata di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2017.

tidak dapat menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*, karena dalam hal ini tidak ada peraturan yang lebih *superior* atau yang lebih tinggi derajatnya.

Jika berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka tidak terdapat jawaban mengenai pilihan hukum mana yang seharusnya digunakan, melainkan seharusnya diterapkan secara bersama-sama. Kemudian, Apabila didasarkan pilihan hukum kepada asas *lex specialis derogat legi generalie*, maka yang berlaku adalah hukum kepailitan, karena hukum kepailitan ini mengatur mengenai kepailitan secara keseluruhan, termasuk tentang masa tunggu dan masa eksekusi yang dibatasi, bagi kreditor separatis untuk mengeksekusi hak kebendaan yang dikuasainya, yang tidak diatur dalam dasar hukum jaminan (baik BW, maupun UUJF dan UUHT).

Asas preferensi tersebut memberikan gambaran, dalam penerapan hak eksekusi kreditor separatis yang dijamin oleh hukum jaminan, tetap dapat dilaksanakan, walaupun mengalami masa penangguhan dan pembatasan waktu untuk mengeksekusi sendiri benda yang dijamin, karena kepailitan merupakan sita umum. Jika kreditor separatis dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, kreditor tidak mulai melaksanakan haknya, maka jaminan kebendaan tersebut diserahkan kepada kurator untuk melakukan eksekusi.³¹⁷

Hasil penjualan atau lelang dari hak jaminan kebendaan yang dilakukan oleh kurator tersebut, tetap kreditor separatis mendapatkan haknya, tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tersebut. Menurut peneliti, perlu dipertegas bahwa, prosedur kepailitan bukanlah satu-satunya prosedur yang diwajibkan, untuk dilakukan dalam penyelesaian permasalahan utang piutang. Prosedur kepailitan sifatnya adalah pilihan. Jadi, apabila kreditor separatis tidak ingin hak eksekutorialnya ditangguhkan, dibatasi dan tetap didahulukan, maka dibuka peluang kepada kreditor separatis,

317 Udin Silalahi, Kedudukan Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam Proses Kepailitan, *Masalah-masalah hukum*, Jilid 49 No. 1, Januari 2020, hlm. 40.

untuk mengajukan upaya hukum lain selain proses kepailitan, misalnya melalui upaya hukum gugat perdata biasa. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti berkesimpulan, hukum jaminan tidak bertentangan dengan hukum kepailitan.

4. Pemaknaan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak bertentangan dengan Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan.

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, pembayaran upah selalu berada di posisi setelah kreditor separatis. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, upah pekerja atau buruh harus didahulukan dalam kasus kepailitan suatu perusahaan dan tidak lagi berada diposisi ketiga setelah utang tagihan negara maupun kreditor separatis, melainkan naik menempati urutan pertama, sehingga pada praktiknya apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu membayar hak upah pekerja atau buruhnya yang terutang. Sedangkan kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh setelah adanya Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, didahulukan atas tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Tetapi kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh masih berada di bawah tagihan hak upah dan kreditor separatis. Sehingga pada praktiknya apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, maka hak-hak lain pekerja atau buruh berada di posisi ketiga setelah pelunasan hak upah dan tagihan kreditor separatis. Hal ini menuai pro kontra di kalangan para ahli. Namun dalam tulisan ini, berdasarkan penelitian, peneliti memposisikan diri sebagai pihak yang menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak bertentangan dengan hukum jaminan kebendaan dan hukum kepailitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1133 BW, bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang, para kreditor, terbit dari hak istimewa (*preferen*) dan dari gadai dan hipotek (Separatis). Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang kreditor, sehingga

tingkatannya lebih tinggi daripada para kreditor lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, nampak jelas hak istimewa tersebut merupakan suatu hak yang timbul dari ketentuan suatu Undang-Undang yang memberikan hak kepada seorang kreditor, sehingga tingkatannya lebih tinggi dan didahulukan pembayarannya daripada kreditor lainnya, yang semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Walaupun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1134 ayat (2) BW, bahwa gadai dan hipotek dalam hal ini kreditor pemegang hak jaminan kebendaan sebagai kreditor separatis, adalah lebih tinggi daripada hak istimewa atau kreditor *preferen*, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya sehingga posisinya berada di atas kreditor separatis. Salah satu bentuk pengecualian tersebut dapat, dilihat di Pasal 39 ayat (2) UUK-PKPU, yang menentukan bahwa: "Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan, pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit." Yang dimaksud dengan utang harta pailit adalah, segala biaya-biaya yang timbul dalam mengurus kepentingan kreditor yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kepentingannya atau kreditor yang lain dipenuhi. Contohnya adalah utang harta pailit antara lain adalah *fee* kurator, biaya pemberesan, kemudian termasuk biaya *appraisal*, akuntan, biaya lelang, biaya sewa, dan upah karyawan. Artinya, upah buruh tidak hanya sekedar sebagai kreditor *preferen* yang mendahului kreditor lainnya yang konkuren, tetapi juga pelunasan upah buruh diambil dari budel pailit yang mendahului kreditor separatis.

Dengan demikian, peneliti berkesimpulan, Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak bertentangan dengan ranah hukum jaminan kebendaan dan hukum kepailitan, apabila pengaturan khusus upah pekerja atau buruh, baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada kreditor separatis atau setara dengan *fee*

kurator, biaya kepailitan dan pemeliharaan serta biaya sewa. Hak tersebut diberikan kedudukan yang lebih tinggi oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1134 BW yang menentukan bahwa, hak gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali dalam hal-hal di mana undang-undang ditentukan sebaliknya.

5. Hak Preferensi Upah Pekerja Bilamana Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit

Dalam kepailitan Perseroan Terbatas, selain berimbas pada PT itu sendiri dan para kreditor, terdapat pihak lain yang juga turut mendapatkan imbas, yaitu pekerja atau buruh. Sebagai *resources* dari sebuah perusahaan, pekerja atau buruh merupakan salah satu pihak yang patut diperhatikan posisinya pada saat terjadi kondisi pailit. Utamanya menyangkut dengan bagaimana hak-hak buruh dalam hal ini upah dapat diberikan secara adil dan sesuai dengan apa yang seharusnya diterima.

Dalam asas hukum kepailitan, terdapat asas *structured creditors* dimana terdapat pengelompokkan kreditor dalam kaitannya untuk mendapat pelunasan piutangnya, pengelompokkan tersebut meliputi kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Pengelompokkan ini pun mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda dalam hal siapakah yang diprioritaskan oleh debitor pailit untuk dilunasi utang-utangnya terlebih dahulu.

Tentunya dalam proses pelunasan piutang dari para kreditor tersebut, mempunyai akibat terhadap satu sama lainnya. Apabila mencermati ketentuan yang ada dalam Pasal 1134 KUH Perdata, maka kreditor pemegang jaminan kebendaan (gadai, hipotek, fidusia dan hak tanggungan) atau kreditor separatis mempunyai hak preferensi lebih tinggi daripada kreditor preferen dan kreditor konkuren.¹¹⁶ Akibat dari ketentuan tersebut adalah pihak kreditor separatis mungkin dapat memperoleh seluruh piutangnya, sedangkan kreditor lainnya hanya separuh bahkan nyaris nihil.

Atas hal-hal tersebut, maka diperlukan aturan khusus mengenai bagaimana status upah pekerja apabila terjadi kepailitan dari sebuah PT, khususnya mengenai kepastian dalam hal pelunasannya. Dalam tataran normatif, ketentuan mengenai hak preferensi (hak mendahului) upah pekerja dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.

Frasa “yang didahulukan” dijelaskan lebih konkrit dalam penjelasan pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, dimana dalam penjelasannya diuraikan bahwa yang dimaksud dengan didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja atau buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya. Mengacu pada pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, maka dapat disimpulkan bahwa upah pekerja atau buruh menduduki prioritas utama pelunasannya apabila PT tersebut mengalami kondisi pailit atau dilikuidasi. Ketentuan dalam pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan di atas juga dipertegas dengan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU KPKPU bahwa:

- a. Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya;
- b. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

Dari kedua pasal di atas, pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU KPKPU, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kepailitan dalam sebuah PT, maka pekerja dapat memutuskan hubungan kerjanya dengan PT, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikan pekerja tersebut, namun kurator harus mengindahkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam persetujuan (perjanjian kerja) atau sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dalam perjanjian kerja tersebut tidak ditentukan jangka waktu minimal untuk memberitahukan maksud dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian kerja tersebut, maka baik pekerja maupun kurator hanya dapat memutuskan atau mengakhiri hubungan kerja tersebut dengan penyampaian pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Lalu upah pekerja baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan melalui putusan pengadilan niaga menjadi utang harta pailit.

Adapun mekanisme pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) UU KPKPU, dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasannya bahwa PHK yang dilakukan berpedoman pada perundangundangan di bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika mekanisme PHK tersebut mengacu pada ketentuan UU Ketenagakerjaan, maka pekerja yang di PHK dikarenakan PT dinyatakan pailit mengacu pada ketentuan pasal 165 UU Ketenagakerjaan, berhak atas:

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan yang termuat di pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan;
- b. Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan yang termuat di pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan;
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan yang termuat di pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

D. OJK Sebagai Lembaga Yang Dapat Mengajukan Pailit

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK) yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011, terdapat perubahan mengenai tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK). OJK merupakan lembaga *extraordinary* yang dibentuk untuk memegang otoritas tertinggi di mana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan yang ada sebelumnya, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, dana pensiun, serta termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen.³¹⁸

Tugas Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika dilihat dari Pasal 6 UU OJK adalah bahwa Lembaga OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Berdasarkan Pasal 7 UU OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, OJK mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut:³¹⁹ a). pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, b). pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, c). pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, d). pemeriksaan bank, ini merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang

318 Rahmadi Indra Tektona, Choirur Roziqin, "Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Palar (Pakual Law Review)*, Volume 6, nomor 1, 2020 (Universitas Jember) hlm 3.

319 Nelson Novanololo Gulo, Merry Elisabeth Kalalo, dan Grace H. Tampungangoy, Kedudukan Hukum Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Lembaga Perbankan, *Lex Administratum* Vol.XII/No.5/Ags/2023.

Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan.³²⁰

Dalam Pasal 7 UU OJK dapat dilihat letak permasalahannya, karena dalam Pasal 7 ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pemahaman atau pengertian mengenai mikroprudensial dengan makroprudensial, serta batasan antara mikroprudensial dengan makroprudensial. Masalah lainnya adalah yang dilakukan pengaturan hanya mengenai perbankan sedangkan jika merujuk dari Pasal 6 UU OJK tugas pengaturan dan pengawasan berlaku terhadap berbagai lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, seharusnya diatur juga mengenai mikroprudensial untuk lembaga keuangan bukan bank. Masalah lain yang dapat terjadi dari Pasal 7 ini adalah mengenai masalah koordinasi dan pertukaran informasi, karena yang pada awalnya semua dilakukan dibawah satu lembaga yaitu Bank Indonesia (BI) dan sekarang terjadi pemisahan.³²¹

Pengalihan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan dari Bank Indonesia ke OJK menyebabkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi lembaga perbankan secara keseluruhan berada pada OJK. Apabila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai dasar kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan pailit lembaga perbankan, yaitu atas dasar penilaian kondisi keuangan dan kondisi lembaga perbankan. Berdasarkan ketentuan yang demikian, seharusnya kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap lembaga perbankan berada pada OJK. Namun dalam hal ini Undang-Undang OJK tidak mengatur mengenai pengalihan kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap lembaga perbankan sebagai debitur.³²²

320 Novi Hesa Purnamasari, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial" *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, hlm 6.

321 Novi Hesa Purnamasari, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial" *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, hlm 7.

322 Rahmadi Indra Tektona, Choirur Roziqin, "Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Palar (Pakual Law Review)*, Volume 6, nomor 1, 2020 (Universitas Jember) hlm 4.

Kemudian dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pada Bank Sistemik, Bank Indonesia adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk menilai dan mengambil keputusan akan langkah yang diambil dikarenakan wewenangnya untuk mengatur kestabilan keuangan Negara. Hukum ada untuk memberikan kepastian hukum inilah yang tidak dapat terpisahkan dari hukum tertulis khususnya dalam norma hukum tertulis. Undang-undang kepailitan Nomor 37 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 harus memiliki harmonisasi aturan agar terjalannya pengimplementasian yang baik dalam penerapannya.

Pengaturan Hukum Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Persyaratan Kepailitan terdapat pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dikesampingan oleh pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan yang menyatakan “Dalam Hal Debitur adalah bank, Permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia”. lalu, pada pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dinyatakan “.....*Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan,.....*”, Lalu Pada Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan ‘Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal”. Kemudian pasal 2 ayat (5) “Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.

Berdasarkan Pengaturan Kepailitan yang telah diuraikan diatas penulis merasa perlu untuk menjelaskan/menjabarkan Pengaturan Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia serta Kedudukan Hukum Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan Permohonan Pailit terhadap Lembaga Perbankan.

1. Syarat-syarat Kepailitan

Syarat-Syarat Kepailitan Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU K-PKPU agar suatu Debitur dapat dipailitkan yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan suatu negara merupakan sakaguru terpenting dari undang-undang tersebut. Apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sangat longgar, artinya dengan mudah suatu Debitur yang seharusnya belum keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka sistem perekonomian dan bisnis negara yang bersangkutan akan rentan terhadap kehancuran.³²³

Syarat-syarat kepailitan merupakan tolok ukur bagi pengadilan yang akan menetapkan kepailitan Debitur apakah permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditur atau Debitur memenuhi syarat untuk menetapkan Debitur pailit. Oleh karena syarat-syarat kepailitan tersebut merupakan tolok ukur bagi pengadilan, maka pemohon pernyataan pailit harus menggunakan juga syarat-syarat tersebut sebagai tolok ukur apakah permohonannya layak untuk diajukan kepada pengadilan. Syarat-syarat kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia, yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1).³²⁴

Menurut Pasal 2 ayat 5 (UUK-PKPU): Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih Krediturnya.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :³²⁵

323 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.....Op cit.*, hlm.127-128

324 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.....Ibid.*, hlm.127-128

325 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.....Ibid.*, hlm. 127-128

- a. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua Kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu Kreditur.
- b. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu Krediturnya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

2. Hukum Acara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Berdasarkan (UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang K-PKPU) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015

- a. Permohonan pernyataan pailit dibuat secara tertulis oleh Advokat kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, tempat domisili Debitor (Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 2 UUK-PKPU);
- b. Disamping Permohonan Pernyataan Pailit, maka wajib juga di daftarkan semua buktibukti yang akan diajukan dalam perkara tersebut. Bukti-bukti ini terlebih dahulu dimeteraikan (nazeglen).
- c. Dalam Permohonan Pernyataan Pailit, Pemohon Pailit dapat mengajukan calon Kurator yang akan diangkat dalam perkara tersebut, jika Pemohon Pailit tidak mengajukan calon Kurator, maka Pengadilan akan menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kuratornya
- d. Panitera Pengadilan akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat selama 2 (dua) hari, sejak pendaftaran dilakukan (Pasal 6 ayat (4) UUK-PKPU);
- e. Pengadilan akan mempelajari permohonan, menetapkan Majelis Hakimnya dan selanjutnya menetapkan hari sidang

- paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendaftaran dilakukan (Pasal 6 ayat (5) UUK-PKPU);
- f. Pengadilan wajib memanggil Debitor, pemanggilan sidang dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari sebelum sidang I (pertama) dilaksanakan (Pasal 8 ayat (2) UUK-PKPU);
 - g. Sidang harus dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak hari pendaftaran (Pasal 6 ayat (6) UUK-PKPU);
 - h. Penundaan sidang boleh dilakukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak pendaftaran (Pasal 6 ayat (7) UUK-PKPU);
 - i. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat cukup fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat yang diatur didalam Pasal 2 ayat (1) sudah terpenuhi (Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU);
 - j. Putusan permohonan pailit harus sudah jatuh/diputuskan 60 (enam puluh) hari sejak didaftarkan (Pasal 8 ayat (5) UUK-PKPU);
 - k. Penyampaian salinan putusan k-epada pihak yang berkepentingan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan (Pasal 9 UUKPKPU).
 - l. Paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan dijatuhkan, pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi diajukan kepada Panitera Pengadilan Niaga (Pasal 11 ayat (2) UUK-PKPU) dan juga wajib menyerahkan memori kasasi pada hari yang sama pada saat permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 12 ayat (1) UUK-PKPU);
 - m. Panitera Pengadilan Niaga mengirim permohonan kasasi kepada pihak terkasasi 2 (dua) hari sejak pendaftaran permohonan kasasi (Pasal 12 ayat (2) UUK-PKPU);
 - n. Pihak Termohon Kasasi dapat menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak Panitera Pengadilan Niaga

selama 7 (tujuh) hari sejak pihak Termohon Kasasi menerima dokumen kasasi (Pasal 12 ayat (3) UUK-PKPU);

- o. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran permohonan kasasi, Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan berkas kasasi (Permohonan, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi (jika ada), beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung (Pasal 12 ayat (4) UUK-PKPU);
- p. Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan sidang paling lambat selama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (1) UUK-PKPU);
- q. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilaksanakan 20 hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (2) UUK-PKPU);
- r. Putusan kasasi sudah harus jatuh paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (3) UUK-PKPU);
- s. Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan (Pasal 13 ayat (6) UUK-PKPU);
- t. Jurusita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan putusan kepada pihak diterima Pengadilan Niaga (Pasal 13 ayat (7) UUK-PKPU).

Atas putusan kasasi juga masih dapat dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK). Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya pada pasal 7 dan pasal 55 menjelaskan adanya peralihan wewenang Bank Indonesia dan Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya dalam proses pengawasan terhadap Lembaga Perbankan

sehingga diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, terutama pada Bab IV tentang Kepailitan Perusahaan yakni sebagai berikut:

- a. Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa Perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai undang-undang mengenai kepailitan, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.
- b. Perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya sendiri.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Kreditor atau kuasanya yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) identitas Kreditor, paling sedikit meliputi nama lengkap dan alamat Kreditor;
 - 2) nama Perusahaan yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
 - 3) uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
 - a) kewenangan pengadilan niaga;
 - b) kedudukan hukum (legal standing) Kreditor yang berisi uraian yang jelas mengenai hak Kreditor untuk mengajukan permohonan; dan
 - c) alasan permohonan pernyataan pailit diuraikan secara jelas dan rinci; dan d. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga.

- d. Selain memenuhi ketentuan pada ayat (3), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan pernyataan pailit Perusahaan, yang paling sedikit berupa:
- 1) bukti identitas diri Kreditor;
 - 2) bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;
 - 3) daftar calon saksi dan/atau ahli disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Kreditor bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan
 - 4) daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.
- e. Di samping diajukan dalam bentuk tertulis, permohonan juga diajukan dalam format digital dalam media elektronik berupa cakram padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu.

Pasal 53

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditujukan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.
- (2) OJK memeriksa permohonan berikut alat bukti yang disampaikan oleh Kreditor.
- (3) Apabila permohonan belum lengkap, OJK memberitahukan kepada Kreditor tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Kreditor harus melengkapinya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan.

- (4) Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap gugur dan selanjutnya OJK mengembalikan berkas permohonan kepada Kreditor.

Pasal 54

- (1) OJK menyetujui atau menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat: a. meminta keterangan terkait permohonan pernyataan pailit kepada Kreditor, Perusahaan yang dimohonkan pailit, dan/atau pihak lain; dan/atau b. melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan.

Pasal 55

- (1) OJK menyetujui atau menolak permohonan Kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga dengan mempertimbangkan: a. pemenuhan persyaratan dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan; b. pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3); c. kemampuan keuangan Perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban; d. status pengawasan Perusahaan; e. pengenaan sanksi administratif terhadap Perusahaan; dan f. suatu kondisi tertentu (2) Dalam hal OJK menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, OJK menyampaikan penolakan permohonan tersebut secara tertulis kepada Kreditor disertai dengan alasan penolakan.

- (2) Dalam hal OJK menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat: a. menyarankan kepada Kreditor untuk menyelesaikan sengketa dengan Perusahaan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau peradilan perdata; b. memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai; atau c. melakukan tindakan lainnya yang dapat membantu penyelesaian sengketa.
- (3) Apabila OJK menyetujui permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, maka OJK segera menyampaikan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Biaya permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga ditanggung oleh Kreditor

Pasal 56

- (1) Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, OJK dapat mengajukan permohonan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga tanpa adanya permohonan dari Kreditor.
- (2) Dalam mengajukan permohonan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) kecuali huruf b.

Pasal 57

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, OJK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk: a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan; atau b. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi: 1. pengelolaan usaha Perusahaan; dan 2. pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan

kekayaan Perusahaan yang dalam Kepailitan merupakan wewenang kurator.

- (2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Balai Harta Peninggalan; atau b. kurator lainnya.
- (3) Dalam mengajukan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, OJK mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan; b. memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit; c. tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara; d. memahami ketentuan mengenai perasuransian; dan e. terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Berakhirnya Kepailitan Perusahaan

Pasal 58

Dalam hal harta Perusahaan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dilakukan pemberesan harta pailit, ketentuan mengenai pembagian harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 mutatis mutandis berlaku bagi pembagian harta kekayaan Perusahaan yang dinyatakan pailit.

Pasal 59

Dalam hal pemberesan harta Perusahaan yang dinyatakan pailit telah dilakukan dan Kepailitan Perusahaan berakhir, OJK mencabut izin usaha Perusahaan yang bersangkutan.

Penjelasan diatas merupakan Tata Cara Kepailitan Perusahaan yang merupakan Lembaga Non Bank yang diberlakukan saat ini oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Peralihan Kewenangan Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan

Penanganan bank bermasalah dengan mengkaitkan antara ketentuan Undang-undang Perbankan, Undang-undang BI dan Undang-undang Kepailitan terdiri atas:

- a. Melakukan pencabutan, pembubaran, dan likuidasi bank gagal;
- b. Mengajukan permohonan pailit terhadap bank gagal.

Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing masing paling lama 1 (satu) tahun.²⁷ Ketentuan mengenai batas waktu likuidasi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank paling lambat adalah lima tahun sejak dibentuknya tim likuidasi. Sehingga jika waktu pembentukan tim likuidasi sama dengan waktu dicabutnya izin usaha bank maka sudah seharusnya pada tahun 2011 PT. Bank IFI telah selesai likuidasinya. Namun waktu likuidasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 tahun yaitu dengan estimasi waktu perpanjangan masing-masing 1 tahun, maka seharusnya pada tahun 2013 merupakan batas terakhir proses likuidasi Bank IFI. Sehingga batas maksimal proses likuidasi adalah empat tahun.

Permasalahan hukum yang terjadi disini adalah tidak adanya kejelasan ketika suatu upaya likuidasi melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jangka waktu dimungkinkan terlampaui karena masih adanya aset bermasalah (aset dalam persengketaan). Belum ada aturan

tentang pihak yang bertanggungjawab atas penyelesaian aset bermasalah, serta sejauh mana pihak tim likuidasi harus bertanggungjawab apabila jangka waktu berakhir sedangkan tugas belum terselesaikan. Karena selama ini belum ada aturan yang membebaskan debitor bank dari kewajiban utangnya.³²⁶

Likuidasi juga merupakan upaya penyelesaian bank bermasalah di luar pengadilan karena ditangani oleh Tim Likuidasi yang dibentuk dan diawasi oleh LPS, sehingga dinilai kurang pruden karena tidak diawasi oleh lembaga yudisial seperti pengadilan niaga. Keterlibatan pengadilan niaga berdasarkan pasal 5 Undang-undang LPS hanya jika terjadi sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga.

Upaya penanganan bank bermasalah dapat pula diselesaikan dengan upaya kepailitan. Pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Kepailitan yang mengatur bahwa suatu bank dalam hal ini selaku debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit. Namun bagi bank dikhususkan hanya BI yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Pengawasan bank yang telah dialihkan kepada OJK yang semula dipegang oleh BI, mendasari perlu untuk dilakukan peralihan kewenangan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dari BI ke OJK agar tercipta kepastian hukum. Karena saat ini yang mengetahui kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan adalah OJK.

Menurut Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum mengandung dua unsur, yaitu:³²⁷

326 Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan (Suatu tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.239

327 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.158

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis perbankan tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Karena pada dasarnya upaya kepailitan merupakan upaya perlindungan bagi kreditor dari pemenuhan hak-haknya dari debitor yang tidak sanggup lagi menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya. Maka harus dibuat mekanisme khusus agar kepailitan bagi bank tidak serta merta menghilangkan hak kreditor untuk menuntut pembayaran utang. Namun tidak mengesampingkan kepentingan umum. Hal tersebut untuk melindungi hak-hak masyarakat yang menyimpan dana di Bank, terutama dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi debitor bank, tidak tertutup sama sekali. Kepercayaan yang telah diberikan kepada dunia perbankan hendaknya mendapatkan perlindungan yang memadai dan seimbang dengan keuntungan yang diperoleh bank dari dana yang dipercayakan oleh masyarakat itu sehingga kucuran dana yang melewati batas maksimal pemberian kredit kepada anak perusahaan bank itu, seperti yang terjadi pada saat krisis perbankan tahun 1998, dan mengakibatkan kredit macet dapat

diantisipasi. Karena kredit macet berpengaruh pada likuiditas suatu bank, yang berdampak pula pada pemenuhan kewajiban utang kepada para kreditor bank.

Maka sudah tepat ketika legal standing dalam permohonan pernyataan pailit bagi bank dibatasi hanya oleh BI yang saat itu masih memiliki kewenangan untuk mengawasi bank. Setelah adanya peralihan pengawasan terhadap bank dari BI kepada OJK maka seharusnya mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap bank juga diadakan peralihan dari BI kepada OJK. Serta harus dibuat ketentuan pelaksana tentang permohonan pernyataan pailit terhadap bank hal ini untuk menjamin keadilan para kreditor bank. Sehingga upaya kepailitan yang pada dasarnya berfungsi sebagai upaya perlindungan hukum dari tindakan wanprestasi debitur dapat menjamin nilai-nilai keadilan bagi kreditor bank tanpa harus meninggalkan kepentingan umum.

Berdasarkan Penjelasan ketentuan pasal 2 Undang-undang Kepailitan mengenai pengkhususan bagi BI, BAPEPAM dan Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan yang berada dibawah pengawasannya dengan alasan lembaga-lembaga tersebut melakukan penghimpunan dana dari masyarakat.

4. Pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Lembaga Perbankan

Kewenangan OJK dalam pengawasan-pengawasan lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan BAPEPAM dan Menteri Keuangan perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang legal standing permohonan pernyataan pailit. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang OJK Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih

dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.³²⁸

Hal diatas menjelaskan bahwa berlakunya Undang-Undang OJK, merupakan kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industry keuangan Indonesia khususnya dalam sektor perbankan. OJK merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan yang mencakup bidang perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank. Melalui Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2013 tugas dan wewenang pengawasan perbankan tidak lagi berada di tangan Bank Indonesia.

Ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undangundang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. Rancangan Undang-Undang tersebut, disamping memberikan independensi kepada Bank Indonesia, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan *Gubernur Bundesbank* (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan rancangan Undang Undang Bank Indonesia bertindak sebagai konsultan. Dalam usulannya Hermut Schlesinger mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank untuk diterapkan di Indonesia. Di Jerman, pengawasan perbankan

328 Anisa Maulida Prisani, Siti Hamidah S.H M.M, Djumikasih S.H M.H, Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan, *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Tahun 2021, Hlm.9

dilakukan oleh suatu badan khusus, yaitu *Bundesaufsichtsamt für da Kreditwesen*.³²⁹

Pada perkembangannya, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tugas Bank Indonesia berupa pengawasan terhadap perbankan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang bersifat independen yang dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Independensi OJK tercermin dalam definisinya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyebutkan OJK adalah lembaga yang independen yang bebas dari campur tangan pihak lain. Yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Tugas pengaturan dan pengawasan yang diemban oleh OJK tidak hanya meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, namun juga sektor jasa keuangan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 undang-undang OJK yang menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam hal pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada industri keuangan baik bank maupun non bank berada di satu atap atau sistem pengawasan terpadu, sehingga sistem pengawas bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat menghindari untuk terjadi putusya informasi antara badan pengawas bank dan non bank yang telah ada di Indonesia sebelumnya.

Dalam penjelasan Pasal 7 undang-undang OJK menyebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian,

329 Rahmadi Indra Tektona, Choirur Roziqin, Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Fakultas Hukum Universitas Jember, *Palar (Pakuan Law Review)*, Volume 06, Nomor 01, Tahun 2020 hlm. 129

dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal 7 yang memuat tentang wewenang OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan ini merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.³³⁰

Menurut Bismar Nasution, *macroprudentialsupervision* adalah mengarahkan dan mendorong bank serta sekaligus mengawasinya agar dapat ikut berperan dalam program pencapaian sasaran ekonomi makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemantapan neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter, maupun upaya pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. Sedangkan tujuan dari *microprudentialsupervision* adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti setiap bank dari sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul.³³¹

Tugas pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan dalam lingkup makroprudensial, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan langsung kepada bank tertentu yang tergolong ke dalam *Systemically Important Bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial.

Kemudian Bank Indonesia juga dapat melakukan langkah-langkah penyehatan terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 41 ayat (2) undang-undang OJK yang berbunyi “Dalam Hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas

330 Pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011

331 Rebekka Dosma, Bismar Nasution, Mahmud Siregar, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Feb-Mei 2013, Volume 1, Nomor 2, hlm. 8

dan/atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia". Adapun langkah-langkah yang sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia yang dimaksud adalah pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*. Hal ini juga termasuk kedalam tugas Bank Indonesia dalam lingkup makroprudensial kemudian Kembali kewenangan Bank Indonesia juga dalam mengajukan permohonan pernyataan Pailit diperkuat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Pada pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan "Permohonan pernyataan pailit Asuransi, Perusahaan Asuransi reasuransi, atau perusahaan berdasarkan Undang-Undang ini oleh Otoritas Jasa Keuangan". Hal ini menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki hak penuh dalam mengajukan Permohonan Pailit terhadap Lembaga perbankan bukan Bank.

Dalam mengajukan Permohonan Pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah pada Bab IV Tentang Kepailitan Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Chidir, 1982, *Himpunan Yurisprudensi, Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280.
- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Total Media
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, 2004, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Asikin, Zainal, 1991, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, Rajawali Pers.
- , 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Bab-Bab tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T.Kansil, 1982, *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Campbell, Henry, 1990, *Black Law Dictionary, Sixth Edition*, St.Paul Minn, West Publishing co.
- Erman Rajagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, dalam Rudy A. Lontoh, dkk., 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni.
- Fuady, Munir, 2001, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- , 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2017, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo, 1998, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan; Rapat-Rapat Kreditor*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2018, *Hukum Kepailitan; Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.P.Panggabean, 2003, *Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga dan Putusan-Putusannya*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 2 No.4, 2003.
- Hartini, Rahayu, 2007, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press.
- , 2008, *Hukum Kepailitan*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Hartono, Darmianto, 2009, *Economic Analysis of Law atas Putusan PKPU Tetap,*" cetakan 1, Jakarta, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Hartono, Siti Soemarti, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, seri hukum dagang, Seksi Hukum dagang, Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.
- , 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cet.Kedua, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Hikmah, Mutiara, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Hoff, Jerry, 1999, *Indonesia Bankruptcy Law*, Jakarta, Tatanusa.
- Irawan, Bagus, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*, Bandung, PT. Alumni.

- , 2007, *Hukum Kepailitan:Perusahaan dan Asuransi*, Bandung, PT. Alumni.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- K., Dani, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Putra Harsa.
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- , 1985, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, cetakan 3, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Khairandy, Ridwan, 2006,*Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Kristianto, Fennieka, 2009, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta, Minerva Athena Pressindo.
- Lontoh, Rudy A., dkk., 2001, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni.
- Mahardika, 2016,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Manik, Edward, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, Rajawali Press.
- Mulyadi, Kartini, 2003, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik, 2009, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiel, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata*, Bandung, Alumni.

- , 2012, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung, Alumni.
- Nating, Imran, 2004, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Patrik, Purwahid dan Kastadi, 1998, *Hukum Jaminan Revisi Dengan UUHT*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Prasetya, Rudhi, 2014, *Perseroan Terbatas Teori Dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Prawiohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, 1982, *Hukum Orang dan Keluarga Titel VI*, Bandung, Alumni.
- Purwosujipto, H.M.N., 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Rajagukguk, Erman, 2002, *Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia*, Bahan Kuliah E Learning.
- Retnowati, Tutiek, 2000, *Hukum Perdata*, Bahan Ajar Kuliah, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Narotama.
- Riduan Syahrani, 2009, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- Salam, Moch. Faisal, 2007, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Bandung, Mandar Maju.
- Sanjaya, Umar Haris, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Gama Media Printing.
- Sastrawidjaja, Man S., 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni.
- , 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT. Alumni.

- Shubhan, M.Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Jakarta, Kencana.
- Sinaga, Syamsudin M., 2000, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- , 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa.
- Situmorang, Victor M.dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Hak Tanggungan*, Bandung, Alumni.
- , 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillisements Verordening jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti.
- , 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, PT.Pustaka Utama Grafiti.
- , 2010, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- , 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- , 2018, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2000, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty.
- Soimin, Soedharyo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa.
- , 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, P.T Internusa.

- Subhan, M.Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana.
- Sulaiman, Robintan dan Joko Prabowo, 2000, *Lebih Jauh tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- , 2000, *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit*, Karawaci, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- Sunarmi, 2008, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- , 2009, *Hukum Kepailitan*, Medan, Universitas Sumatera Utara Press.
- , 2010, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Jakarta, PT. Sofmedia.
- , 2010, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia "A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debtor Interest"*, Edisi 2, Jakarta, PT. Sofmedia.
- Sunarmi, Bismar Nasution, 2003, *Diktat Hukum Kepailitan*, Medan, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- , 2010, *Hukum Perbankan (Suatu tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suyatno, R. Anton, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nubayani, 2004, *Analisis Teori dan Praktek Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Tabalujan, Benny S., 1998, *Indonesian Insolvency Law*, Bussines Law Asia, Singapura.

- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo, Bernadette, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Widjaja, Gunawan, 2009, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta, Forum Sahabat.
- Yahanan, Annalisa, 2007, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, Palembang: UNSRI.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999, *Kepailitan*, Jakarta, Rajawali Press.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Kepailitan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Yulianto, 2017, *Pembatasan Hak Bank; Selaku Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan*. Depok: Rajawali Pers.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, Tesis, Disertasi, dll

- Agus Sudradjat, 1996, *Kepailitan dan Kaitannya dengan Lembaga Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Masalah Masalah Hukum*, Vol. 5 No. 1, Januari 2015.
- Anju Ciptani Putri Manik, 2009, *Peranan dan Tanggung Jawab Penjamin (Personal Guarantee) Di Dalam Permohonan Perkara Pailit*, Tesis, Medan, USU Repository.
- Arindya, Amirah Zalfa, Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan, *Jurist-*

Diction, Volume 5 No. 6, November 2022, DOI:10.20473/jd.v5i6.40065 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

Artikel, *Kedudukan Kreditor Preferen dalam Hukum Kepailitan*, <http://repository.usu.id/bitstream/123456789/25238/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2011.

Dino Irwin Tengkanu, 2007, *Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-undang Kepailitan*, Tesis, Depok, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Dikutip dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2020-perkarapkp-meningkat>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

Dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cff17ac/hukum-kepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

Dosma, Rebekka, Bismar Nasution, Mahmud Siregar, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Feb-Mei 2013, Volume I, Nomor 2.

Edwin Mangatas Malau, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Hakim Niaga*, Makalah disampaikan pada lokakarya mengenai Rancangan perubahan Undang-Undang Kepailitan, Jakarta: 12 November 2001, hlm.2

Ellyana, dalam "Workshop Evaluasi Pengadilan Negeri", Jakarta 11 Oktober 2000.

Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, 2005, *Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, dalam Rangkaian Lokakarya Terbatas, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Gloria, Monica Agustina, Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Panorama Hukum*, 2020, e-ISSN: 2528-1992, p-ISSN: 2527-6654.

- Gulo, Nelson Novanolo, Merry Elisabeth Kalalo, dan Grace H. Tampungangoy, Kedudukan Hukum Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Lembaga Perbankan, *Lex Administratum* Vol.XII/No.5/Ags/2023.
- Hakim, Mohammad Lukman, *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terhadap Hak Preferensi Upah Pekerja Dan Kreditor Atas Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit*, skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019
- Humas Ditjen AHU, 'Sosialisasi Perseroan Perorangan Dan Seminar Kemudahan Berusaha' (29 Oktober 2021, 2021) <https://www.youtube.com/watch?v=8GBtKfc3Iao>> accessed 29 Oktober 2023.
- Irfani, Nurfaqih, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2020.
- Jeppy Nanta, 2008, *Pembatalan Perdamaian Dalam Kerangka PKPU Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Tesis, Yogyakarta, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*. Vol. 01. No. 01. Juli 2019. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2023.
- Kartini Muljadi, 2000, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Makalah.
- , 2005, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, 26-28 Januari 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- , *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Bandung. PT Alumni.

- , *Perubahan pada Faillissements Verordening dan Perpu No.1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UUU tentang Kepailitan menjadi UUU*, Makalah dalam Seminar Perkembangan Bisnis di Indonesia, Jakarta 25 Juni 2003.
- , *Restrukturisasi Utang Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas*, Makalah disampaikan pada Seminar PKPU Sebagai Upaya Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998.
- Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo, Hendron bag Saptono, 2002, *Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU terhadap Debitor*, Diponegoro law Review, Vol. 1, No. 4, Semarang.
- Kelik Pramudya, *Pengadilan Lembaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*, Artikel, <http://click-gtg.blogspot.com/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html>, diakses pada 24 Agustus 2010.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Mengenal Konsep Perseroan Perorangan Di Indonesia' (23 Februari 2021, 2021) <<https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia>> accessed 21 Oktober 2023.
- Maria Regina Fika Rahmadewi, 2007, *Penyelesaian Utang Debitor terhadap Kreditor melalui Kepailitan*, Tesis, Semarang, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.
- Mariam Darus Badruzaman, *Ruang Lingkup Undang-Undang Kepailitan*, Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Kepailitan, yang diselenggarakan oleh AEKI-SUMUT bekerjasama dengan STIH Graha Kirana pada tanggal 19 Oktober di Medan.
- Nina Kasih Puspita, 2009, *Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit: Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. jo. Nomor 53/PDT/2003/PT.DKI jo.*

Nomor 2024 K./PDT/2005, Tesis, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

- Prisani, Anisa Maulida, Siti Hamidah S.H M.M, Djumikasih S.H M.H, Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan, *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Tahun 2021.
- Purnamasari, Novi Hesa, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial” *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*.
- Putera Asterea, 2007, *Tinjauan Yuridis Perbandingan Utang Pajak dengan Utang Niaga Dalam perkara Kepailitan*, Tesis, Depok, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan.
- Rahayu Hartini, *Aspek Normatif UU Kepailitan*, Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Sabtu 18 Juli 2009.
- Rahman, Taufiq El., 2017, *Kedudukan Burgelijk Wetboek Sebagai salah satu Sumber Hukum Perdata di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ricardo Simanjuntak, 2004, *Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 23, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Sigit Priyono, 2005, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang dijatuhi putusan Pailit*, Tesis, Program Pascasarjana, Semarang, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.
- Silalahi, Udin, Kedudukan Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam Proses Kepailitan, *Masalah-masalah hukum*, Jilid 49 No. 1, Januari 2020.
- Siti Anisah, 1999, *Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol. 1. No. 1.

- , 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- , 2009, *Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor melalui Actio Pauliana*, Jurnal Hukum, No. 2. Vol. 16, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Sriwijastuti, 2010, *Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor*, Tesis, Program studi Magister Kenotariatan, Semarang, Pascasarjana, Universitas Diponegoro.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pengertian Utang dalam Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.7, Januari 2002, hlm. 54.
- , *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume II, Tahun 2000.
- Syaputra, Agung, , 2022 *Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Theresia Endang Ratnawati, 2009, *Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 2.
- Tektona, Rahmadi Indra, Choirur Roziqin, “Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Palar (Pakual Law Review)*, Volume 6, nomor 1, 2020 (Universitas Jember).
- Wirawan Bayu Aji, 2010, *Restrukturisasi Utang Perusahaan Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Zainal Abidin, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia:Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya*, Makalah, Training HAM

Lanjutan Untuk Dosen HUKUM HAM, Plaza Hotel, Yogyakarta, 8-10 Juni 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Penjelasan Umum Undang-undang No. 37 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18).

Kepres Nomor 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, pasal 2.

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bagian Pertama Prinsip Etika Profesi, Prinsip Pertama, Independensi dan Benturan Kepentingan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01/HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 24/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby.jo.06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby

SK KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020.

Dalam buku ini dibahas perbandingan ketentuan mengenai peraturan kepailitan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang. Semoga menjadi penyebarluasan analisa yang utuh tentang Kepailitan dan PKPU. Kepailitan diatur dalam UU Nomor 37 tahun 2004. "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas".

Unsur penting dalam kepailitan antara lain: 1. Debitor, orang yang mempunyai utang karena perjanjian/ UU. 2. Kreditur, orang yang mempunyai piutang 3. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang timbul karena perjanjian yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. 4. Kreditur lain merupakan selain pemohon pailit yang mempunyai piutang kepada debitur (pajak tidak termasuk). Syarat pengajuan permohonan pailit adalah mempunyai 2 kreditor atau lebih kreditor, telah jatuh tempo, dan pengajuannya dapat dilakukan oleh kreditor ataupun debitur.

Dr. Joko Sriwidodo, SH.,MH., M.Kn.,CLA.,CMC.

Pendidikan Formal yang ditempuh : Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (S1), Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan dan Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Jayabaya Jakarta. Profesi yang dimiliki : (1) Pada saat ini Dosen Tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kompetensi yang dimiliki antara lain: 1. Kompetensi bid. Hukum Pidana (2) Konsultan L.Hukum (3), Sertifikasi Auditor Hukum Indonesia (CLA) LSP ASAHL (4), Sertifikasi Asesor LSP ASAHL (5), Sertifikasi Likuidator Indonesia (CL), (6), Sertifikasi Mediator (CMC) (7), Sertifikasi Kurator (8), Sertifikasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), (9), Sertifikasi Pendidik/Jablung Asesor LLDIKTI III Jakarta, (10), Sertifikasi Instruktur Trainer Of Trainer(TOT), (11), Direktur LPK/LSP BASIS KARYA KOMPETEN (BKK) bidang Pelatihan Pendidikan SDM, juga menulis pada beberapa Jurnal Nasional maupun International. Email: joko.sriwidodo@dsn.uhharajaya.ac.id,



Prof. Dr.M.S. Tumanggor, S.H.,M.Si.,CTA.

Kapodi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, memberikan kuliah S1, S2, dan S3. Narasumber pada berbagai institusi pemerintah/swasta, kompetensi hukum perusahaan dan hukum pasar modal, (keperdataan yang lazim disebut hukum Bisnis), Advokat, termasuk Kuasa hukum di Pengadilan Pajak, Saksi ahli dibidang Pasar Modal.



KEPELI

Penerbit Kepel Press

Puri Anisa A-B
Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telepon: 0274-452536, 081-227-10812
e-mail: amara_book@yahoo.com

www.kepelpress.com

www.facebook.com/kepelpress

www.instagram.com/kepelpress

www.twitter.com/kepelpress

